



# WACANA KINERJA PEMERINTAH DAN LKjIP

Sajian Dr. Jan Hoesada, Komja KSAP

## PENDAHULUAN

Dengan ingatan nan-tulus kepada NKRI, makalah disusun *sebagai masukan bagi Tim Pembaharu hukum-positif tentang LKjIP* cq pembaharuan hampiran, dasar-pikiran serta pembaharuan elemen/unsur utama LKjIP. Makalah dapat digunakan oleh BAPPENAS, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sebagai representasi atau “wajah” NKRI di tataran global, LKjIP Kedutaan Besar dan Perwakilan Dagang NKRI harus dirancang khusus.

NKRI nan-arif bijaksana telah banyak belajar dari negara-negara miskin dan gagal membangun kesejahteraan bangsanya, dan bertekad tidak jatuh babak-belur karena terpeleset menginjak kulit-pisang yang sama. Secara empiris tertengarai, negara-gagal (*fail state*) terutama karena negara tersebut bukan berbentuk republik, kedaulatan rakyat terpasung atau dirampas pemerintahan otoritarian nan-korup, kabinet atau raja tak ber adab dan berkemanusiaan, yang tidak kompeten untuk memerintah secara adil dan bijaksana, ditandai konflik internal yang tak dapat diatasi pemerintah dan ditandai keamanan-publik nan-buruk menyebabkan kegiatan perekonomian carut-marut, udara demokrasi pengap membusuk lantaran bangsa nirpemilu jurdil, tertengarai bangsa-bangsa tak beretos-kerja dan tak berdaya saing karena memiliki kekuatan SDM 50% saja (atau kurang) karena hukum patriahart yang menindas & tak mengizinkan gender-wanita berpartisipasi-penuh dalam kegiatan berbangsa bernegara dan negara-negara nestapa karena perang/pemberotakan, kerusuhan dan konflik internal. Penulis menyajikan bukti-sejarah penyebab kegagalan bangsa-bangsa itu pada artikel berjudul Negara Gagal ( *Fail State*) dan makalah SDG versi PBB.

Tercatat sejarah dunia bahwa NKRI menikmati kurva kemakmuran meningkat dalam kecepatan sedang dan NKRI berambisi naik kelas masuk kedalam kumpulan negara makmur sejahtera pada usia satu abad atau pada tahun 2045 Indonesia Emas. Makalah ini disusun khusus untuk mendukung cita-cita mulia NKRI tersebut. Kesejahteraan rakyat adalah segala-galanya.

Terdapat dua kinerja bangsa, yaitu kinerja masyarakat dan kinerja pemerintahan. Kinerja masyarakat dipengaruhi oleh (1) pemanjaan alam dan kehidupan nan-mudah menyuburkan budaya malas bekerja, (2) genetika ribuan tahun, misalnya genetika sadar-moral vs genetika

immoral, (3) tingkat pendidikan formal masyarakat, (4) pemerintahan nan-zalim dan korup merusak moral masyarakat. Kinerja masyarakat tergantung kinerja/kemampuan pemerintah cq kabinet dalam mengendalikan/membangun masyarakat-madani. Bangsa nan-bodoh<sup>1</sup> dan bergenetika atau berstruktur-hormon buruk ber-hawa-nafsu-kebinatangan nan-besar sulit/gagal membangun budaya rasional produktif berbasis empati, persamaan gender dan ber GCG, menghasilkan pemerintahan otoritarian berkualitas serupa, merupakan surat takdir nan-gelap sepanjang-masa bangsa itu.

Hukum positif yang mendasari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Indonesia diatur dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (mengatur manajemen kinerja ASN). Secara substantif, LKjIP adalah sarana pelaporan yang menjembatani perencanaan kinerja dengan hasil yang dicapai, yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di atas.

Ringkasan AI menyatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) — yang kini sering disebut sebagai Laporan Kinerja (LKjIP), berdasar pada serangkaian hukum positif di Indonesia yang mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran secara terukur.

Berikut adalah dasar hukum positif utama pemberlakuan LAKIP/LKjIP:

#### 1. Undang-Undang (UU)

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Mengatur tentang kewajiban menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021): Salah satu referensi dalam penyusunan laporan akuntabilitas di tingkat kejaksaan.

#### 2. Peraturan Pemerintah (PP)

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: Produk hukum tersebut merupakan payung hukum utama yang

---

<sup>1</sup> *Diproksi rerata pendidikan formal angkatan kerja vs bangsa-bangsa lain, bangsa tak memiliki konstitusi nan-kokoh cq konstitusi kemanusiaan nan-adil beradab dan berketuhanan YME, pemerintah dan bangsa suka culas, menipu, gender-pria suka memamerkan kekerasan bukan ke-kesatriaan nan-beradab, bangsa berbudaya nan-malas belajar & bekerja, bangsa bermental pengecut sok-gagah tidak suka ber-UFC sangat suka keroyokan. Di NKRI, kementerian pendidikan, sosial dan kebudayaan bertugas membangun /me-reformat watak-bangsa ( character-building dalam konsep HAM versi PBB, intelegensi sosial & spiritual..*

mewajibkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas.

3. Peraturan Presiden (Perpres) & Peraturan Menteri/Lembaga

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Mengatur kewajiban penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia: Dasar hukum teknis operasional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB): Mengatur pedoman teknis penyusunan dan evaluasi LAKIP/LKjIP.

4. Dasar Hukum Operasional/Teknis (Contoh di tingkat daerah/unit):

- Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pedoman penyusunan LAKIP di instansi masing-masing, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2024.
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2024 atau Peraturan Jaksa Agung (PER-021/A/JA/03/2011).

Inti Hukum Positif LAKIP :Hukum-hukum tersebut mengharuskan setiap instansi untuk menyusun laporan yang berisi:

- Pencapaian sasaran strategis.
- Realisasi anggaran.
- Hasil evaluasi kinerja.
- Laporan ini merupakan bagian integral dari sistem SAKIP untuk mewujudkan *good governance*.

LKjIP adalah dahulu disebut LAKIP, berpasangan dengan LKPP/LK Pemda / Desa berbasis SAP, adalah sarana ber-akuntabilitas pemerintahan NKRI.

Bentuk/format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang kini lebih sering disebut LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP/LKjIP adalah dokumen triwulanan/ tahunan yang membandingkan perencanaan Renstra/RKT/PK) dengan hasil (realisasi kinerja dan anggaran).

## **ENTITAS PELAPORAN LKjIP**

*Pendirian kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa di Indonesia dipastikan berbasis dokumen tujuan pendirian dan tupoksi, yang diterjemahkan menjadi ukuran-sukses, syarat-sukses, target raihan kinerja jangka pendek, menengah dan panjang, yang bermuara pada LKjIP masing masing entita yang di-audit BPK dalam hampiran audit-manajemen, audit-operasional atau audit-kinerja, disamping audit LK berdasar SAP.*

*LKjIP Konsolidasian Pemerintahan diaudit berdasar hukum positif Pedoman Konsolidasi LKjIP, antara lain menjadi LKjIP Konsolidasian Kabinet/buatan Setneg, LKjIP Konsolidasian Seluruh Pemda buatan Depdagri, dan LKjIP Konsolidasian Seluruh Desa/buatan Depdes.*

1. Kementerian dan Lembaga (Kabinet Merah Putih 2024-2029)

Demi kebaikan NKRI, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi besar-besaran:

- Kementerian: Terdapat 48 kementerian negara.
- Kementerian Koordinator: Terdiri atas 7 kementerian koordinator.
- Lembaga Setingkat Menteri: Selain kementerian, terdapat sejumlah badan/lembaga negara yang dipimpin setingkat menteri (tercatat total anggota kabinet termasuk wamen dan kepala lembaga mencapai lebih dari 100 orang).
- Wakil Menteri: Tercatat ada 59 wakil menteri yang dilantik.

2. Pemerintah Daerah (Pemda)

- Provinsi: Terdapat 38 Provinsi (setelah pemekaran di Papua dan Papua Barat).
- Kabupaten/Kota: Berdasarkan data Kemendagri per Juni 2025, terdapat 416 kabupaten dan 98 kota.

3. Desa dan Kelurahan

Jumlah desa dan kelurahan di Indonesia terus mengalami penyesuaian:

- Desa: Terdapat 75.266 desa.
- Kelurahan: Terdapat 8.496 kelurahan.
- Secara keseluruhan, desa di Indonesia mencapai lebih dari 75 ribu

## **LKjIP KABINET, KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA BUKAN DEPARTEMEN**

LKjIP Kementerian/Lembaga (K/L) untuk 49 Kementerian dan 31 lembaga melaporkan instruksi khusus dari Presiden kepada K/L tersebut, ditambah pelaporan kinerja tupoksi K/L tersebut, dalam format sbb :

Sampul laporan

Kata Pengantar

Ringkasan capaian kinerja utama

### **Bab I: Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang (Dasar hukum, gambaran singkat instansi).
- 1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Berdasarkan peraturan organisasi).
- 1.3 Struktur Organisasi.
- 1.4 Isu Strategis (Masalah utama yang dihadapi dan diselesaikan).

### **BAB II: PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Rencana Strategis (Visi, Misi, Sasaran Renstra).
- 2.2 Perjanjian Kinerja (Target tahunan yang disepakati).

### BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA (Inti Laporan)

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi (Analisis komparatif target vs realisasi, dibandingkan tahun sebelumnya).
- 3.2 Realisasi Anggaran (Analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap hasil kinerja).
- 3.3 Evaluasi Kinerja (Faktor keberhasilan/kegagalan dan tindak lanjut perbaikan).

### BAB IV: PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan (Kinerja keseluruhan).
- 4.2 Langkah Strategis/Rekomendasi (Perbaikan ke depan).

#### Lampiran

- Tabel Perjanjian Kinerja (PK)
- Tabel Pengukuran Kinerja (IKU)
- Tabel Realisasi Anggaran

Komponen Utama dalam LAKIP/LKjIP 2024-2025, berdasarkan data terkini, fokus LKjIP modern adalah:

1. Berorientasi Hasil (Outcome-Based): Bukan hanya melaporkan kegiatan selesai, tapi dampak (hasil) yang dirasakan.
2. *Cascade Down* Kinerja: Secara berjenjang, menunjukkan keselarasan kinerja dari level staf, eselon, hingga menteri/kepala lembaga.
3. Analisis Efisiensi: Perbandingan antara besaran anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai (*Value for Money*).
4. Tindak Lanjut: Evaluasi terhadap rekomendasi tahun sebelumnya.

#### Dasar Hukum Utama

- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas meng-koordinasi seluruh LKjIP K/L menjadi LKjIP Pemerintah Pusat Kombinasi/Konsolidasi, Presiden melaporkan LKjIP Kabinet Audit-BPK kepada DPR bersama LKPP Audit. Bappenas adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kini lebih dikenal sebagai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, sebuah lembaga pemerintah di bawah Presiden yang bertugas merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Lembaga ini berfungsi sebagai *think-tank*, membangun kebijakan pembangunan berbasis data, dan mengoordinasikan perencanaan pembangunan di seluruh Indonesia.

#### Fungsi Utama Kementerian PPN cq Bappenas:

- Penyusunan Rencana Pembangunan:  
Membuat dokumen rencana pembangunan nasional (jangka panjang, menengah, tahunan) dan menerjemahkan visi-misi Presiden menjadi program prioritas.
- Koordinator Pembangunan:

Membangun sinergi antara perencanaan, penganggaran, regulasi, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

- Lembaga Pemikir (*Think-Tank*): Menyediakan kajian dan analisis berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan.
- Pengawasan & Evaluasi: Memantau pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.

Mulai tahun 2005, Bappenas diintegrasikan menjadi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, di mana Menteri PPN juga menjabat sebagai Kepala Bappenas, bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

## **LKjIP PEMERINTAH DAERAH DAN KOTA MANDIRI**

BPK melakukan audit-keuangan terhadap seluruh LKPD, dan audit-manajemen / audit-kinerja terhadap seluruh LAKIP. Kinerja Pemda adalah kinerja Kabinet karena seluruh Pemda di bawah kendali, pengawasan, dan pengarahan Presiden melalui Depdagri. Berpatok-duga pada Kementerian PPN / BAPPENAS dalam meng-konsolidasi seluruh Laporan kinerja K/L, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan inspektorat terkait, mengoordinasikan laporan kinerja pemerintah daerah (Pemda) dengan mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan berbasis digital serta evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Tugas Kemendagri dengan demikian mirip BAPPENAS untuk Konsolidasian LKjPP Pemda. Otonomi daerah terhadap pemerintah pusat sama sekali tidak menghalangi Presiden sebagai kepala-negara menyampaikan Laporan Kinerja Kabinet cq KL dan Pemda kepada DPR, sebagai kinerja NKRI.

Berikut adalah mekanisme utama Kemendagri dalam mengoordinasikan laporan kinerja Pemda:

- Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI): Kemendagri mewajibkan Pemda menggunakan SIPD-RI sebagai platform utama. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan kinerja secara digital, memastikan keselarasan antara target kinerja dan anggaran.
- Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Kemendagri melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja (LKjIP) Pemda untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja. Ini mencakup perbandingan antara perencanaan dan realisasi kinerja tahunan.
- Aplikasi E-Lapkin (Laporan Kinerja Elektronik): Kemendagri mendorong penggunaan aplikasi berbasis digital untuk mempermudah Pemda dalam menyusun, menyampaikan, dan memantau laporan kinerja secara real-time.
- Fasilitasi, Supervisi, dan Konsultasi: Kemendagri melakukan pembinaan melalui bimbingan teknis (Bimtek) dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja di seluruh Pemda.

- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Melalui Ditjen Bina Bangda, Kemendagri melakukan pengawasan, monitoring, dan pengendalian, termasuk dalam hal analisis situasi dan pencapaian target strategis seperti penurunan stunting.

Dengan metode ini, Kemendagri memastikan laporan kinerja Pemda memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan (Permendagri No. 18 Tahun 2021), transparan, dan terhubung dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Terdapat sistematika-baku Laporan Kinerja (LKj IP) Pemerintah Daerah untuk 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, atau total 514 Daerah Otonom (kabupaten/kota). Selain itu, terdapat 7.285 kecamatan dan 8.496 kelurahan, serta 75.266 desa di seluruh Nusantara

Bentuk/format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah (Pemda) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini merupakan pertanggungjawaban kinerja tahunan yang membandingkan perencanaan (target) dengan hasil (realisasi).

*LAKIP Provinsi adalah bias-kaca ( **mirror image**) kinerja pemda dibawah provinsi, kinerja sebuah pemda direfleksikan oleh kinerja desa-desa di bawahnya. LAKIP Provinsi (auditan) dilampiri seluruh LAKIP Pemda ( auditan) dibawahnya. LAKIP Pemda (auditan) terlampiri seluruh LAKIP Desa( auditan) di bawahnya, kinerja pemda terbias dari gunggunan kinerja desa di bawahny, sehingga tak ada LAKIP Pemda berkinerja-bagus kalau sebagian besar/seluruh desa berkinerja buruk.*

Secara umum, sistematika format LAKIP/ atau LKj Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota/OPD) terdiri dari:

#### 1. Sistematika LAKIP/LKj Pemda Terbaru

- Cover/Sampul
- Kata Pengantar
- Ikhtisar Eksekutif (Ringkasan singkat raihan kinerja)
- Daftar Isi
- Daftar Tabel/Gambar
- BAB I: PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang (dasar hukum, landasan pemikiran)
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3. Gambaran Umum Organisasi (tugas pokok, fungsi, struktur)
  - 1.4. Aspek Strategis Organisasi
  - 1.5. Sistematika Laporan
- BAB II: PERENCANAAN KINERJA
  - 2.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Berjalan
  - 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 2.3. Rencana Kinerja dan Target Anggaran

- BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA
    - 3.1. Pengukuran Kinerja (Capaian IKU dibandingkan Target)
    - 3.2. Evaluasi Kinerja (Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan)
    - 3.3. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran vs Capaian Kinerja)
  - BAB IV: PENUTUP
    - 4.1. Kesimpulan (Keberhasilan dan kekurangan)
    - 4.2. Rekomendasi/Tindak Lanjut Perbaikan
  - LAMPIRAN
    - Perjanjian Kinerja (PK)
    - Cascading Kinerja (Pohon Kinerja)
    - Tabel Capaian Kinerja (Target vs Realisasi)
2. Komponen Utama dalam LAKIP
- Perbandingan Kinerja: Laporan harus membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya, target, dan kinerja jangka menengah (Renstra).
  - Capaian IKU: Tabel yang menunjukkan persentase realisasi Indikator Kinerja Utama.
  - Analisis Efisiensi: Penjelasan mengenai efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target.
3. Perubahan Istilah

Berdasarkan peraturan terbaru, LAKIP sering disebut juga sebagai Laporan Kinerja (LKj) atau LKjIP.

Dokumen ini disusun oleh perangkat daerah (OPD) untuk kemudian dikompilasi menjadi LAKIP Pemda secara keseluruhan.

## **LKjIP DESA**

Akar NKRI sejati terdiri atas 75.266 desa, bukan kota kota besar dan modern. Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) atau Depdes dalam konteks, mengoordinasi laporan kinerja desa melalui pendekatan digitalisasi, sistem pelaporan terpadu, dan pendampingan lapangan. Fokus APBN adalah desa tertinggal.

Berikut adalah mekanisme utama koordinasi laporan kinerja desa:

1. Penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) dan Aplikasi Terpadu
  - SID (Sistem Informasi Desa): Kemendesa menyediakan SID ([sid.kemendesa.go.id](http://sid.kemendesa.go.id)) sebagai platform digital untuk mengumpulkan data desa secara sistematis, termasuk data pembangunan dan laporan kinerja.
  - Laporan Dana Desa Online: Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa (APBDesa) secara daring, yang memungkinkan pemantauan langsung secara nasional.
  - Monitoring SDGs Desa: Koordinasi dilakukan melalui pelaporan SDGs Desa untuk memantau kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.
2. Pendampingan dan Monitoring Berjenjang

- Tenaga Pendamping Profesional (TPP): Kemendesa PDTT mengerahkan pendamping desa di lapangan untuk membantu aparatur desa dalam menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan agar sesuai standar.
  - Evaluasi Triwulanan/Semesteran: Laporan realisasi penggunaan dana desa dipantau setiap semester (misalnya, laporan Semester I paling lambat akhir Juli).
  - Helpdesk Terpusat: Menyediakan layanan *helpdesk* untuk mengatasi kendala teknis desa dalam pelaporan sistem.
3. Sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Supra Desa)
- Kemendesa memfasilitasi koordinasi agar laporan dari desa ke Camat dan Bupati/Walikota (laporan realisasi APBDesa) dapat disinkronisasi dengan sistem pelaporan pusat.
  - Sekretaris Desa (Sekdes) bertugas menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan kinerja program kerja sebagai basis data utama yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
4. Mekanisme Evaluasi Kebijakan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional.
  - Hasil evaluasi digunakan untuk memetakan kapasitas aparatur desa dan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Secara ringkas, Depdes mengoordinasikan laporan-kinerja desa dengan hampiran digitalisasi pelaporan, melakukan verifikasi-data melalui satker pendamping-desa, dan memastikan sinkronisasi antara laporan keuangan (realisasi dana desa) dan laporan kinerja (capaian pembangunan/SDGs).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa harus dilaporkan oleh 75.266 desa.

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Desa, atau sering juga disebut LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Desa, adalah dokumen pertanggungjawaban kinerja tahunan yang disusun oleh Pemerintah Desa kepada publik dan pemerintah di atasnya (Kecamatan/Kabupaten) atas penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan program.

Bentuk-bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran di tingkat desa umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yakni laporan pertanggungjawaban operasional/kinerja dan laporan realisasi keuangan.

Berikut adalah bentuk-bentuk laporan yang umum dalam lakip desa:

#### 1. Laporan Kinerja Pemerintah Desa Akhir Tahun (LKjIP/LAKIP Desa)

Inilah dokumen utama yang mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan target-target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMDes/RKPDDes). Isinya meliputi:

- Pendahuluan: Visi, misi, dan tugas pokok fungsi.
- Perencanaan Kinerja: Target kinerja dan perjanjian kinerja tahunan.

- Akuntabilitas Kinerja: Laporan pengukuran kinerja (perbandingan target vs realisasi).
  - Analisis Keberhasilan/Kegagalan: Analisis mengapa target tercapai atau tidak tercapai.
  - Rencana Tindak Lanjut: Perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya.
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Laporan Keuangan)  
Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, laporan keuangan desa wajib disusun sebagai bagian dari akuntabilitas. Bentuknya meliputi:
    - Laporan Realisasi APBDes: Laporan pendapatan dan belanja desa.
    - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Penjelasan rinci mengenai keuangan.
    - Laporan Realisasi Kegiatan: Laporan fisik dari kegiatan yang didanai anggaran.
  3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun  
Ini adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang memuat ringkasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran.
  4. Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Laporan khusus yang disusun oleh BPD sebagai wujud kinerja dalam pengawasan pemerintahan desa, penyusunan peraturan desa, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Komponen Utama dalam Dokumen LAKIP/LKjIP Desa:

- Perjanjian Kinerja (PK): Dokumen komitmen antara Kepala Desa dan Camat/Bupati mengenai target.
- Pengukuran Kinerja: Hasil perbandingan antara target dan realisasi program.
- Evaluasi Kinerja: Analisis capaian indikator kinerja.

Dokumen-dokumen ini disajikan secara tertulis dan sering kali dipublikasikan melalui papan pengumuman desa atau situs web resmi desa sebagai bentuk transparansi

## **BENTUK OPTIMAL LAKIP**

Bentuk utopis LKjIP NKRI sbb :

**Pertama, Bentuk optimal/ideal LKjIP NKRI Terkonsolidasi / Terkombinasi NKRI (bentuk elektronik) yang disajikan Kabinet cq Presiden kepada DPR dengan liputan sbb :**

- LKjIP NKRI Terkonsolidasi/Terkombinasi oleh Setneg
  - LKjIP Kementerian/Lembaga Terkonsolidasi/Terkombinasi oleh Kementerian PPN/ BAPPENAS, terlampiri LKjIP tiap Kementerian/Lembaga Negara
  - LKjIP Pemerintah Daerah terkonsolidasi oleh Kemendagri, terlampiri LKjIP tiap Pemda
  - LKjIP Pemerintah Desa terkonsolidasi oleh KemenDes, terlampiri LKjIP tiap Desa.

**Kedua, Bentuk optimal LKjIP seluruh Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non-Kementerian setara Kementerian yang disajikan oleh tiap Menteri Kabinet dan tiap Lembaga Negara.sbb:**

- LKjIP NKRI sebuah Kementerian atau Lembaga Negara Setara Kementerian (bentuk elektronik) dilaporkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga-negara setara-kementerian
  - Garis besar LKjIP sebuah Kementerian/Lembaga sesuai hukum positif pelaporan LKjIP, bentuk ditayangkan pada bagian lain makalah ini.
  - Perbandingan kinerja vs kinerja periode sebelumnya<sup>2</sup>, keterangan perbaikan/penurunan kinerja.
  - Penjelasan derajat/kualitas LKjIP tersebut; LKjIP auditan BPK atau LKjIP belum-teraudit BPK, keterangan opini auditor, keterangan mengapa belum teraudit, LKjIP sesuai aturan jadwal-selesai atau melanggar-jadwal selesai, penjelasan mengapa opini audit tidak mencapai WTP atau setara WTP LK.
  - Rencana strategi perbaikan kinerja dan kebutuhan APBN untuk hal tersebut.
  - Lampiran LKjIP BLU dan/atau UBL (bentuk elektronik) yang berada dalam K/L tersebut.
    - Penjelasan derajat/kualitas LKjIP BLU/UBL tersebut; LKjIP BLU/UBL auditan BPK atau LKjIP Blu/UBL belum-teraudit BPK, keterangan opini auditor, keterangan mengapa belum teraudit, apakah LKjIP tersebut sesuai aturan jadwal-selesai atau melanggar-jadwal selesai, penjelasan mengapa opini audit tidak mencapai WTP atau setara WTP LK.
    - Rencana strategi perbaikan kinerja BLU/UBL atau penutupan/pembubaran BLU/UBL dan kebutuhan APBN untuk hal tersebut.

**Ketiga, Bentuk optimal LKjIP Seluruh Pemerintah Provinsi yang disajikan oleh Gubernur, dan LKjIP Konsolidasian Provinsi disajikan Kemendagri berdasar LKjIP tiap Provinsi sbb:**

- LKjIP Konsolidasian/Kombinasian seluruh Provinsi NKRI (bentuk elektronik) oleh Kementerian Dalam-Negeri
  - Kinerja Depdagri dalam mengayomi seluruh provinsi, perbandingan dengan periode/tahun lalu.
  - LKjIP Konsolidasian Seluruh Provinsi buatan Depdagri adalah lampiran-utama LKjIP Departemen Dalam Negeri.
  - Garis besar LKjIP kumpulan/portofolio Provinsi sesuai hukum positif cq pedoman pelaporan LKjIP seluruh Pemda-Provinsi, bentuk/daftar isi laporan LKjIP Pemda ditayangkan pada bagian lain makalah ini.
  - Perbandingan kinerja portofolio Provinsi secara keseluruhan vs kinerja portofolio Provinsi periode sebelumnya<sup>3</sup>, keterangan perbaikan/penurunan kinerja, merupakan bagian dari kinerja Depdagri.

---

<sup>2</sup> Perbandingan dengan periode lalu lazim pada LKPP dan LKPD

- Penjelasan derajat/kualitas LKjIP Konsolidasian seluruh provinsi tersebut; LKjIP auditan BPK atau LKjIP belum-teraudit BPK, keterangan opini auditor, keterangan mengapa belum teraudit, LKjIP sesuai aturan jadwal-selesai atau melanggar-jadwal selesai, penjelasan mengapa opini audit tidak mencapai WTP atau setara WTP LK.
- LKjIP tiap Provinsi disajikan oleh Gubernur Provinsi, sifat laporan inhouse atau laporan auditan, opini audit BPK atas LKjIP Provinsi.
  - Depdagri membuat Daftar Provinsi berkinerja baik dan Daftar Provinsi berkinerja buruk, Depdagri membuat laporan kemajuan kinerja-provinsi dibanding kinerja periode sebelumnya (sebagai laporan kinerja Depdagri dalam mengayomi provinsi), daftar masalah/persoalan yang dihadapi provinsi, rencana / strategi perbaikan/pembinaan provinsi oleh Depdagri untuk memperbaiki provinsi-provinsi berkinerja-buruk dan kebutuhan APBN untuk penyehatan serentak kinerja seluruh entitas-provinsi tersebut.

**Keempat, Bentuk optimal LKjIP Seluruh Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota Mandiri) oleh Kepala Daerah sbb:**

- LKjIP Konsolidasian/Kombinasian seluruh Pemda Kabupaten & kota-mandiri NKRI (bentuk elektronik) oleh Kementerian Dalam-Negeri
  - Kinerja Depdagri dalam mengayomi seluruh pemda kabupaten/kota mandiri, perbandingan dengan kinerja Depdagri periode/tahun lalu.
  - LKjIP Konsolidasian Seluruh Pemda buatan Depdagri adalah lampiran-utama LKjIP Departemen Dalam Negeri.
  - Garis besar LKjIP kumpulan/portofolio Pemda Kabupaten/kota-mandiri sesuai hukum positif cq pedoman pelaporan LKjIP seluruh Pemda-Kabupaten/kota-mandiri, bentuk/daftar isi laporan LKjIP Pemda tersebut ditayangkan pada bagian lain makalah ini.
  - Perbandingan kinerja Depdagri dalam aksi manajemen portofolio seluruh Pemda Kabupaten/kota vs kinerja-portofolio Pemda Kabupaten/Kota periode sebelumnya<sup>3</sup>, keterangan perbaikan/penurunan kinerja pengayoman-pemda oleh Depdagri langsung atau via-provinsi, merupakan bagian dari kinerja Depdagri.
  - Penjelasan derajat/kualitas LKjIP Konsolidasian seluruh pemda Kabupaten/Kota tersebut; LKjIP konsolidasian-pemda auditan BPK atau LKjIP belum-teraudit BPK ( in house), keterangan opini auditor independen, keterangan mengapa belum teraudit, LKjIPKonsolidasian seluruh pemda kabupaten/kota disusun sesuai aturan jadwal-selesai atau melanggar-jadwal selesai, penjelasan mengapa opini audit LKjIP Konsolidasian Seluruh-Pemda Kabupaten/Kota tidak mencapai WTP.
- LKjIP tiap Pemda Kabupaten/Kota-Mandiri yang ditandatangani Bupati/Walikota, sifat laporan ; inhouse atau laporan auditan.

---

<sup>3</sup> Perbandingan dengan periode lalu lazim pada LKPP dan LKPD

<sup>4</sup> Perbandingan dengan periode lalu lazim pada LKPP dan LKPD

- Depdagri membuat Daftar Pemda kabupaten/kota berkinerja baik dan Daftar Pemda kabupaten/kota berkinerja buruk, dan Daftar Kabupaten/Kota Manriri Tertinggal, Depdagri membuat laporan kemajuan kinerja-pemda dibanding kinerja periode sebelumnya (sebagai laporan kinerja-utama Depdagri dalam mengayomi pemda langsung atau via-provinsi), Depdagri membuat portofolio daftar masalah/persoalan (keseluruhan seluruh pemda NKRI), rencana / strategi perbaikan/pembinaan Depdagri (langsung atau via-provinsi) atau pemerintah-pusat untuk memperbaiki pemda kabupaten & kota-mandiri berkinerja-buruk dan kebutuhan APBN untuk penyehatan serentak kinerja seluruh entitas-pemda tersebut.

**Keempat, Bentuk optimal LKjIP Seluruh Pemerintah Desa yang disajikan oleh Kemendes dan Kepala Desa sbb:**

- LKjIP Konsolidasian/Kombinasian seluruh Desa NKRI (bentuk elektronik) oleh Kementerian Desa mencakupi
  - Kemendes adalah pembina LKjIP Desa, LKjIP Desa adalah bahan baku utama LKjIP KemenDes.
  - LKjIP Kemendes melaporkan kinerja DepDes dalam mengayomi seluruh desa, laporan kemajuan/kemunduran kesehatan desa adalah laporan perbandingan dengan periode/tahun lalu.
  - LKjIP Konsolidasian Seluruh Desa buatan Depdes adalah lampiran-utama LKjIP Kementerian Desa.
  - Dibantu Konsultan Profesional, didampingi BAPPENAS, BPKP dan BPK, Kemendes melakukan tugas meringkas seluruh LKjIP Desa, mengingat jumlah desa amat besar, membutuhkan Satker Kementerian cukup besar
  - Garis besar LKjIP kumpulan/portofolio Desa sesuai hukum positif cq pedoman pelaporan LKjIP seluruh Desa, bentuk/daftar isi laporan LKjIP Desa ditayangkan pada bagian lain makalah ini.
  - Perbandingan kinerja portofolio Desa secara keseluruhan vs kinerja portofolio Desa secara keseluruhan periode sebelumnya<sup>5</sup>, keterangan perbaikan/penurunan kinerja, yang merupakan bagian dari kinerja utama DepDes. Depdes membuat kelompok Desa Terbaik/Unggulan/Percontohan dan Desa Tertinggal, menyusun rencana strategis perbaikan desa-tertinggal dan taksiran kebutuhan APBN,
  - *Penjelasan derajat/kualitas LKjIP Konsolidasian seluruh desa tersebut; LKjIP Desa auditan BPK atau LKjIP Desa belum-teraudit BPK( in house, unaudited), keterangan opini auditor, keterangan mengapa laporan desa tertentu belum teraudit, penggolongan LKjIP Desa sesuai aturan jadwal-selesai atau melanggar-jadwal selesai, penjelasan mengapa opini audit tidak mencapai WTP atau setara WTP L, dan pembuatan rencana Bimbingan Desa Teringgal LkjiPoleh KemenDes.*

---

<sup>5</sup> Perbandingan dengan periode lalu lazim pada LKPP dan LKPD

- *Depdes membuat Daftar Desa Berkinerja Baik dan Daftar Desa Berkinerja Buruk, LKjIP DepDes memuat laporan kemajuan/kemunduran kinerja-deso dibanding kinerja periode sebelumnya (sebagai laporan kinerja Depdes dalam mengayomi desa), LKjIP DepDes memuat daftar masalah/persoalan (eksternal/internal, terkendali/diluar kekuasaan) yang dihadapi Kementerian Desa, rencana / strategi perbaikan Stker Depdes untuk peningkatan kemampuan DepDes untuk memperbaiki desa-desa berkinerja-buruk dan kebutuhan APBN untuk penyehatan serentak kinerja DepDes dan seluruh entitas-desa tersebut.*
- LKjIP tiap Pemda Kabupaten/Kota-Mandiri yang ditandatangani Bupati/Walikota, sifat laporan ; inhouse atau laporan auditan.
  - Depdes membuat DaftarDesa berkinerja baik dan Daftar Desa kabupaten/kota berkinerja buruk, dan Daftar Desa Tertinggal.
  - Depdes membuat laporan kemajuan kinerja-deso (keseluruhan) dibanding kinerja periode sebelumnya (sebagai laporan kinerja-utama Depdes dalam mengayomi desa).
  - Depdes membuat portofolio daftar masalah/persoalan ( keseluruhan seluruh desa NKRI), rencana / strategi perbaikan/pembinaan desa oleh Depdes atau K/L pemerintah-pusat lain untuk memperbaiki aspek khusus desa berkinerja-buruk (misalnya Pemda, Depdagri, Depsos, DepKes dll) dan kebutuhan APBN untuk penyehatan serentak kinerja seluruh entitas-desa tersebut.

## **KEBIJAKAN KABINET DAN INSTRUKSI PRESIDEN**

*Ambeg-parama-arta / first thing first*, LAKIP K/L dan Pemda mendahulukan / mengutamakan pelaporan pelaksanaan instruksi khusus dari presiden pada awal pelaporan LKjIP, baik inpres semasa/tahun berjalan maupun inpres lintas-tahun APBN.

- Kebijakan Kabinet diterjemahkan menjadi rencana kerja K/L atau pemda, lalu di laporkan pada LAKIP masing-masing K/L atau pemda. Kebijakan K/L untuk Pemda dilaporkan LAKIP Pemda.
- LKjIP K/L/Pemda menerjemahkan tupoksi K/L/Pemda menjadi rencana-kerja dan penganggaran, kinerja pelaksanaan dilaporkan pada LKjIP pelaksana.
- Kegiatan bersama antar K/L/Pemda dilaporkan masing-masing K/L/Pemda yang terlibat kerja-sama atau proyek bersama tersebut.

## **UNDANG UNDANG DASAR**

Untuk menjamin pelaksanaan UUD, tiap butir/nomor UUD sebaiknya secara konsisten dilaporkan dalam LKjIP walau sebagian sudah diturunkan/ditransformasi menjadi UU dan produk hukum lain dan atau laporan lain, misalnya Laporan SDG versi PBB yang disusun Kementerian PPN/BAPPENAS.

NKRI beruntung memiliki UUD berkualitas tinggi atau tergolong tertinggi di muka bumi, dan tugas Kepala Negara menjamin UUD berjalan-efektif, untuk menjaga kelestarian bangsa-negara NKRI.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdiri dari Pembukaan (empat alinea yang memuat tujuan negara, dasar negara Pancasila, dan pernyataan kemerdekaan) dan Batang Tubuh (terdiri dari 16 Bab dengan 37 Pasal, Aturan Peralihan, serta Aturan Tambahan, yang mengatur bentuk negara, pemerintahan, hak & kewajiban warga negara, hingga lembaga-lembaga negara). UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik yang berdasarkan hukum dan Pancasila, serta menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Pembukaan UUD 1945 sebagai jiwa/ruh NKRI sbb :

- Alinea Pertama: Menegaskan perjuangan melawan penjajahan.
- Alinea Kedua: Menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang membahagiakan.
- Alinea Ketiga: Menyatakan kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah SWT.
- Alinea Keempat: Memuat tujuan negara (melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut ketertiban dunia), bentuk negara (Republik), Bhineka Tunggal Ika dan dasar negara (Pancasila).

Batang Tubuh UUD 1945 (Ringkasan)

- Bab I Bentuk Negara dan Kedaulatan: Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat, dan negara hukum.
- Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Tugas dan kewenangan MPR.
- Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara: Kekuasaan tertinggi di tangan Presiden, dibantu Wakil Presiden.
- Bab IV Dewan Pertimbangan Agung (DPA): (Setelah amandemen, DPA dihapus).
- Bab V Kementerian Negara: Tugas dan kewenangan kementerian.
- Bab VI Pemerintahan Daerah: Otonomi daerah.
- Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Fungsi dan wewenang DPR.
- Bab VIII Hal Keuangan Negara: Pengaturan keuangan negara.
- Bab IX Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- Bab X Warga Negara dan Penduduk: Hak dan kewajiban warga negara, serta syarat-syarat warga negara.
- Bab XI Agama: Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan beribadah.
- Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara: Sistem pertahanan dan keamanan.
- Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan: Pendidikan dan kebudayaan nasional.
- Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial: Asas kekeluargaan dalam ekonomi.
- Bab XV Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: Menegaskan Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya.
- Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar: Prosedur perubahan UUD.
- Aturan Peralihan: Aturan pelaksanaan sebelum semua lembaga negara terbentuk.
- Aturan Tambahan: Ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

Bab I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang "Bentuk dan Kedaulatan". Setelah amandemen (perubahan), Bab I ini terdiri dari 3 pasal (Pasal 1, 2, dan 3) yang menegaskan dasar negara, kedaulatan, dan supremasi hukum.

Berikut adalah rincian Bab I UUD 1945 setelah amandemen:

Ketik miring di bawah ini adalah sumbangan-gagasan pemakalah untuk bahan penyempurnaan Pedoman LkjIP atau LAKIP.

#### Pasal 1

- Ayat (1): "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik"..  
*LkjIP melaporkan peningkatan kualitas ber-Republik cq kualitas triaspolitika dan kualitas demokrasi, bukan kerajaan berbungkus/berbentuk republik (ayat 2).*
- Ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". (Sebelum amandemen, kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR).  
*LkjIP melaporkan berbagai aspek kualitas kadaulatan-rakyat nan-murni, berelemen sangat banyak dan ini tidak mudah dilaporkan. LkjIP mengidentifikasi komponen/unsur kedaulatan rakyat, menggunakan komponen indeks demokrasi paling populer dimuka bumi. Inilah modal utama bangsa Indonesia.*
- Ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum". (Pasal ini ditambahkan pada amandemen pertama untuk menegaskan prinsip *rechtsstaat*).  
*LkjIP melaporkan pelanggaran hukum positif yang tak sesuai UUD.*

#### Pasal 2 (MPR)

- Ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- Ayat (2): MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- Ayat (3): Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak.  
*LkjIP melaporkan independensi fraksi dan kualitas pengambilan keputusan MPR nan-bebas dari tekanan vested-interest.*

#### Pasal 3 (Kewenangan MPR)

- Ayat (1): MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Ayat (2): MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Ayat (3): MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.  
*LkjIP melaporkan independensi fraksi dan kualitas pengambilan keputusan MPR nir vested interest dalam menjaga demokrasi, pemilu luber-jurdil dan kepatuhan masa jabatan kepala negara 5 tahunan.. Kita sama mafhun bahwa jabatan presiden seumur hidup menghapus iklim demokrasi.*

#### Ringkasan Perubahan:

Amandemen pada Bab I berfokus pada penegasan kedaulatan rakyat langsung (tidak lagi diwakilkan penuh ke MPR), menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat 3), serta mengubah struktur MPR yang kini terdiri dari DPR dan DPD

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945,

Bab II mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bab ini mengalami perubahan signifikan dibandingkan naskah asli, khususnya mengenai kedudukan dan tata cara sidangnya.

Berikut adalah rincian Bab II UUD 1945 setelah perubahan (amandemen):

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Pasal 2 (Keanggotaan dan Persidangan)
  - Ayat 1: MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
  - Ayat 2: MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
  - Ayat 3: Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (voting).
- Pasal 3 (Wewenang MPR)
  - Ayat 1: MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
  - Ayat 2: MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - Ayat 3: MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (mekanisme *impeachment*).

Bila MPR tidak independen, negara runtuh. *LKjIP melaporkan independensi fraksi dan kualitas pengambilan keputusan MPR dalam perubahan UUD, alasan perubahan, rating indeks demokrasi global terkait penurunan kualitas demokrasi & kualitas konstitusi, tanpa perlu percaya sepenuhnya akan ke-obyektifan-nya.*

Poin Penting Pasca-Amandemen:

1. Anggota: Tidak ada lagi utusan golongan atau utusan daerah yang diangkat. Seluruh anggota MPR berasal dari hasil pemilu (DPR dan DPD).
2. Kedudukan: MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, melainkan lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya (Presiden, DPR, DPD, MK, BPK, MA).
3. Wewenang: Fokus pada perubahan UUD, pelantikan, dan pemberhentian presiden/wapres.

Bab II ini merupakan landasan konstitusional mengenai lembaga perwakilan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi.

Bab III UUD NRI 1945 mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, khususnya kedudukan dan wewenang Presiden serta Wakil Presiden. Berdasarkan Wikisumber dan amandemennya, bab ini menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, didampingi Wakil Presiden, serta mengatur tata cara pemilihan, pemberhentian, dan kekosongan jabatan.

Rincian Pokok Bab III UUD NRI 1945:

- Pasal 4 (1): Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- Pasal 4 (2): Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
- Pasal 5 (1): Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

- Pasal 5 (2): Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
- Pasal 6 & 6A: Syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat.

Bila rakyat tak (boleh) bersuara, negara bubar. *LKjIP melaporkan independensi rakyat dalam ber-pemilu dan ber-pilkada, kualitas lembaga-lembaga pemilu dan pelanggaran – pemilu / pilkada..*

- Pasal 7: Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali).
- Pasal 8: Mekanisme jika Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan (digantikan Wakil Presiden, kekosongan Wakil Presiden).
- Pasal 9: Sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasal 10-16: Kekuasaan Presiden terkait Angkatan Darat/Laut/Udara, menyatakan perang, keadaan bahaya, duta/konsul, grasi/rehabilitasi, amnesti/abolisi, gelar/tanda jasa, dan pembentukan dewan pertimbangan.

Keruntuhan demokrasi memroksi keruntuhan bangsa. *Sebagai catatan samping, demokrasi di rating-internasional disebut flawed democracy antara lain karena MPR yang tadinya berfungsi sebagai independent-oversight dan penerima laporan pertanggung-jawaban tahunan kabinet, turun harkat menjadi setara presiden dan DPA sebagai semacam dewan pengarah independen ( semacam komisari PT) diluar kepresidenan, dihapus pada amandemen UUD disubstitusi Watimpres sebagai lembaga di bawah presiden.*

Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang Kementerian Negara. Setelah amandemen, Bab V hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 17, yang rinciannya dijabarkan dalam empat ayat:

Pasal 17 (Kementerian Negara)

- Ayat (1): "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."
  - *Makna:* Presiden dalam menjalankan pemerintahan tidak sendirian, melainkan dibantu oleh menteri yang diangkat untuk urusan tertentu.
- Ayat (2): "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."
  - *Makna:* Menteri adalah pembantu Presiden (sistem presidensial), sehingga hak prerogatif pengangkatan dan pemberhentian menteri ada di tangan Presiden.
- Ayat (3): "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."
  - *Makna:* Menteri memimpin departemen atau kementerian tertentu untuk urusan spesifik, seperti keuangan, perekonomian, pertanian dll.
- Ayat (4): "Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang."
  - *Makna:* Perubahan susunan kementerian (misalnya penggabungan atau pembubaran lembaga kementerian) harus didasarkan pada Undang-Undang, sehingga Presiden tidak mengubah kementerian secara sewenang-wenang.

Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Bab ini terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, yang menegaskan sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Berikut adalah rincian isi Bab VI UUD 1945:

#### Pasal 18: Pembagian Daerah, Otonomi, dan Perangkat Daerah

Pasal 18 UUD 1945 mengatur pembagian wilayah NKRI menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kecuali yang menjadi urusan pusat, dan berhak menetapkan peraturan daerah. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu, serta Gubernur, Bupati, atau Walikota yang dipilih secara demokratis. Susunan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Undang-Undang utama yang mengatur susunan pemerintahan daerah saat ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. UU ini menetapkan struktur Pemda terdiri atas Kepala Daerah cq Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah cq Dinas, Badan, Kecamatan.

*LKjIP melaporkan derajat/tingkat otonomi daerah, pembangunan dan penjagaan risiko erosi otonomi daerah, mengidentifikasi penyebabnya dan mengajukan proposal jalan keluar /rhabilitasi kerusakan otonomi.*

Pasal 18A: Hubungan Pusat dan Daerah, mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dengan undang-undang, memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya juga diatur secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

*LKjIP melaporkan penyimpangan kualitas hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari Pedoman Resmi Hubungan Pemerintah Pusat, Daerah & Desa, dan mengusulkan upaya peningkatan kualitas hubungan.*

Pasal 18B: Satuan Khusus dan Masyarakat Adat, mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

*Adat nan-mulia 1.340 suku-bangsa dilestarikan oleh program resmi pemerintah agar tak lekang oleh modernisasi, LKjIP entitas provinsi, pemda dan desa wajib melaporkan kelestarian-adat dan/atau berita duka kematian budaya-asli.*

Bab VII dalam UUD NRI 1945 setelah amandemen mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah amandemen:

- Pasal 19 (Susunan dan Pemilihan DPR)

- Ayat 1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.  
*LKjIP DPR melaporkan kualitas dan independensi wakil.*
  - Ayat 2: Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
  - Ayat 3: Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- Pasal 20 (Fungsi dan Kekuasaan Legislasi)
  - Ayat 1: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.  
*LKjIP DPR melaporkan jumlah dan kualitas UU baru tahun berjalan.*
  - Ayat 2: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  - Ayat 3: Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
  - Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
  - Ayat 5: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.  
*Presiden ini semoga dilaporkan pada LKjIP DPR dan LKjIP Kabinet cq LKjIP Menkumdam.*
- Pasal 20A (Fungsi, Hak, dan Imunitas DPR)
  - Ayat 1: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
  - Ayat 2: Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
  - Ayat 3: Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
  - Ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
- Pasal 21 (Hak Mengajukan RUU)
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
- Pasal 22 (Rancangan UU APBN & Perppu)
  - Ayat 1: Dewan Perwakilan Rakyat berhak membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden (termasuk APBN).
  - Ayat 2: Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu) yang ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
  - Ayat 3: Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
- Pasal 22A (Ketentuan Lanjutan DPR)

- Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- Pasal 22B (Pemberhentian Anggota DPR)
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Perbedaan Utama (Naskah Asli vs Amandemen):

- Asli: Pasal 19-22, DPR cenderung lemah dan di bawah bayang-bayang Presiden.
- Amandemen: Menegaskan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif utama (Pasal 20) dan menambahkan hak-hak pengawasan yang kuat (Pasal 20A).

Bab VIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah amandemen) mengatur tentang Hal Keuangan. Bab ini terdiri dari Pasal 23, 23A, 23B, 23C, dan 23D yang berfokus pada pengelolaan keuangan negara, pajak, mata uang, dan bank sentral.

Berikut adalah rincian isi Pasal dalam Bab VIII UUD 1945:

- Pasal 23 (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - APBN):
  - Ayat 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.
  - Ayat 2: Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
  - Ayat 3: Jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN, pemerintah menggunakan APBN tahun lalu.
- Pasal 23A (Pajak): Segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23B (Mata Uang): Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- Pasal 23C (Hal Keuangan Lainnya): Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
- Pasal 23D (Bank Sentral): Negara memiliki bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Bab VIII setelah perubahan (amandemen) berbeda signifikan dengan naskah asli, khususnya mengenai peran DPR yang lebih kuat dalam pengawasan anggaran (fungsi anggaran) dan penguatan prinsip kehati-hatian keuangan negara.

Terdapat berbagai negara bangkrut/pailit karena defisit realisasi APBN. *Debt Service Ratio* (DSR) negara dianggap memasuki batas bahaya atau lampu kuning ketika rasionya melebihi 25-35 persen dari pendapatan negara. Angka “besar pasak dari tiang ini” mengukur beban cicilan pokok dan bunga utang terhadap penerimaan negara, di mana jika terlalu tinggi, menunjukkan risiko fiskal yang serius, sering disebut sebagai situasi gali lubang tutup lubang.

Sebagai catatan samping, defisit APBN 2025 NKRI terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah (91,7% dari target) dibandingkan belanja (95,3%), menyebabkan defisit membengkak menjadi Rp 695,1 triliun atau 2,92% dari PDB. Meskipun hampir menyentuh batas aman 3%, pemerintah tidak melakukan APBN-P, melainkan memanfaatkan fleksibilitas anggaran. Sumber defisit adalah penurunan harga komoditas global, lesunya aktivitas ekonomi, dan keterlambatan administrasi (implementasi *coretax*) menyebabkan penerimaan pajak kontraksi.

Bab IX (sembilan) mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bila keadilan dan kepastian hukum runtuh, negara runtuh. Bab ini terdiri dari dua bagian (sebelumnya satu) dan beberapa pasal yang menjabarkan lembaga-lembaga peradilan. Berikut adalah rincian Bab IX UUD 1945:

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

- Pasal 24: Mengatur mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara) serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Badan lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman juga diatur dalam undang-undang.
- Pasal 24A (Mahkamah Agung): Mengatur kewenangan MA, persyaratan hakim agung, tata cara pengusulan dan penetapan calon hakim agung, serta pemilihan ketua dan wakil ketua MA.
- Pasal 24B (Komisi Yudisial): Menjelaskan sifat mandiri Komisi Yudisial (KY) dan wewenangnya, termasuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Pasal ini juga mengatur persyaratan anggota KY, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta susunan dan keanggotaannya.
- Pasal 24C (Mahkamah Konstitusi): Merinci kewenangan MK, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. MK juga wajib memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal ini juga mengatur jumlah dan pengusulan hakim konstitusi, pemilihan ketua dan wakil ketua, persyaratan hakim konstitusi, serta pengangkatan dan ketentuan lainnya mengenai MK.

Ringkasan butir Penting Amandemen:

1. Independensi: Penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
2. Dualisme Yudisial: Adanya dua puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Lembaga Baru: Pembentukan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi perilaku hakim dan MK untuk pengujian undang-undang.

*LKjIP semoga- mampu melaporkan kesehatan trias politika cq independensi judisial terhadap kekuasaan kepala-negara, bila ada, melihat-lihat juga catatan indeks demokrasi judisial NKRI dan posisi NKRI pada tatarna global dari laporan lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi global, melaporkan kasus suap kepada hakim dll*

NKRI sejati adalah sekumpulan penduduknya, bukan sekadar tanah dan air. Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang Warga Negara dan Penduduk. Bab ini terdiri dari Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 (sebelum perubahan) atau diperluas hingga Pasal 28J (setelah perubahan, mencakup Hak Asasi Manusia).

Berikut adalah rincian materi Bab X Warga Negara dan Penduduk:

1. Pasal 26: Definisi Warga Negara dan Penduduk

- Ayat (1): Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

*LKjIP K/L terkait melaporkan kualitas administrasi kewarganegaraan dan kependudukan, LKjIP dipastikan melaporkan kasus/preseden buruk bidang ini.* Ayat (2): Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

2. Pasal 27: Kedudukan, Hak, dan Kewajiban. Pasal 27 membahas mengenai kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara.

*Inilah hal terpenting dalam LKjIP.*

3. Pasal 28: Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul  
Pasal 28 mengatur tentang kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan undang-undang.

*LKjIP melaporkan kualitas kegiatan berserikat ter-awasi POLRI, dan tindakan segera menghapus organisasi makar, organisasi kebencian beraromas SARA dll.*

Catatan, setelah amandemen, UUD 1945 menambahkan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih rinci dalam Pasal 28A hingga 28J walau UUD cq Dasar Negara cq Pancasila berhakikat HAM khas-NKRI. Meskipun Bab X secara literal mencakup Pasal 26-28, pembahasan terkait hak-hak warga negara seringkali dihubungkan dengan perluasan pasal-pasal HAM versi PBB ini.

Bab XI (11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara sekuler mengatur tentang Agama. Bab ini terdiri dari satu pasal utama, yaitu Pasal 29, yang menjamin kebebasan beragama dan menyatakan dasar ketuhanan YME bagi negara.

*LKjIP melapor kualitas kebebasan beragama dan diskriminasi warganegara berbasis agama.*

Berikut adalah rincian isi Bab XI UUD 1945 setelah amandemen:

Bab XI: Agama

## Pasal 29

1. Ayat (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

*LKjIP harus melaporkan kualitas SARA & kemerdekaan beragama NKRI, kualitas Bhineka Tunggal Ika, melaporkan preseden SARA pada tahun laporan dan tindak penanggulangan/pencegahan SARA.*

- Negara Ketuhanan: Ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia *bukan negara sekuler* (yang memisahkan total agama dan negara), tetapi juga bukan negara berdasarkan satu agama tertentu. Indonesia adalah negara yang mengakui nilai-nilai keTuhanan.
- Jaminan Beribadah: Ayat (2) memberikan perlindungan konstitusional kepada seluruh warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa paksaan. LKjIP melaporkan pelanggaran atas hal ini.
- Kemerdekaan Beragama: Negara wajib menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, yang merupakan hak fundamental.

*LKjIP melaporkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menjamin keberagaman dengan laporan kualitas*

- *Komitmen kebangsaan*
- *Toleransi*
- *Anti-kekerasan*
- *Penerimaan terhadap tradisi*
- *Kemaslahatan umum*
- *Keadilan*
- *Keseimbangan*
- *Ketaatan pada konstitusi*
- *Kemanusiaan*

Bab XII UUD 1945 (pasca amandemen) mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Bab ini terdiri dari dua pasal (Pasal 30 ayat 1-5) yang menegaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

.

### Rincian Pasal 30 UUD 1945:

- Ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.  
*LKjIP melaporkan realisasi tugas warganegara di bidang pertahanan.*
- Ayat (2): Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

- Ayat (3): Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- Ayat (4): Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- Ayat (5): Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

*Dari sekitar 200 negara di muka bumi, NKRI masuk 20 besar negara ber-pertahanan tertinggi. LKjIP melaporkan kinerja politik bebas-aktif dan pilihan peran sebagai juru-damai dunia pada satu sisi, kinerja alutista dan kekuatan militer pada lain sisi dalam pameo "Untuk damai, selalu bersiap perang". Berdasarkan perkembangan terkini hingga Februari 2026, Indonesia konsisten menerapkan politik luar negeri **Bebas Aktif** dalam membela Palestina, yang kini diwujudkan melalui rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.*

Berikut adalah rincian situasi terkini:

### 1. Politik Bebas Aktif: Indonesia di Tengah Konflik

Politik bebas aktif Indonesia berarti tidak terikat pada blok kekuatan mana pun ("bebas") dan aktif berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia ("aktif").

- Posisi: Indonesia menolak keras agresi Israel dan mendukung solusi dua negara (*two-state solution*).
- Solidaritas: Indonesia secara aktif mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomatik, kemanusiaan, dan keanggotaan dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
- Konteks 2025-2026: Indonesia bergabung dengan *Board of Peace* (Dewan Perdamaian), inisiatif internasional untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi di Gaza pascakonflik.

### 2. Rencana Pengiriman Pasukan ke Gaza (Februari 2026) dalam misi kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan dan TNI, sedang mempersiapkan pengiriman pasukan ke Gaza, Palestina.

- Tujuan: Bukan untuk tempur, melainkan misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian (*peacekeeping force*) guna membantu stabilisasi wilayah, menjaga keamanan Israel dan Palestina.
- Jumlah Personel: Sekitar 5.000 hingga 8.000 personel disiapkan, dengan skema potensi hingga 20.000, dari berbagai satuan yang berpengalaman.
- Persiapan: TNI telah menyiapkan personel yang berpengalaman, termasuk yang pernah bertugas di UNIFIL (Lebanon), dan sedang berkoordinasi mengenai jadwal serta mekanisme penempatan.

- Status: Saat ini, Februari 2026, rencana tersebut masih dalam tahap persiapan dan pematangan sambil menunggu kesepakatan internasional.
- Bantuan Nyata: Indonesia juga konsisten memberikan bantuan kemanusiaan, seperti 10.000 ton beras dan penyaluran bantuan melalui airdrop.

#### 4. Tantangan dan Risiko

- Risiko Keamanan: MUI mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan risiko tinggi di Gaza, terutama terkait potensi konfrontasi dengan pihak di lapangan, dan memastikan misi benar-benar menjamin kedaulatan Palestina, bukan hanya keamanan Israel.
- Stabilitas Keamanan: Pengiriman pasukan ini dilakukan dalam konteks kerangka internasional, di mana situasi di Gaza masih sangat cair dan berbahaya.

Secara keseluruhan, pengiriman pasukan ke Gaza merupakan bentuk komitmen konkret Indonesia atas prinsip politik luar negeri Bebas Aktif.

*Inilah aspek terpenting LKjIPKabinet, bahwa tingkat pendidikan dan budaya-damai merupakan top-soil kesadaran ber-demokrasi cq ber-pemilu jurdil, iklim demokrasi adalah top-soil pembangunan perekonomian dan kemakmuran. Iniulah jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan kemerdekaan.*

Bab XIII (13) UUD 1945 setelah amandemen mengatur tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari dua pasal (Pasal 31 dan Pasal 32). Bab ini menegaskan kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dasar yang wajib diikuti serta pemajuan kebudayaan nasional. Kita sama mafhum bahwa rerata pendidikan formal bangsa memroksi kedigdayaan & kemakmuran bangsa.

Berikut adalah rincian isi Pasal 31 dan 32 UUD 1945:

- Pasal 31 - Pendidikan
  - Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  
*LKjIP melaporkan jumlah APBN bagi pendidikan, efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi APBN sebesar 20 % tersebut, terutama APBN tunjangan / bantuan pendidikan kepada keluarga miskin dan daftar pemda yang memberi fasilitas sekolah gratis. Sebagai misal, Pemerintah Pusat dan Pemda harus mencegah siswa keluarga tak mampu bunuh-diri atau membunuh orang tua.*
  - Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

- Pasal 32 - Kebudayaan
  - Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  - Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

*LKjIP melaporkan efektivitas dan efisiensi APBN pendidikan, terutama dalam transformasi/meningkatkan rerata-pendidikan formal usia produktif dan angkatan-kerja, produktivitas perkapita dan pendapatan perkapita.*

*LKjIP Kementerian Kebudayaan dan berbagai kementerian tertentu yang lain, dan Pemda melaporkan kinerja penjagaan / pemeliharaan budaya asli dan bahasa asli, secara khusus melaporkan bahasa daerah yang musnah/hilang/lenyap.*

Bab ini menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melestarikan warisan budaya.

Bab XIV UUD 1945 (setelah amandemen) mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang mencakup Pasal 33 dan Pasal 34. Bab ini menegaskan prinsip ekonomi kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting/sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan fasilitas pelayanan umum.

*LKjIP melaporkan butir penting UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (menggantikan UU No. 6 Tahun 1974) sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara terencana. Fokusnya adalah rehabilitasi, jaminan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial, khususnya bagi kelompok rentan/miskin, untuk mencapai taraf hidup yang layak dan bermartabat.*

- *Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar setiap warga negara hidup layak.*
- *Penyelenggaraan: Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
- *Ruang Lingkup: Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.*
- *Asas: Kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, kemitraan, dan keterbukaan.*
- *Sasaran: Individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial.*

Berikut adalah rincian Bab XIV UUD 1945 (Perubahan):

Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

- Pasal 33: Perekonomian Nasional
  - Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

*LKjIP melaporkan apakah ekonomi-Pancasila berkeadilan sosial & beradab cq perekonomian-kerakyatan terlindungi dari anarki sistem kapitalis nan-kejam. Pemerintah membangun berbagai prasarana untuk kemudahan usaha UMKM.*

- Ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  
*LKjIP melaporkan berbagai bentuk perlindungan keamanan, prasarana, kerukunan sosial bebas SARA, kehadiran negara dalam perlindungan / penyediaan prasarana & sandang-pangan-paran terjangkau rakyat berpenghasilan rendah, perlindungan kelestarian hutan primer dan sawah-basah, ketersediaan/kecukupan pasok dan harga pasar padi/ beras*
- Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  
*LKjIP melaporkan kerusakan lingkungan-hidup tahunan, luas hutan-primer dan kapasitas sumber/mata-air diseluruh tanah-air, keberhasilan perlindungan kelestarian mata-air, kinerja anti-polusi cq sampah, kebakaran hutan dan lubang Ozon, perencanaan pemanfaatan pulau tak berpenghuni & belum dimanfaatkan negara.*
- Ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

*Demokrasi ekonomi di Indonesia adalah sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, di mana kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.*

Konsep ini berakar pada Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama.

Berikut adalah elemen-elemen utama demokrasi ekonomi di Indonesia yang harus dilaporkan dalam LKjIP Kabinet :

- Usaha Bersama dan Asas Kekeluargaan (Pasal 33 Ayat 1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang mengutamakan asas kekeluargaan, bukan persaingan bebas yang saling menghancurkan (free fight liberalism).
- Penguasaan Negara atas Sektor Vital (Pasal 33 Ayat 2 & 3): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam, dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Peran Aktif Koperasi dan UMKM: Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
- Keadilan dan Pemerataan: Pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran individu atau kelompok tertentu.
- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan.

- Kebebasan yang Bertanggung Jawab: Warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan dan berusaha, namun hak milik perorangan diakui dengan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
- Kemandirian Ekonomi: Kegiatan ekonomi diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan asing (mandiri).
- Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan: Perekonomian dijalankan dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional, dan berwawasan lingkungan.

Elemen-elemen tersebut di atas menolak sistem etatisme (negara terlalu dominan) dan monopoli yang merugikan masyarakat.

- Ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- Pasal 34: Kesejahteraan Sosial
  - Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

*LKjIP melaporkan APBN dan K/L/Pemda yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yaitu bahwa :*

- *Tujuan: Penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*
- *Bentuk Penanganan: Meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan), pelayanan sosial, dan pengembangan potensi diri agar mampu hidup layak.*
- *Data Terpadu: Penanganan berbasis pada Data Terpadu Fakir Miskin (DTFM) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.*

*LKjIP melaporkan bentuk pemeliharaan oleh negara. Dalam perspektif hukum positif, frasa "dipelihara oleh negara" bukan sekadar memberikan santunan, melainkan mencakup:*

- *Perlindungan: Menjamin hak asasi dasar warga negara.*
- *Pemberdayaan: Memberikan kemampuan agar mereka dapat keluar dari garis kemiskinan.*
- *Jaminan Sosial: Penyediaan akses layanan dasar, termasuk kesehatan (BPJS) dan pendidikan.*

*LKjIP melaporkan realisasi dalam bentuk Kebijakan Operasional, sesuai :*

- *Inpres No. 4 Tahun 2022: Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.*
- *Program Bantuan Sosial: Berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS), misalnya target nasional MSG vs realisasi MSG dan perang terhadap kekerasan domestik, anak-anak cq anak perempuan tidak boleh sekolah oleh keluarga, stunting & janda tidak-bahagia.*

*Dengan demikian, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu semata, melalui mekanisme kebijakan yang terstruktur dan didukung APBN/APBD.*

- o Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

*LKjIP melaporkan sukses program jaminan sosial cq liputan/coverage mendekati 100 % dan pelaksanaan pemberian jaminan tersebut.*

- o Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

*LKjIP melaporkan sukses program penyediaan fasilitas layanan umum & kesehatan pulau-pulau terpadat-penduduk pada NKRI yang seluas 50% Eropa.*

- o Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bab ini terdiri dari 5 pasal, yaitu Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Berikut adalah rincian isi Bab XV UUD 1945:

- Pasal 35  
"Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih".  
*LKjIP melaporkan kasus temuan dan pemberian sanksi atas penggunaan Bendera Negara, Pancasila, Mata Uang, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan secara tidak pantas cq tidak sesuai UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara.*
- Pasal 36  
"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia".
- Pasal 36A  
"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika".
- Pasal 36B  
"Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya".
- Pasal 36C  
"Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang".

*LKjIP melaporkan kasus temuan dan pemberian sanksi atas penggunaan Bendera Negara, Pancasila, Mata Uang, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan secara tidak pantas cq tidak sesuai UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara.*

*Hukum positif yang mengatur lagu kebangsaan, bendera, dan dasar negara Indonesia diatur secara komprehensif dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**. UU ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 36, 36A, 36B, dan 36C UUD 1945.*

*Untuk keperluan LKjIP, berikut rincian hukum positif untuk masing-masing simbol negara:*

3. Bendera Negara (Sang Merah Putih)
  - Dasar Hukum: UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 4 – 24.
  - Ketentuan:

- Berbentuk persegi panjang, warna merah di bagian atas dan putih di bawah, dengan rasio lebar 2/3 dari panjang.
  - Wajib dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan RI (17 Agustus) di rumah, perkantoran, satuan pendidikan, dan transportasi umum.
  - Larangan: Merusak, merobek, menginjak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan tujuan merendahkan kehormatan bendera negara (dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp500 juta).
4. *Lagu Kebangsaan (Indonesia Raya)*
- *Dasar Hukum: UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 58 – 63.*
  - *Ketentuan:*
    - *Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman.*
    - *Wajib diperdengarkan/dinyanyikan untuk penghormatan bendera, dalam upacara resmi, atau acara pendidikan.*
    - *Larangan: Mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, atau lirik yang merendahkan, serta menyebarkan hasil ubahan tersebut (dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta).*
5. *Dasar Negara (Pancasila)*
- *Dasar Hukum: Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 36A UUD 1945.*
  - *Ketentuan:*
    - *Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara.*
    - *Implementasinya dijabarkan dalam seluruh peraturan perundang-undangan.*
    - *Secara simbolis, Garuda Pancasila (dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika) digunakan sebagai lambang negara, diatur dalam Pasal 46-57 UU No. 24 Tahun 2009.*
6. *Lambang Negara (Garuda Pancasila)*
- *Dasar Hukum: UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 46 – 57.*
  - *Ketentuan:*
    - *Garuda Pancasila menoleh lurus ke kanan, perisai jantung berantai, semboyan Bhinneka Tunggal Ika.*
    - *Penggunaan wajib di gedung pemerintahan, paspor, mata uang, dan dokumen resmi negara.*

#### *5. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional resmi.*

- *Wajib digunakan pada acara resmi pemerintahan NKRI.*
- *Wajib digunakan dalam pembuatan dokumen kenegaraan NKRI.*
- *Wajib digunakan dalam pendidikan formal NKRI.*
- *Wajib dihormati dan dilindungi seluruh bangsa dan negara NKRI.*

*Kesimpulan: Seluruh aturan mengenai simbol-simbol negara ini bertujuan untuk memperkuat persatuan, menjaga kehormatan, serta menciptakan ketertiban dan standarisasi. UU No. 24 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib memelihara dan menjaga simbol negara tersebut. Sebagai catatan samping, gagasan RUU dicetuskan penulis pada suatu rapat di Pusat Bahasa, Rawamangun, Jakarta, dengan panyajian dengan sebuah makalah.*

*LKjIP melaporkan kepatuhan bangsa/negara kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Rupiah diakui sebagai salah satu simbol kedaulatan negara, tata cara penggunaan, ciri-ciri, dan pengelolaannya diatur khusus dalam UU No. 7 Tahun 2011 tersebut.*

UU Nomor 64 Tahun 2024: Mengubah UU No. 19 Tahun 2006, mengubah nama menjadi DPP RI, dan memperjelas struktur serta tugasnya. DPP memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

*Kinerja DPP hendaknya masuk LKjIP.*

Pasal 19 UUD 1945 (bagian dari BAB VII: Dewan Perwakilan Rakyat) hasil amandemen mengatur tentang keanggotaan DPR. Pasal ini menetapkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu (ayat 1), susunannya diatur undang-undang (ayat 2), dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (ayat 3)

Berikut adalah isi Pasal 19 UUD NRI 1945 setelah amandemen:

- Ayat 1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- Ayat 2: Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- Ayat 3: Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Berikut adalah rincian Pasal 20 UUD 1945 (sesudah amandemen):

- Ayat 1: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- Ayat 2: Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- Ayat 3: Jika tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
- Ayat 4: Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama.
- Ayat 5: Jika RUU disetujui bersama namun tidak disahkan Presiden dalam 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan

*Mahluk manusia adalah ciptaan Allah yang tidak sempurna. Ngonono yo ngonono, sebagai warga-negara yang baik, marilah kita melindungi martabat mantan Presiden demi citra-bangsa. Kehidupan pribadi mantan kepala negara sebaiknya tak di ganggu warga-negara, mengingat pengabdian dan jasa-jasa mereka. MenkoInfo dan Kepolisian bertugas memproses tindak pidana belum kadaluwarsa pada satu sisi, pada sisi lain mengingatkan warga yang “demi kebenaran, keadilan” suka sekali mengungkap sisi-buruk Mantan Presiden. Kita lihat, di AS, Mantan Presiden tetap di sapa dengan ujaran Mr President, adalah bentuk penghormatan bangsa cq warga-negara kepada mantan pemimpin bangsa. Tuntutan hukum pidana tetap saja dapat dilakukan warga-negara demi tegaknya hukum, tanpa perlu hingar-bingar mengundang pers.*

Bangsa besar menghormati dan selalu mengingat jasa Presiden memimpin negara. Berdasarkan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap martabat mantan presiden dan

kehidupan pribadinya diatur melalui kombinasi peraturan pengamanan fisik dan ketentuan pidana umum/baru terkait penghinaan.

Berikut adalah poin-poin hukum terkait penghormatan dan anti-penghujatan bagi mantan presiden:

- PP No. 59 Tahun 2013 (Pengamanan Khusus): Mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya berhak mendapatkan pengamanan khusus (Pasukan Pengamanan Presiden/Paspampres Grup D) dari negara, yang bertujuan menjaga keselamatan fisik dan martabat mereka sebagai mantan kepala negara/pemerintahan.
- KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) - Berlaku Januari 2026:
  - Penghinaan (Pasal 218-220): KUHP baru mengatur tindak pidana penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden/Wakil Presiden, namun penekanan utamanya adalah pada masa jabatan. Untuk mantan presiden, penghinaan dapat dijerat melalui pasal pencemaran nama baik atau fitnah umum.
  - Delik Aduan: Pasal penghinaan presiden/lembaga negara merupakan delik aduan absolut, artinya hanya pihak yang bersangkutan (mantan presiden) yang dapat melaporkan, bukan relawan atau simpatisan.
- Perlindungan Kehidupan Pribadi (UU ITE): Pasal 27 ayat (3) UU ITE (dan perubahannya) melarang penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, termasuk yang menyasar kehidupan pribadi mantan presiden di ruang digital.

## PANCASILA

LKjIP mengutamakan pelaporan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, menjadikannya roh sementara UUD 1945 adalah raga atau hukum tertingginya; keduanya tak terpisahkan karena setiap pasal dan aturan dalam UUD 1945 dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan pedoman hidup berbangsa, dengan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum positif di Indonesia.

### Hubungan Pancasila dan UUD 1945

- Pancasila sebagai Dasar Negara: Pancasila adalah fondasi pemikiran dan pedoman penyelenggaraan negara, sumber dari segala sumber hukum negara.
- UUD 1945 sebagai Hukum Dasar: UUD 1945 adalah konstitusi yang memuat Pancasila di dalam Pembukaannya, serta menjabarkan nilai-nilai tersebut menjadi pasal-pasal sebagai norma hukum formal.
- Hubungan "Roh dan Jasad": Pancasila adalah nilai-nilai luhur (roh), sedangkan UUD 1945 adalah wujud konkretnya (jasad) dalam sistem ketatanegaraan.

### Kedudukan Pancasila dalam UUD 1945

- Pencantuman: Pancasila secara formal tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

- Tidak Dapat Diubah: Pembukaan UUD 1945, yang memuat Pancasila, tidak boleh diubah karena mengubahnya berarti mengubah dasar dan tujuan berdirinya negara.
- Sumber Hukum: Setiap undang-undang, peraturan, dan kebijakan di Indonesia harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

#### Contoh Penjabaran Nilai Pancasila dalam Pasal UUD 1945

- Sila Pertama (Ketuhanan YME): Dijabarkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", dilambangkan dengan bintang kuning bersudut lima berlatar hitam, yang melambangkan cahaya rohani dari Tuhan kepada setiap manusia. Sila ini merupakan dasar moral dan spiritual bagi negara Indonesia.

Berikut adalah rincian, nilai, dan elemen dalam sila pertama Pancasila:

#### 1. Nilai-Nilai Dasar Sila Pertama

- Pengakuan Eksistensi Tuhan: Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan sumber segala kebaikan.
- Negara Berketuhanan: Indonesia bukanlah negara sekuler maupun negara berdasarkan satu agama tertentu, melainkan negara yang warganya beragama dan bertakwa.
- Kebebasan Beragama: Menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya tanpa paksaan.
- Toleransi: Menjunjung tinggi sikap saling menghormati antarumat beragama untuk mewujudkan harmoni.

#### 2. Butir-Butir Pengamalan Sila Pertama (Elemen Operasional), berdasarkan ketetapan (termasuk Tap MPR No. I/MPR/2003), butir pengamalan sila ke-1 meliputi:

- Percaya dan Takwa: Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Hormat Menghormati: Hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda.
- Kerukunan: Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan.
- **Kebebasan Beribadah:** Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan.
- Tidak Memaksakan Agama: Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

#### 3. Elemen Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari

- Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- Tidak mencemooh atau merendahkan ibadah agama lain.
- Membina toleransi dan menjaga ketenangan saat pemeluk agama lain beribadah.
- Jujur dan bertanggung jawab, didasari keyakinan bahwa Tuhan mengawasi perbuatan manusia.

#### 4. Larangan dalam Sila Pertama. Sila pertama melarang berkembangnya paham ateisme (tidak bertuhan) di Indonesia.

- Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Diilhami oleh pasal-pasal tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial, seperti Pasal 27 ayat (2) dan 34 ayat (2).

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", memiliki rincian dan elemen yang menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003 (yang merumuskan butir-butir Pancasila).

#### 1. Pengakuan Martabat Manusia (Kesetaraan)

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

#### 2. Sikap Kemanusiaan (Cinta Kasih)

- Saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap tenggang rasa dan *tepa selira*.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain.

#### 3. Tindakan Beradab dan Keadilan

- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan (seperti membantu korban bencana, donor darah).
- Berani membela kebenaran dan keadilan.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Makna Lambang: Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan dengan latar belakang warna merah. Lingkaran (menggambarkan perempuan) dan Persegi (menggambarkan laki-laki) yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai.

- Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): Terlihat dalam semangat persatuan, termasuk dalam Pasal 31 ayat (5) tentang kemajuan IPTEK yang menjunjung nilai persatuan demi keutuhan bangsa.

Sila Ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", memiliki rincian, elemen, dan butir-butir pengamalan yang berfokus pada keutuhan bangsa, nasionalisme, dan kebersamaan di tengah keberagaman. Berikut adalah rincian elemen pentingnya:

#### 1. Butir-Butir Pengamalan Sila ke-3 (Berdasarkan BPPI). Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sila Persatuan Indonesia memiliki 7 butir pengamalan utama:

- Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Elemen Utama Nilai Sila Ketiga

- Nasionalisme: Cinta tanah air, patriotisme, dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia.
- Kebersamaan dan Gotong Royong: Praktik kerja sama dan kolaborasi tanpa memandang perbedaan.
- Solidaritas (Harmoni Sosial): Sikap anti konflik dan menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan ras.
- Rela Berkorban: Kesiapan mengutamakan kepentingan bersama/negara di atas kepentingan pribadi.

## 3. Makna Simbol (Pohon Beringin)

- Pohon Beringin: Melambangkan tempat berteduh dan berlindung yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sulur dan Akar: Melambangkan keberagaman suku, budaya, dan agama yang tetap bersatu di bawah naungan Indonesia.

## 4. Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari

- Keluarga: Menjaga kerukunan antar anggota keluarga dan membantu kegiatan rumah tangga.
- Sekolah: Menjaga pertemanan tanpa membedakan ras, suku, atau agama, serta mengikuti gotong royong.
- Masyarakat: Menggunakan produk dalam negeri, bangga terhadap budaya sendiri, dan tidak memprovokasi konflik (menjaga perdamaian).
- Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan): Terwujud dalam sistem demokrasi dan pemilihan umum (Pasal 22E ayat 1), sehingga sistem DPR/D dan Pemilu harus berjalan efektif.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menekankan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat. Elemen utamanya meliputi kedaulatan di tangan rakyat, musyawarah mufakat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta perwakilan rakyat.

Berikut adalah rincian elemen dan nilai dalam sila keempat Pancasila:

- Nilai Kerakyatan (Kedaulatan Rakyat): Menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- Hikmat Kebijaksanaan: Pengambilan keputusan harus berlandaskan akal sehat, rasionalitas, dan tanggung jawab kepada Tuhan serta rakyat, bukan sekadar suara terbanyak atau kepentingan pribadi.
- Musyawarah untuk Mufakat: Penyelesaian masalah bersama (dalam keluarga, sekolah, maupun bernegara) dilakukan melalui diskusi yang kekeluargaan, bukan pemaksaan kehendak.

- Perwakilan: Sistem demokrasi Indonesia dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) untuk menyuarakan aspirasi, yang harus berjalan jujur dan bertanggung jawab.
- Anti-Pemaksaan Kehendak: Menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Penghormatan Hasil Musyawarah: Setiap pihak wajib menjunjung tinggi, menghormati, dan melaksanakan keputusan bersama hasil musyawarah dengan itikad baik.

Sila ini dilambangkan dengan *Kepala Banteng*, yang melambangkan jenis hewan yang hidup berkumpul, mencerminkan bahwa makhluk sosial manusia yang harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan.

- Sila Kelima (Keadilan Sosial): Terinspirasi dari prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial (Pasal 33 ayat 4).

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", berfokus pada pemerataan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan hak-kewajiban bagi seluruh rakyat

. Elemen utamanya meliputi keadilan sosial, gotong royong, perlindungan hak milik, kerja keras, menghargai karya orang lain, serta sikap tidak boros dan tidak memeras.

Berikut adalah rincian elemen dan nilai dalam sila kelima Pancasila:

- Keadilan dan Kesetaraan: Memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsi, kebutuhan, dan kedudukan yang sama dalam hukum dan ekonomi.
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Menghormati hak orang lain sambil menjalankan kewajiban diri sendiri.
- Kepedulian Sosial & Gotong Royong: Membantu orang lain yang membutuhkan, seperti membantu tetangga kesulitan, guna mencapai kesejahteraan bersama.
- Pemerataan Kesejahteraan: Upaya pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pembangunan dinikmati seluruh rakyat tanpa terkecuali.
- Sikap Produktif & Sederhana: Suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, dan tidak merusak fasilitas umum.
- Anti-Eksploitasi: Tidak menggunakan kekuasaan atau hak milik untuk usaha pemerasan terhadap orang lain.

Sila ini melambangkan tujuan akhir negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berikut adalah rincian sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku:

#### 1. Penghinaan/Penodaan Lambang Negara (Garuda Pancasila)

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Pasal 154a KUHP (lama) / Pasal 246 UU 1/2023 (KUHP Baru):

- Perbuatan: Menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara (Garuda Pancasila) dengan sengaja di muka umum.
- Sanksi: Pidana penjara paling lama 4-5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.

#### 2. Penyebaran Paham Bertentangan dengan Pancasila

- UU No. 16 Tahun 2017 (UU Ormas): Organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dikenakan sanksi administratif (peringatan, pembekuan) hingga pencabutan status badan hukum.
- Ketentuan Pidana: Pengurus ormas yang melanggar ketentuan ini dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

3. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Permusuhan. Jika penghujatan Pancasila dilakukan dalam konteks menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap dasar negara atau golongan tertentu, pelaku dapat dijerat:

- Pasal 156 KUHP: Penyebaran kebencian terhadap golongan rakyat Indonesia.
- UU ITE (UU No. 1/2024 - Revisi Kedua): Jika penghinaan dilakukan di media sosial, pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) dapat dikenakan bagi yang menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian/permusuhan.

4. Pelanggaran Sila-Sila Pancasila (Moral & Sosial)

- Menurut pandangan hukum, pelanggaran Pancasila secara langsung (tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila) lebih banyak berkonsekuensi *sanksi moral dan sosial* kepada masyarakat pelanggar, bukan hukuman pidana langsung.
- Namun, jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana lain (seperti pembunuhan/sila ke-2), maka aturan pidana umum yang akan berlaku.

Presiden melalui Menko dan Menteri PNN /BAPPENAS mengalokasikan tugas K/L untuk menerapkan Pancasila, sesuai bidang tugas dan tupoksi K/L tersebut. LKjIP Kabinet dan Kementerian terkait melaporkan alokasi APBN dan Kebijakan Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia cq derajat pemberlakuan tiap butir Sila. Secara umum, penerapan Pancasila dianggap berhasil jika tercipta kehidupan berbangsa yang rukun, damai, adil, dan bermartabat.

Berikut adalah beberapa indikator atau ukuran sukses:

1. Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis (Sosial-Budaya)

- Toleransi Tinggi: Terwujudnya kerukunan antarumat beragama dan penghormatan terhadap perbedaan suku, ras, serta budaya (Sila 1 & 3). Tidak ada kerusuhan berbasis SARA.
- Budaya Gotong Royong: Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bersama, kepedulian sosial, dan saling membantu.
- Penyelesaian Masalah dengan Musyawarah: Budaya damai & demokrasi yang sehat, di mana pendapat dihargai dan konflik diselesaikan melalui dialog, bukan kekerasan.
- Etika dalam Media Sosial: Bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan hoaks, atau komentar bertujuan jahat.

2. Kepatuhan Hukum dan Keadilan Sosial (Hukum & Ekonomi)

- Pancasila sebagai Sumber Hukum: Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.
- Keadilan Sosial: Terwujudnya akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas.

- Perilaku Jujur dan Bertanggung Jawab: Bekerja dengan jujur, amanah, dan menghindari sikap hidup berlebihan atau koruptif.

### 3. Karakter dan Nasionalisme (Individu)

- Cinta Tanah Air: Bangga akan NKRI, ikut membangun/menjaga demokrasi, menggunakan sumber-daya dan/atau produk dalam negeri, kesadaran bela-negara, mengikuti upacara bendera 17 Agustus dan patuh hukum.
- Pembentukan Karakter Bhineka Tunggal Ika: Generasi muda yang memiliki kepribadian sosial anti-SARA, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.
- Menghindari Ekstremisme: Menghindari sikap-negatif berbangsa beraroma SARA cq kedaerahan yang berlebihan, menjunjung tinggi perdamaian dalam keaneka-ragaman.

### 4. Pertahanan dan Keamanan

- Semangat Persatuan: Menjaga politik bebas-aktif dalam pergaulan antar-bangsa dan mengindahkan koordinasi PBB lintas-bangsa pada satu sisi, Pada sisi lain menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam-negeri maupun luar-negeri, melalui semangat persatuan (Sila 3) anti-separatisme.

LKjIP melaporkan bahwa penerapan dianggap sukses jika Pancasila tidak hanya menjadi jargon, tetapi menjadi pedoman hidup yang hidup (*living ideology*) dalam tindakan nyata seluruh WN non-SARA. LKjIP melaporkan pendapat berbagai Lembaga Pemeringkat Demokrasi nan-terpercaya.

## INDEKS DEMOKRASI

Dari semua indikator LKjIP, indikator terpenting adalah Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi Dunia paling ramai pengguna yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* menilai kualitas demokrasi di 167 negara berdasarkan 60 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori utama.

Berikut adalah lima unsur utama yang dinilai oleh lembaga tersebut:

1. Proses Pemilihan dan Pluralisme (Electoral Process and Pluralism)
  - Mengukur seberapa bebas dan adil pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan.
  - Menilai kebebasan dalam rekrutmen politik, partisipasi partai, dan kesempatan bagi oposisi untuk menang.
2. Fungsi Pemerintahan (Functioning of Government)
  - Menilai sejauh mana kebijakan pemerintah ditentukan oleh perwakilan rakyat yang terpilih secara bebas.
  - Mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari korupsi dan pengaruh asing/militer.
3. Partisipasi Politik (Political Participation)
  - Mengukur tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu (tingkat kehadiran), keterlibatan aktif dalam partai politik, dan keterlibatan kelompok minoritas.

- Menilai minat warga negara dalam politik dan keterlibatan dalam organisasi sipil.
- 4. Budaya Politik (Political Culture)
  - Mengukur sejauh mana terdapat konsensus masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan nilai-nilai demokrasi.
  - Menilai legitimasi lembaga-lembaga demokrasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang demokratis.
- 5. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
  - Menilai kebebasan pers (media), kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan berserikat.
  - Mengukur kepatuhan negara terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kesetaraan di depan hukum.

Berdasarkan kelima unsur ini, EIU memberikan skor (0-10) yang kemudian mengklasifikasikan negara ke dalam empat jenis rezim:

- Demokrasi Penuh (Full Democracy)
- Demokrasi Cacat (Flawed Democracy)
- Rezim Hibrida (Hybrid Regime)
- Rezim Otoriter (Authoritarian Regime)

Untuk kepentingan nasional, Pemerintah dan DPR NKRI sebaiknya meninjau ketepatan Indeks Demokrasi Dunia yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* berdasar pada 60 indikator (unsur) pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yang kemudian hendaknya dimodifikasi sesuai karakter-khas NKRI.

Sebagai klasifikasi awal, berikut adalah penjabaran 60 unsur tersebut berdasarkan lima kategori penilaian EIU :

#### 1. Proses Pemilihan Umum dan Pluralisme (*Electoral Process and Pluralism*)

- Apakah pemilihan umum untuk legislatif nasional dan kepala pemerintahan bebas dan adil?
- Keamanan pemilih (voter security).
- Kebebasan berkampanye.
- Pembiayaan partai politik yang transparan.
- Pemilihan umum tingkat daerah/kotamadya.
- Hak pilih universal.
- Akses ke jabatan publik.
- Keberadaan partai-partai bebas (oposisi).
- Kompetisi politik bebas.

#### 2. Berfungsinya Pemerintah (*Functioning of Government*)

- Transfer pemerintahan (kekuasaan) secara damai.
- Keputusan pemerintah diambil oleh perwakilan rakyat.
- Akuntabilitas pemerintah.
- Transparansi pemerintah.
- Penyalahgunaan jabatan oleh pejabat.
- Adanya checks and balances (pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan).

- Pengaruh militer dalam politik.
- Pengaruh kekuatan asing terhadap pemerintah.
- Tingkat korupsi.
- Kemampuan pelayanan publik.

### 3. Partisipasi Politik (*Political Participation*)

- Tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) dalam pemilihan umum.
- Persentase perempuan di parlemen.
- Keterlibatan warga negara dalam organisasi sipil.
- Keanggotaan dalam partai politik.
- Ketertarikan warga pada politik.
- Partisipasi kelompok minoritas.
- Literasi (tingkat melek huruf) warga.
- Keterlibatan dalam demonstrasi/protes damai.

### 4. Budaya Politik (*Political Culture*)

- Konsensus tentang stabilitas dan ketertiban demokratis.
- Kepercayaan pada kepemimpinan politik.
- Dukungan publik terhadap sistem demokrasi.
- Kebebasan beragama dan toleransi.
- Pandangan terhadap aturan militer.
- Pandangan terhadap aturan ahli (teknokrasi).
- Hubungan antara agama dan negara.

### 5. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

- Kebebasan berekspresi dan berpendapat.
- Kebebasan media (cetak dan elektronik).
- Kebebasan internet.
- Hak untuk berkumpul dan berorganisasi.
- Hak atas properti pribadi.
- Kebebasan dari penyiksaan oleh negara.
- Kebebasan beragama.
- Kesetaraan di hadapan hukum.
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- Perlindungan hak minoritas.
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Kebebasan individu.

Catatan: Ke-60 indikator EIU tersebut digunakan untuk memberikan nilai (skala 0-10) bagi 165+ negara di muka-bumi, EIU kemudian mengkategorikan negara tersebut ke dalam kelompok negara ber Demokrasi Penuh, Demokrasi Cacat, Rezim Hibrida, atau Rezim Otoriter.

Negara Cacat Demokrasi (demokrasi cacat/terbatas) adalah negara dengan pemilu bebas dan adil serta penghormatan hak sipil, namun memiliki kelemahan seperti rendahnya partisipasi politik, budaya politik belum matang, atau fungsi pemerintahan yang bermasalah. Contoh negara yang sering dikategorikan ini antara lain Indonesia, India, Brasil, Amerika Serikat, Filipina, Thailand, dan Singapura.

Tanpa perlu setuju, berikut adalah detail mengenai negara-negara *flawed democracy*:

- Indonesia: Masuk kategori ini dengan skor indeks demokrasi 6,53 pada 2023.
- Negara ASEAN: Selain Indonesia, beberapa negara di ASEAN yang masuk kategori ini adalah Thailand dan Singapura.
- Negara Besar: India dan Brasil sering diklasifikasikan sebagai *flawed democracy* karena tantangan dalam partisipasi politik dan budaya politik.
- Amerika Serikat: Meskipun merupakan demokrasi mapan, AS seringkali dimasukkan dalam kategori ini oleh berbagai laporan (seperti EIU) karena polarisasi politik dan isu kebebasan sipil.
- Negara Lainnya: Filipina, Israel, dan beberapa negara Eropa Timur tertentu juga sering masuk dalam daftar ini berdasarkan laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU).

Tanpa perlu sepakat, berdasarkan laporan *Economist Intelligence Unit* (EIU) 2024, Indonesia menempati peringkat ke-59 dunia( dari hampir 200 negara) dengan skor 6,44, yang menempatkannya dalam kategori "demokrasi cacat" (*flawed democracy*). Meskipun peringkat sempat berfluktuasi antara 52-64, Indonesia tetap dinilai IEU memiliki pemilu bebas namun memiliki kelemahan dalam budaya politik dan kebebasan sipil.

Butir Penting Indeks Demokrasi Indonesia (EIU 2024):

- Peringkat Global: 59 dari 167 negara (dengan skor 6,44 dari 10).
- Kategori: *Flawed Democracy* (Demokrasi Cacat).
- Tren: Terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir dari skor 6,71 (2021) menjadi 6,44 (2024), menunjukkan tantangan pada budaya politik dan partisipasi.
- Faktor Penurunan: Fokus utama sorotan mencakup tren politik dinasti, sentralisasi kekuasaan, dan kebebasan sipil yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan laporan *Democracy Index 2024* yang dirilis oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) pada awal 2025, kualitas demokrasi Indonesia dinilai masih berada dalam kategori *demokrasi cacat* (*flawed democracy*) dengan skor rendah.

Berikut adalah poin-poin utama peringkat demokrasi Indonesia pada laporan terbaru (2024-2025):

- Peringkat Global: Indonesia menempati peringkat ke-64 dunia.
- Skor: Indonesia memperoleh skor demokrasi sebesar 6,30 hingga 6,44 dari 10.
- Kategori: Indonesia masuk dalam kategori *Flawed Democracy* (Demokrasi Cacat).
- Tren: Terjadi penurunan tren indeks demokrasi di Indonesia selama satu dekade terakhir.
- ASEAN: Indonesia menempati posisi ke-4 di ASEAN.

Berdasarkan laporan *Democracy Index 2024* yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dan dilaporkan kembali pada Maret 2025, peringkat demokrasi Indonesia berada di posisi keempat di ASEAN (skor 6.44), turun setelah pemilu 2024. Laporan tentang NKRI menunjukkan adanya penurunan indeks, yang mendorong adanya tuntutan untuk memperkuat ruang aman bagi partisipasi rakyat. Meskipun skor secara global menurun, Indonesia tetap dianggap sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia (posisi ke-3 pada 2024) berdasarkan jumlah penduduk.

Sebagai catatan, *Indeks Demokrasi Indonesia* (IDI) sendiri terus dipantau oleh pemerintah, dengan upaya peningkatan pada 38 provinsi oleh Kemenko Polkam untuk mengukur kualitas demokrasi yang lebih substantif (partisipatif, transparan, dan berkeadilan).

Kategori Demokrasi Dunia menurut IEU :

- Full Democracy (Demokrasi Penuh): Antara lain Norwegia dan Selandia Baru.
- Flawed Democracy (Demokrasi Cacat): Indonesia masuk dalam kategori ini, di mana pemilu teratur tetapi ada masalah dalam kebebasan pers atau partisipasi.
- Hybrid & Authoritarian (Hibrida & Otoriter): Negara dengan pembatasan kebebasan sipil yang tinggi.

Sebagai negara berdaulat, NKRI tak tunduk atau tak perlu sepakat dengan hasil penilaian lembaga pemeringkat internasional. Meskipun laporan internasional (EIU) menunjukkan *flawed democracy*, data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2023 mencatat skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada level nasional mencapai 79,51 poin, yang menunjukkan perbaikan dalam metodologi lokal.

## Makalah SDG PBB

Agenda SDG PBB (Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah agenda menuju tahun 2030, sebuah cetak biru global yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang disepakati PBB untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi planet bumi pada tahun 2030, mencakup isu sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

Berikut adalah daftar 17 Tujuan SDGs yang saling terkait:

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)
2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being)
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
5. Kesenjaraan Gender (Gender Equality)
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)
7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
10. Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities)
11. Kota dan Komunitas Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
13. Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)
14. Kehidupan Bawah Air (Life Below Water)
15. Kehidupan di Darat (Life on Land)

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions)

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)

### **169 TARGET SDG 2030**

Berikut adalah 169 Target SDG 2030. SumberKompas.Com, :  
<https://lestari.kompas.com/read/2023/05/04/160000486/daftar-169-target-sdgs>,  
menjelaskan 169 target SDG 2030 sbb :

#### **1. Sasaran Tanpa Kemiskinan.**

Ambisi akbar tersebut perlu ditangani paling sedikit sebuah Menko, berbagai negara mungkin membentuk kementerian khusus memerangi kemiskinan yang bersifat multi-dimensi. Sebab/akar kemiskinan adalah konstitusi-demokrasi diambil alih (kudeta ?) pemerintahan otokratis & kleptokras nir-demokrasi & nir-GCG dilamburi ribu-tahun budaya malu & malas, budaya maling-korupsi, budaya suka-menzalimi nan sewenang-wenang & kekerasan, budaya kasar-brutal, budaya oportunistis pembohong/penipu dan budaya suka akan ketidak-adilan antara lain ketidak-adilan gender atau SARA, serta rerata pendidikan amat rendah. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari.

- Pada tahun 2030, program berhasil mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- Program berhasil menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- Pada tahun 2030, sasaran ini ingin menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- Pada tahun 2030, program ini diharapkan berhasil membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

**Implementasi SDG 1 di Indonesia sbb :**

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 1, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia yang berkoordinasi di bawah Kementerian PPN/Bappenas selaku koordinator nasional SDGs.

Beberapa K/L utama yang terlibat program pengentasan kemiskinan meliputi terutama :

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas: Berperan sebagai koordinator utama yang menyusun kerangka kebijakan, strategi, dan rencana aksi nasional untuk pencapaian SDG 1. Bappenas juga mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- Kementerian Sosial (Kemensos): Bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan sosial dan bantuan sosial yang ditargetkan untuk masyarakat miskin dan rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Terlibat dalam aspek pendanaan dan alokasi sumber daya. Melalui Special Mission Vehicle (SMV) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Kemenkeu mengelola platform SDG Indonesia One untuk mobilisasi pendanaan infrastruktur yang mendukung target SDGs, termasuk yang berkaitan dengan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT): Fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Berperan dalam program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Secara umum, tugas K/L NKRI terkait SDG 1 adalah mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk:

- Memberantas kemiskinan ekstrem (hidup dengan kurang dari \$1.90 per hari).
- Menyediakan akses setara terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
- Membangun ketahanan masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, dan perubahan iklim.
- Memastikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan layanan keuangan, termasuk keuangan mikro.

Setiap K/L mengintegrasikan tupoksi terkait dengan target SDG 1, ke dalam rencana kerja dan kebijakan sektoral masing-masing K/L untuk mencapai tujuan nasional "tanpa kemiskinan" pada tahun 2030.

Pemerintah Indonesia, melalui SDG 1, mengimplementasikan tujuan SDG 1i ke dalam berbagai program nasional, seperti:

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Pengembangan infrastruktur pedesaan dan program dana desa untuk mengurangi ketimpangan wilayah

Indonesia menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem lebih cepat dari versi SDG PBB tahun 2030, yaitu mencapai kemiskinan 0% pada tahun 2024, mendahului target global 2030. Pemerintah Indonesia menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, bukan kemiskinan secara keseluruhan. Target ini merupakan komitmen dari Presiden Jokowi, namun data terbaru per Maret 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat 2,38 juta orang dalam kategori miskin ekstrem.

Kriteria kemiskinan ekstrem adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, akses informasi) dengan patokan pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu sekitar Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per bulan (standar Bank Dunia USD 1.9 PPP), serta indikator multidimensi seperti akses sanitasi layak yang rendah, pendidikan rendah, dan kerentanan terhadap masalah kesehatan atau disabilitas.

Berikut adalah rincian kinerja dan target terkait kemiskinan di Indonesia:

- Target Awal (2024): Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada akhir tahun 2024. Berbagai program percepatan telah dilaksanakan, seperti pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan fokus pada wilayah kantong kemiskinan.
- Realisasi 2024: Realisasi kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 tercatat sekitar 0,83% atau sekitar 2,3 juta orang.
- Data Terbaru 2025: Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin secara nasional adalah 8,47%, yang setara dengan 23,85 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dari September 2024 (8,57%) dan Maret 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem per Maret 2025 adalah 2,38 juta orang.
- Target 2026: Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target kemiskinan ekstrem untuk tahun 2026 berada di rentang 0% hingga 0,5%, merevisi target nol persen absolut yang sebelumnya dicanangkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan angka kemiskinan, target untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai berdasarkan data awal 2025. Pemerintah terus berupaya mengintensifkan program-program penanggulangan kemiskinan dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga..

## **2. Sasaran Dunia tanpa Tanpa Kelaparan**

Sebab/akar kelaparan adalah konstitusi-demokrasi diambil alih pemerintahan otokratis kleptokras nir-demokrasi & nir-GCG dilamburi ribu-tahun budaya malu & malas, budaya maling-korupsi, budaya suka-menzalimi nan sewenang-wenang & kekerasan, budaya kasar-brutal, budaya oportunistis pembohong/penipu dan budaya suka akan ketidak-adilan antara lain ketidak-adilan gender atau SARA, serta rerata pendidikan amat rendah. *Apartheid gender* menyebabkan bangsa kehilangan 50% SDM nya karena

warga-negara jenis-perempuan di larang berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa-bernegara, dan dipastikan selalu kalah bersaing di bidang apapun dengan bangsa-lain.

- Pada tahun 2030, program PBB berhasil menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- Pada tahun 2030, program PBB berhasil menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- Pada tahun 2030, program PBB berhasil menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
- Pada tahun 2030, PBB berharap berhasil membangun sistem produksi pangan global yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- Pada tahun 2020, PBB berharap telah mampu mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

Implementasi SDG 2 (Tanpa Kelaparan/Zero Hunger) di Indonesia difokuskan pada pengakhiran kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, peningkatan gizi, dan promosi pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan, dengan capaian indikator SDGs secara umum mencapai lebih dari 62% per 2024, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif di kategori pendapatan menengah-atas.

Berikut adalah implementasi dan capaian utama SDG 2 di Indonesia:

1. Penurunan Angka Stunting dan Peningkatan Gizi, sebagai fokus utama pemerintah. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional turun menjadi **19,8 persen**, pertama kalinya berada di bawah ambang batas 20 persen.

- Program: Intervensi gizi spesifik (untuk ibu hamil/balita) dan sensitif (air bersih/sanitasi) dilakukan secara masif.
- Target: Penurunan stunting terus didorong untuk mencapai target nasional yang lebih rendah pada 2030.

2. Ketahanan Pangan dan Pangan Lokal, berfokus pada penerapan teknologi pertanian modern, diversifikasi pangan dan pengurangan ketergantungan pada satu jenis makanan pokok.

- Program: Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, contohnya melalui "Home Garden Drip Irigasi" oleh Universitas Brawijaya dan gerakan konsumsi pangan lokal (diversifikasi).
- Ketahanan: Pemerintah menjaga stabilitas pasokan pangan pokok di tingkat nasional untuk mencegah kelaparan.
- 

3. Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture) cq upaya untuk menggandakan produktivitas petani kecil, terutama perempuan dan masyarakat adat.

- Program: Penggunaan sistem pertanian organik dan berkelanjutan.
- Inovasi: Peningkatan teknologi pertanian padi dan infrastruktur pedesaan, pengembangan bank gen untuk tanaman dan ternak.

4. Partisipasi Inklusif dengan empat platform partisipasi untuk mencapai SDG 2:

1. Pemerintah dan Parlemen.
2. Akademisi dan Pakar.
3. Filantropi dan Pelaku Usaha.
4. Organisasi Masyarakat Sipil dan Media.

Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, terus menyinergikan kebijakan pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai target "Zero Hunger" pada 2030.

### 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

- Pada tahun 2030, program perlindungan ibu & bayi versi PBB diharapkan mencapai target mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- Pada tahun 2030, PBB berharap mampu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan target seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

- Pada tahun 2030, PBB bertujuan mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- Pada tahun 2030, PBB bertekad mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. PBB berharap berhasil memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- Pada tahun 2020, PBB berharap mampu mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
- Pada tahun 2030, PBB bertekad untuk menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. PBB mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- Pada tahun 2030, PBB berharap secara signifikan dapat mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

Implementasi SDG 3 ("Kehidupan Sehat dan Sejahtera") di Indonesia difokuskan pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui cakupan kesehatan universal (JKN/KIS), penurunan angka kematian ibu/bayi, penanganan stunting, dan pengendalian penyakit menular/tidak menular. Pemerintah mengintegrasikan agenda ini dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) dengan melibatkan akademisi, swasta, dan masyarakat.

Berikut adalah butir implementasi SDG 3 di Indonesia:

- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Pemerintah memperluas cakupan JKN untuk memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi 90% penduduk, khususnya bagi rumah tangga miskin untuk mengurangi beban biaya kesehatan.
- Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak: Fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui penguatan layanan kesehatan primer seperti Puskesmas dan Posyandu.
- Pengendalian Penyakit: Memerangi penyakit menular (AIDS, tuberkulosis, malaria) dan menurunkan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular (seperti jantung, diabetes) serta kesehatan mental.
- Penguatan Tenaga Kesehatan dan Fasilitas: Peningkatan kompetensi kader desa, tenaga kesehatan, serta penggunaan teknologi seperti telemedisin untuk menjangkau daerah terpencil.

- Nutrisi dan Sanitasi: Penanganan stunting melalui intervensi gizi dan perbaikan sanitasi serta akses air bersih, terutama di wilayah tertinggal.
- Peran Perguruan Tinggi: Institusi pendidikan mendukung melalui penelitian, edukasi kesehatan masyarakat, dan pengembangan teknologi medis untuk mencapai target 2030.

Implementasi SDG 3 didukung oleh kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pelayanan kesehatan inklusif.

#### **4. Pendidikan Berkualitas**

- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- Pada tahun 2030, PBB berharap berhasil meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- Pada tahun 2030, PBB bertekad menghilangkan senjang/disparitas gender dalam pendidikan di muka-bumi, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- Pada tahun 2030, PBB ingin menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- Pada tahun 2030, PBB berharap mampu menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Implementasi SDG 4 di Indonesia berfokus pada penyediaan pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata untuk semua, yang diwujudkan melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun, Program Indonesia Pintar (PIP), serta pembangunan fasilitas di daerah 3T. Kebijakan strategis seperti Kurikulum Merdeka, Program Sekolah/Guru Penggerak, dan alokasi 20% APBN (Rp665 triliun pada 2024) memperkuat peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi.

Pilar Utama dan Implementasi SDG 4 di Indonesia:

- Pemerataan Akses (Inklusi): Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah membantu keluarga kurang mampu agar anak dapat melanjutkan pendidikan, serta mendorong partisipasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Penerapan Kurikulum Merdeka yang fleksibel memfokuskan pembelajaran pada literasi, numerasi, karakter, dan pengembangan potensi holistik siswa.
- Pengembangan Guru dan Sekolah: Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak bertujuan meningkatkan kapasitas pengajar dan pemimpin sekolah untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih baik.
- Pendidikan Berkelanjutan & Vokasi: Fokus pada pengembangan keterampilan (*soft skills*) dan kompetensi digital, serta keterlibatan perguruan tinggi dalam riset dan pengabdian masyarakat.
- Partisipasi Multipihak: Implementasi didukung oleh kolaborasi pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.

Alokasi anggaran pendidikan yang sangat besar dari APBN menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana-prasarana dan tenaga pendidik guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

## 5. Program Kesenjangan Gender versi PBB

Terdapat banyak negara yang menerapkan hukum-adat dan/atau hukum-positif ketidaksetaraan gender sehingga tugas SDG 5 PBB bukanlah sebuah tugas ringan, karena azas kemerdekaan internal diatur oleh masing-masing negara berdaulat. Masih banyak terdapat perbedaan gender untuk akses ke pendidikan-formal dan pekerjaan formal, hukum waris, kemerdekaan memilih pasangan hidup, kemerdekaan untuk menolak tugas reproduksi dan layanan seksual kepada pasangan hidup resmi, berbasis hukum adat dan/atau hukum positif.

- PBB bermaksud mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

- PBB bermaksud menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- PBB bermaksud menghapuskan semua praktik berbahaya terhadap wanita, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan kawin-paksa, serta sunat perempuan.
- Dunia menjadi mampu mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

Implementasi SDG 5 di Indonesia berfokus pada penghapusan diskriminasi, kekerasan, dan perkawinan anak melalui kebijakan seperti Pengarusutamaan Gender (PUG), penguatan ekonomi perempuan, dan peningkatan keterwakilan politik. Program yang dijalankan mencakup perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kesehatan reproduksi, serta advokasi kesetaraan gender di bidang pendidikan dan ekonomi, didukung oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan badan PBB.

Berikut adalah butir penting implementasi SDG 5 di Indonesia:

- Kebijakan dan Hukum: Pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan responsif gender di berbagai sektor (pertanian, kehutanan, kesehatan) dan memperkuat legislasi untuk menghapus diskriminasi.
- Perlindungan dari Kekerasan: Adanya fokus pada perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penanganan praktik berbahaya seperti perkawinan anak.
- Pemberdayaan Ekonomi: Program peningkatan peranan perempuan di bidang ekonomi, termasuk peningkatan keterlibatan dalam angkatan kerja.
- Kesehatan Reproduksi: Pembinaan keluarga berencana dan peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi.
- Tantangan: Implementasi masih menghadapi kendala, terutama norma dan budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat, serta rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki.

Hukum positif kesetaraan gender di Indonesia dijamin konstitusi melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di

muka hukum dan hak bebas dari diskriminasi. Pengarusutamaan gender diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 2000, didukung ratifikasi CEDAW (UU No. 7/1984), serta aturan perkawinan dan perlindungan kekerasan (Permen PPPA 8/2024).

Berikut adalah butir utama hukum positif kesetaraan gender di Indonesia:

- Landasan Konstitusional: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28I ayat (2) menjamin hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.
- Ratifikasi Internasional: Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.
- Pengarusutamaan Gender (PUG): Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional.
- Hukum Perkawinan & Hak Sipil: UU Perkawinan telah direvisi untuk memberikan kedudukan yang lebih seimbang antara suami dan istri, termasuk hak atas harta benda dan hak membuat perjanjian.
- Perlindungan dari Kekerasan: Terdapat berbagai peraturan, termasuk Permen PPPA No. 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana.

Walaupun payung hukum kesetaraan pria-wanita telah memadai, implementasi kesetaraan gender masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan upaya pengarusutamaan yang lebih intensif di berbagai sektor pembangunan.

Upaya ini ditargetkan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh tingkat pada tahun 2030.

## **6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Kelestarian mata-air bersih di jaga oleh Pemerintah. Di bumi, hanya sekitar 1-2,5% air yang merupakan air tawar, dan dari jumlah itu, sebagian besar terkunci di gletser atau lapisan es; artinya, hanya kurang dari 1% dari total air bumi yang benar-benar tersedia sebagai sumber air bersih yang dapat diminum (sungai, danau, air tanah), yang jumlahnya sangat terbatas dan menghadapi tantangan besar akibat pencemaran, pertumbuhan penduduk, serta perubahan iklim, membuat sebagian besar penduduk dunia tidak memiliki akses air bersih layak.

- Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik

buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

- Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dampak pembuangan dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor kehidupan, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

Program Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDG 6) di Indonesia bertujuan memastikan akses universal terhadap air minum aman, sanitasi layak, dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan pada 2030. Fokusnya meliputi peningkatan infrastruktur, penghentian buang air besar sembarangan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi penggunaan air.

Berikut adalah poin penting terkait program SDG 6 di Indonesia:

- Target Utama SDG 6: Menjamin ketersediaan air bersih yang terjangkau, sanitasi layak, serta memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi dan limbah.
- Kebijakan dan Program Pemerintah:
  - Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan sistem penyediaan air minum (PAM Desa/PAMSIMAS) dan fasilitas sanitasi.
  - Pengendalian Lingkungan: Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - Konservasi: Melindungi dan memulihkan ekosistem terkait air (sungai, danau, DAS).
- Strategi Pelaksanaan: Mengintegrasikan pengelolaan air, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, dan memperkuat pendanaan infrastruktur.
- Peran Universitas/Lembaga: Melakukan penelitian teknologi pengolahan limbah, inovasi konservasi air, dan pemberdayaan masyarakat.

Program ini krusial untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi penyakit, dan memastikan keberlanjutan lingkungan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## **7. Energi Bersih dan Terjangkau**

- Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
- Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
- Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.

Indonesia berkomitmen mencapai SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) melalui target akses universal, peningkatan bauran energi terbarukan, dan efisiensi energi pada 2030. Program utamanya meliputi pengembangan panas bumi, surya, dan hidro, serta partisipasi dalam *Energy Compacts* dan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (*Just Energy Transition Partnership/JETP*).

- Fokus SDG 7: Indonesia bertujuan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi seluruh masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Partisipasi Internasional: Indonesia bergabung dengan *Energy Compacts* yang dipimpin PBB, berkomitmen pada target ambisius energi terbarukan, konektivitas jaringan listrik, dan konservasi energi.
- Program Utama (Energy Transition):
  - Pengembangan EBT: Optimalisasi potensi panas bumi, tenaga surya (seperti PLTS Atap), dan tenaga air (hidro).
  - Infrastruktur & Teknologi: Peningkatan infrastruktur energi untuk efisiensi energi dan penggunaan teknologi bahan bakar fosil yang lebih bersih.
  - Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP): Inisiatif untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (batubara) dan transisi ke energi bersih.
- Target 2030: Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan menggandakan efisiensi energi.

Upaya ini krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

## 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

- Mempertahankan / meningkatkan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
- Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

- Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai *dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
- Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak, manusiawi & terhormat bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja-paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk buruk tenaga-kerja usia anak-anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
- Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam sektor pekerjaan berbahaya.
- Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
- Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- Mempromosikan industrialisasi nan-inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terutama akses terhadap fasilitas / jasa keuangan,

termasuk kredit nan-terjangkau rakyat miskin, dan mengintegrasikan industri ke dalam rantai nilai dan pasar.

- Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkembang-berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi produksi barang/jasa, pembangunan proses industri bersih/ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
- Memperkuat riset ilmiah bangsa, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja-penelitian & pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik (APBN) dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 8—"Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi"—oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) difokuskan pada menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif, serta menjamin pekerjaan layak bagi semua

#### 1. Strategi Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Makro

- Target Pertumbuhan & RPJMN 2025-2029: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan proyeksi mencapai 5,3% pada 2025 dan meningkat hingga di atas 7% pada tahun-tahun selanjutnya.
- Deregulasi dan Reformasi: Melakukan deregulasi perizinan dan kebijakan moneter yang pro-pertumbuhan untuk mendorong investasi.
- Investasi Strategis: Mendorong investasi, terutama di sektor industri hijau dan inovasi digital untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

#### 2. Penciptaan Pekerjaan Layak dan Produktif

- Pemberdayaan UMKM: Fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi dan pendampingan, yang merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
- Hubungan Industrial Harmonis: Meningkatkan hubungan industri yang harmonis antara pekerja dan pengusaha melalui peningkatan kepatuhan hak pekerja (kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama).
- Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja: Mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan vokasi dan keterhubungan (link and match) antara dunia pendidikan dan industri, peningkatan rata-rata pendidikan angkatan-kerja

#### 3. Perlindungan Hak Pekerja dan Keselamatan Kerja

- Pengurangan Pekerja Anak: Melakukan pengawasan dan program khusus untuk mengurangi proporsi anak usia 5-17 tahun yang terlibat pekerja anak (Target 8.7.1).
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Mengurangi tingkat kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, serta meningkatkan jumlah inspektur tenaga kerja.

#### 4. Inovasi Pendanaan dan Partisipasi

- Pendanaan SDGs: Menerapkan mekanisme pendanaan inovatif, termasuk *SDG Bond Ritel* (surat utang negara untuk SDGs) dan penandaan anggaran (climate/SDG budget tagging).
- Pendekatan Multi-pihak: Melibatkan empat platform partisipasi: Pemerintah/Parlemen, Akademisi/Pakar, Filantropi/Pelaku Usaha, dan Organisasi Masyarakat/Media.

#### 5. Fokus Pembangunan Ekonomi Terkini (2024-2025)

- Wapres RI menekankan percepatan capaian SDG 8 melalui fokus pada *industri hijau, inovasi digital, dan ekonomi kreatif*.
- Pemerintah juga berfokus pada pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kemitraan dengan universitas untuk memacu ekonomi lokal.

Pelaksanaan program merupakan bagian integral dari Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs Indonesia untuk mencapai target 2030, yang berupaya untuk tidak meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*).

### 9. Berkurangnya Kesenjangan.

- Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
- Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 9 oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) difokuskan pada tiga pilar utama: membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi .

Berdasarkan laporan terkini, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dengan capaian indikator SDGs secara keseluruhan telah menembus 62% pada akhir 2025, menjadikannya salah satu negara paling progresif dalam kategori pendapatan menengah atas.

Berikut adalah rincian pelaksanaan SDG 9 oleh pemerintah NKRI:

1. Pembangunan Infrastruktur Tangguh dan Berkelanjutan (Target 9.1). Pemerintah fokus pada pengembangan infrastruktur fisik yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

- Konektivitas Nasional: Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api yang merata untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
- Infrastruktur Ramah Lingkungan: Penerapan standar berkelanjutan dalam proyek infrastruktur untuk mengurangi dampak lingkungan.
- Digitalisasi: Peningkatan akses internet dan teknologi informasi (broadband) ke seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung ekonomi digital, terutama bagi usaha kecil.

2. Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan (Target 9.2 & 9.4). Pemerintah berupaya meningkatkan peran industri dalam lapangan kerja dan PDB dengan prinsip berkelanjutan.

- Hilirisasi Industri: Fokus pada pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah (contoh: nikel, kelapa sawit).
- Pemberdayaan UMKM: Peningkatan akses UMKM terhadap jasa keuangan dan teknologi industri untuk meningkatkan daya saing.
- Industri Hijau: Mendorong industri untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan (green sector) untuk mengurangi emisi dan limbah.

3. Mendorong Inovasi dan Kapabilitas Teknologi (Target 9.5 & 9.B)

- Riset dan Pengembangan: Penguatan riset ilmiah dan kapabilitas teknologi di sektor industri untuk meningkatkan inovasi dalam negeri.
- Ekosistem Inovasi: Memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah (Triple Helix) untuk menghadirkan solusi berbasis riset.
- Teknologi Informasi: Memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Tantangan yang Dihadapi

- Ketimpangan infrastruktur antardaerah.
- Akses internet yang belum merata di daerah terpencil.
- Keterbatasan dukungan untuk inovasi teknologi yang berkelanjutan.

Pemerintah NKRI menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempercepat pencapaian target-target ini pada tahun 2030.

## 10. SDG Mengurangi senjang-sosial.

SDG 10 (Sustainable Development Goal 10) PBB adalah Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities), yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta ketidaksetaraan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, agama, atau status ekonomi, baik di dalam satu negara (domestik) maupun antarnegara.

Berikut adalah poin-poin penting atau inti dari SDG 10:

- Tujuan Utama: Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (leaving no one behind) dalam pembangunan.
- Pemberdayaan Penduduk Rentan: Mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik untuk semua, terlepas dari latar belakang sosial, kemampuan fisik, atau status lainnya.
- Target Pendapatan: Mengupayakan agar pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk terbawah meningkat lebih cepat daripada rata-rata nasional (kemakmuran bersama).
- Kebijakan Non-Diskriminatif: Mengadopsi kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial yang tepat untuk mengurangi ketimpangan secara progresif.
- Keadilan Antarnegara: Meningkatkan representasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga global dan mengatur aliran keuangan/investasi untuk membantu negara yang paling membutuhkan.
- Manajemen Imigrasi: Memfasilitasi imigrasi penduduk yang aman, teratur, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan/Reduced Inequalities) oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) difokuskan pada pengurangan ketimpangan pendapatan, akses layanan dasar, serta kesempatan antarwilayah, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan tujuan ini ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs

Berikut adalah poin-poin utama pelaksanaan SDG 10 oleh pemerintah Indonesia:

### 1. Landasan Hukum dan Kebijakan

- Perpres No. 111 Tahun 2022: Merupakan landasan hukum utama pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, termasuk tujuan ke-10.
- Affirmative Action: Kebijakan yang bersifat tindakan afirmatif diambil untuk mencegah ketimpangan, friksi sosial, dan menjamin keadilan.
- SDGs Desa: Pemerintah mengarusutamakan "Desa Tanpa Kesenjangan" (SDGs Desa Nomor 10) untuk mengurangi ketimpangan di tingkat akar rumput.

### 2. Program Utama Pengurangan Ketimpangan

- Pemberdayaan Ekonomi (UMKM): Pemerintah berfokus pada penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, memecahkan masalah sempitnya lapangan kerja formal.
- Perlindungan Sosial: Penerapan sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk kelompok rentan (anak, disabilitas, lansia).

- Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Penerapan kebijakan zonasi sekolah, beasiswa (seperti KIP Kuliah), dan peningkatan layanan kesehatan di wilayah terpencil untuk mengurangi ketimpangan akses.
- Pembangunan Infrastruktur Indonesiasentris: Melalui pembangunan yang merata di luar Pulau Jawa untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah.

### 3. Target dan Raihan (2024-2025)

- Progresif: Indonesia di nilai paling progresif di Asia dalam mencapai target SDGs, dengan capaian mencapai 62,5% dari total target pada akhir 2024.
- Peningkatan Skor: Skor SDG Indonesia membaik, mencapai 70,2 dari 100 pada laporan tahun 2025 (naik dari 69,4 pada 2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengurangan senjangkrmakmuran.
- Indeks Kesenjangan: Pemerintah menargetkan pengurangan rasio gini dan peningkatan pendapatan 40% lapisan masyarakat terbawah.

### 4. Pendanaan dan Komitmen

- Inovasi Pendanaan: Pemerintah menggunakan instrumen seperti *SDG Bond Ritel* untuk membiayai program berkelanjutan.
- Anggaran Berbasis SDGs: Melakukan penandaan anggaran (*budget tagging*) untuk memastikan APBN dan Dana Desa mendukung pengurangan ketimpangan.

Melalui pendekatan yang inklusif (*leave no one behind*), Indonesia berusaha mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik, baik di dalam negeri maupun dalam konteks antarnegara.

## 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Intisari SDG 11 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 11) dari PBB adalah "Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan", dengan fokus utama bahwa penduduk perkotaan memiliki akses terhadap layanan dasar, perumahan layak, transportasi umum yang aman, dan lingkungan yang sehat, sembari mengurangi dampak negatif kota terhadap lingkungan.

Berikut adalah butir penting (intisari) dari SDG 11:

- Perumahan Layak dan Terjangkau: Memastikan semua orang mendapatkan akses ke perumahan, layanan dasar, dan sanitasi yang aman dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas pemukiman kumuh.
- Transportasi Dalam Kota Berkelanjutan: Meningkatkan akses ke sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan, dengan perhatian khusus pada kebutuhan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia.
- Perencanaan Partisipatif Kota: Meningkatkan kapasitas perencanaan kota yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.
- Perlindungan Warisan Budaya dan Alam: Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam di dunia.
- Mengurangi Dampak Lingkungan (Polusi & Sampah): Mengurangi dampak lingkungan-buruk per kapita khususnya terkait kualitas udara dan pengelolaan

sampah (sampah rumah tangga) dan dampaknya ( hama tikus, serangga, udara berbau).

- Ruang Publik Hijau: Menyediakan ruang publik hijau dan aman.
- Ketangguhan Bencana: Mengurangi jumlah kematian dan orang terdampak bencana banjir, kebakaran & gempa bumi, serta mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana.

### **Mengapa SDG 11 Penting ?.**

Lebih dari separuh populasi dunia tinggal di daerah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan meningkat, menjadikan kota sebagai pusat konsumsi sumber daya dan emisi karbon yang besar, namun juga pusat inovasi ekonomi.

- Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang tertimpa bencana / penyakit, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

SDG 11 PBB versi NKRI.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) oleh pemerintah NKRI difokuskan pada menciptakan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan data per

akhir 2025, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, dengan capaian SDGs secara keseluruhan menembus 62 persen dari 152 indikator yang dapat diukur

Berbagai dimensi pelaksanaan SDG 11 di Indonesia:

- Peningkatan Rumah Layak Huni: Pemerintah fokus pada peningkatan kualitas perumahan melalui indikator ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, serta akses sanitasi dan air minum layak.
- Penanganan Permukiman Kumuh: Upaya berkesinambungan untuk mengurangi kawasan kumuh di perkotaan guna menciptakan hunian yang manusiawi dan aman.
- Perencanaan Kota Terintegrasi: Mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) dan perencanaan regional yang terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.
- Mitigasi Perubahan Iklim & Bencana: Implementasi kebijakan kota yang berketahanan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.
- Pengembangan Transportasi dan Ruang Publik: Peningkatan akses terhadap transportasi umum, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang publik hijau yang inklusif.
- Inovasi Pendanaan: Penggunaan mekanisme pendanaan publik yang efektif, seperti *climate budget tagging* (penandaan anggaran iklim), penandaan anggaran SDGs, dan optimalisasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

## **12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

- Melaksanakan *the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns*, dengan semua negara mengambil tindakan penyempurnaan pola produksi nasional dan konsumsi nasional, dipandu negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang tersebut.
- Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber-daya-alam secara efisien.
- Pada tahun 2030, berhasil mengurangi hingga setengah limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca-panen.
- Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan

kembali substansi yang di buang. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik pelestarian - berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi sukses melaksanakan program keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

- Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Penerapan SDG 12 di NKRI.

Implementasi SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) di NKRI berfokus pada peningkatan efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan penerapan ekonomi sirkular untuk mencapai target Indonesia Bersih Sampah 2025 dan target global 2030

Berikut adalah berbagai aplikasi dan contoh implementasi SDG 12 di Indonesia:

#### 1. Pengelolaan Sampah dan Ekonomi Sirkular

- Bank Sampah dan Rumah Kompos: Pengaktifan bank sampah di berbagai daerah dan pendirian rumah kompos di lingkungan kampus/pemukiman (contoh: Rumah Kompos UNAIR) untuk mengurangi limbah organik dan anorganik yang masuk ke TPA.
- Program "Rumah Produktif Minim Sampah": Inisiatif berbasis pemberdayaan masyarakat untuk memproduksi barang guna ulang (reuse) guna mengurangi limbah rumah tangga.
- Pengolahan Limbah B3: KLHK mendorong industri untuk mengelola limbah beracun dan polutan dengan lebih bertanggung jawab.

#### 2. Produksi Berkelanjutan di Sektor Industri & UMKM

- Program Pemberdayaan UMKM (BU MANIK): Penerapan CSR perusahaan (contoh: Pertamina) dalam pengelolaan limbah organik dan pemberdayaan masyarakat.
- Penerapan Pertanian Organik: Mendorong petani menggunakan metode pertanian berkelanjutan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berlebih.
- Substitusi Bahan Bakar (B30/B35): Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebagai upaya konsumsi energi yang bertanggung jawab.

#### 3. Gaya Hidup Konsumsi Bertanggung Jawab

- Diet Plastik Sekali Pakai: Kebijakan pemerintah daerah (seperti DKI Jakarta dan Bali) yang melarang kantong plastik sekali pakai di minimarket dan pusat perbelanjaan.
- Penggunaan Transportasi Publik: Kampanye pengurangan kendaraan pribadi untuk efisiensi energi.
- Kampanye *Food Waste Reduction*: Edukasi untuk mengurangi sisa makanan (food loss & waste) dari tingkat rumah tangga hingga industri perhotelan.

#### 4. Kebijakan dan Pendataan

- Aplikasi SDGs Desa: Aplikasi yang digunakan Kemendesa PDTT untuk melakukan pemutakhiran data (mikro) berbasis SDGS (termasuk konsumsi berkelanjutan) di tingkat desa.
- Target Indonesia 2030: Indonesia telah mencapai 62,5% target SDGs (per Nov 2024), dengan fokus khusus pada pengurangan limbah dan pengelolaan sumber daya.

### **13. Penanganan Perubahan Iklim**

SDG 13 versi PBB sbb

- Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Penerapan SDG 13 di Indonesia.

Aplikasi atau penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 13 (Aksi Iklim) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfokus pada pengambilan tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Komitmen ini diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024), mencakup mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan penguatan kapasitas.

- Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GRK melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dengan target penurunan emisi yang ambisius.
- Transisi Energi: Langkah menuju energi bersih, seperti pengembangan PLTS, energi panas bumi, dan program bahan bakar nabati untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Restorasi Ekosistem dan Hutan Mangrove: Indonesia aktif melakukan restorasi hutan mangrove dan lahan gambut sebagai penyerap karbon alami untuk mitigasi dampak iklim.
- Pengurangan Risiko Bencana (PRB): Di tingkat daerah (contoh: DIY), diterapkan strategi penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) melalui program pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi pasca-bencana.
- Kebijakan Berbasis Data (RKKIK): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyediakan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) untuk meningkatkan literasi dan kolaborasi aksi iklim.
- Implementasi "Green Campus": Banyak universitas di Indonesia menerapkan penghijauan, efisiensi energi, dan riset tentang kebijakan iklim.

- CSR Berbasis Dampak: Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang berfokus pada pengurangan emisi dan dampak iklim.

Sebagai informasi tambahan, PT SUCOFINDO memiliki program CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Identitas Perusahaan: SUCOFINDO adalah BUMN, dengan Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham utama (95%). Sejak Desember 2021, perusahaan ini tergabung dalam *holding* BUMN Jasa Survei (IDSurvey) bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan PT Surveyor Indonesia. Fokus Usaha: Jasa utama SUCOFINDO adalah inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi di berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, migas, konstruksi, dan kelautan. Kegiatan CSR/TJSL: SUCOFINDO memiliki komitmen implementasi CSR/TJSL yang berfokus pada keberlanjutan, seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM, dan pelatihan bagi penyandang disabilitas. Penghargaan CSR: SUCOFINDO sering meraih penghargaan dalam ajang CSR/TJSL tingkat nasional, seperti *TOP CSR Awards* dan *BUMN CSR Award*. Penyedia Jasa Sertifikasi CSR: Selain menjalankan program CSR sendiri, SUCOFINDO juga menyediakan layanan konsultasi dan sertifikasi untuk PROPER (kinerja lingkungan) dan panduan keberlanjutan bagi perusahaan lain.

Sebagai informasi tambahan kedua, berdasarkan regulasi terbaru (Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 yang kemudian diperbarui dengan PER-1/MBU/03/2023), tidak ada satu BUMN khusus yang didirikan hanya untuk menangani CSR/TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) untuk seluruh BUMN. Sebaliknya, setiap BUMN diwajibkan mengelola TJSL-nya sendiri dengan mengalokasikan dana minimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Terdapat pendekatan khusus dalam pengelolaan CSR/TJSL BUMN:

- PNM (PT Permodalan Nasional Madani): PNM sering dianggap sebagai pelopor dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM melalui program Kampung Madani dan Mekaar. PNM fokus pada CSR berbasis pemberdayaan ekonomi sosial.
- Bakti BUMN: Kementerian BUMN mengoordinasikan kegiatan CSR melalui "Bakti BUMN" yang merupakan sinergi antar-BUMN dalam melakukan program sosial dan lingkungan.
- Pengelolaan Terpisah: Setiap BUMN wajib menyusun laporan TJSL tersendiri yang tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan utama, dan kinerjanya menjadi salah satu indikator kesehatan BUMN.
- Contoh BUMN yang Aktif/Fokus CSR selain PNM, adalah berbagai BUMN seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina, PT Pegadaian, dan PT Pelindo memiliki departemen khusus yang sangat aktif menangani TJSL di berbagai bidang, mulai dari lingkungan hingga pemberdayaan sosial.

Sebagai kesimpulan, penerapan CSR/TJSL bersifat wajib bagi *setiap* BUMN, dengan fokus operasional yang berbeda-beda sesuai dengan sektor usahanya masing-masing.

Sebagai informasi ketiga, Emiten Penanaman Modal (PM) wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007

dan UU No. 25 Tahun 2007. Kewajiban ini menasar emiten yang bergerak di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam, dengan anggaran dari biaya operasional dan laporan tahunan wajib. Dasar Hukum Utama: Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15-16 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Subjek Wajib: Perusahaan yang mengelola sumber daya alam atau perusahaan yang kegiatannya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Penerapan: CSR wajib dilaksanakan baik di dalam (karyawan) maupun luar lingkungan perusahaan (masyarakat sekitar). Anggaran: CSR wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Pelaporan: Laporan pelaksanaan CSR wajib *dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS*. Sanksi: Perusahaan yang mengabaikan CSR dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. BUMN: Untuk Emiten BUMN, wajib mengalokasikan dana TJSL, minimal 4% dari laba bersih.

Kegiatan CSR diwujudkan dalam pengembangan SDM, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai informasi ke empat, dalam industri jasa-keuangan cq perbankan, kewajiban CSR bagi debitur tidak muncul otomatis karena meminjam uang, **melainkan** muncul karena jenis usaha debitur (terkait alam/sumber daya) **atau** karena persyaratan LST/ESG yang ditetapkan oleh bank *dalam perjanjian kredit. Bank seringkali mendorong atau mewajibkan debitur untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan pembiayaan berkelanjutan.*

#### **14. Pelestarian Ekosistem Lautan.**

- Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan-hidup, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat

memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

- Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.
- Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan data terbaru tahun 2025-2026, negara-negara kelautan terbesar dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, menghadapi tingkat kerusakan laut yang sangat memprihatinkan akibat pencemaran plastik, penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), dan perubahan iklim. Indonesia, Filipina, China, dan India mendominasi daftar negara dengan kontribusi limbah plastik laut tertinggi.

Berikut adalah rincian kerusakan lautan terparah pada negara-negara kelautan tersebut:

1. Filipina. Filipina menempati peringkat teratas sebagai penyumbang limbah plastik laut terbesar di dunia.
  - Kerusakan: Menghasilkan sekitar 356.371 metrik ton limbah plastik ke laut per tahun.
  - Penyebab: Banyaknya pulau kecil, kepadatan penduduk pesisir yang tinggi, dan sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai.
2. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menghadapi krisis laut yang sangat serius.
  - Kerusakan: Sekitar 82% terumbu karang terancam rusak. Sebanyak 75% laut Indonesia tergolong sangat tercemar, 20% tercemar sedang, dan hanya 5% tercemar ringan.
  - Pencemaran: Laut Indonesia tercemar sekitar 20 juta ton sampah per tahun.
  - Dampak: Penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), penggunaan bom/sianida, dan punahnya spesies seperti Ikan Pari Jawa.
3. Malaysia. Malaysia menempati posisi atas dalam pencemaran laut akibat limbah plastik.
  - Kerusakan: Menghasilkan sekitar 73.098 metrik ton limbah plastik ke laut per tahun.

- Penyebab: Pertumbuhan ekonomi yang cepat, urbanisasi, dan manajemen sampah yang kurang efisien di area pesisir.

4. Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai negara dengan armada dagang terbesar, RRT memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan laut dunia.

- Kerusakan: Penyumbang plastik terbesar ke-4 (70.707 metrik ton per tahun) secara langsung ke laut, namun merupakan kontributor tertinggi untuk limbah plastik yang berakhir di pantai asing.
- Ancaman: Laut Cina Selatan tercatat sebagai salah satu laut paling berbahaya akibat aktivitas industri dan tumpahan minyak.

5. India

- Kerusakan: Penyumbang limbah plastik terbesar ke-2 (126.513 metrik ton per tahun).
- Ancaman: Samudra Hindia, yang berbatasan dengan India, merupakan samudera terpolusi kedua di dunia dengan 11 juta ton plastik masuk ke perairan ini setiap tahun.

Penyebab Utama Kerusakan Laut (Secara Umum)

- Polusi Plastik: Akumulasi sampah dari daratan yang terbawa sungai.
- Penangkapan Ikan Liar/Berlebihan: Penggunaan pukat harimau dan bahan peledak.
- Pemanasan Global: Kenaikan suhu air laut yang merusak ekosistem terumbu karang.
- Pertambangan & Tumpahan Minyak, pembuangan limbah nuklir di zona bukan-negara, dan perusakan hutan mangrove di wilayah pesisir.

Negara-negara tersebut di atas berada di bawah tekanan besar global untuk melakukan pemulihan segera karena kesehatan laut mereka berada di bawah rata-rata global.

SDG 14 di NKRI.

NKRI tergolong negara kritis di muka bumi, aplikasi SDG 14 (Life Below Water) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan lautan, laut, dan sumber daya kelautan. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menerapkan tujuan ini melalui kebijakan kemaritiman, ekonomi biru (*blue economy*), dan perlindungan ekosistem pesisir.

Berikut adalah implementasi dan aksi nyata SDG 14 di Indonesia:

- Restorasi dan Konservasi Ekosistem Pesisir:
  - Program restorasi hutan mangrove untuk mencegah abrasi dan menyerap karbon.
  - Restorasi terumbu karang sulit sekali atau tidak mungkin. Terdapat program pemerintah untuk pelatihan transplantasi terumbu karang dan perlindungan terumbu karang untuk meningkatkan biodiversitas laut, tidak mampu menahan degradasi akibat perbuatan manusia.
- Pengelolaan Sampah Laut (Marine Debris):
  - Pemerintah berkolaborasi dengan USAID dan berbagai pihak untuk mengatasi polusi sampah plastik di laut.

- Implementasi kebijakan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah sampah darat masuk ke laut.
- Perikanan Berkelanjutan:
  - Penerapan inovasi budidaya keramba ikan yang ramah lingkungan.
  - Pengaturan penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) untuk menjaga kelestarian stok ikan.
- Kerangka Kebijakan dan Inovasi:
  - Pengembangan ekonomi biru yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan ekosistem laut.
  - Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Luas lautan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat luas, mencakupi sekitar 70% dari total wilayah negara. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), total luas perairan laut Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup>, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan perairan teritorial, membutuhkan belanja APBN untuk proteksi dan pemeliharaan lautan yang amat besar.

Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDG) 14, yaitu "Kehidupan di Bawah Air" (Life Below Water), di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi tantangan besar dan implementasinya masih di nilai *belum optimal* jika dibandingkan dengan target SDG PBB tahun 2030. Meskipun pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan (seperti Peta Jalan Ekonomi Biru), pencapaian di lapangan masih menunjukkan kesenjangan serius akibat polusi, eksploitasi berlebihan, dan lemahnya penegakan hukum.

Berikut adalah berbagai aspek aplikasi SDG 14 di Indonesia dinilai kurang berhasil:

#### 1. Masalah Lingkungan dan Polusi Laut

- Sampah Plastik: Indonesia masih menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke laut. Sampah daratan sering terbawa ke ekosistem laut.
- Kerusakan Ekosistem Pesisir: Terumbu karang dan mangrove mengalami tekanan berat akibat aktivitas manusia, yang menurunkan kesehatan laut secara keseluruhan.

#### 2. Eksploitasi Sumber Daya dan Penegakan Hukum

- Penangkapan Ikan Berlebihan (*Overfishing*): Eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan mengancam keberlanjutan stok ikan.
- Lemahnya Pengawasan: Implementasi di lapangan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan di perairan Indonesia yang sangat luas, serta adanya *illegal fishing*.
- Tumpang Tindih Regulasi: Kebijakan pusat dan daerah terkadang tidak sinkron, menyebabkan perlindungan wilayah laut tidak merata.

#### 3. Dampak Perubahan Iklim

- Pemutihan Karang: Perubahan iklim meningkatkan suhu laut, memicu pemutihan terumbu karang yang merusak ekosistem laut.

#### 4. Tantangan Sosio-Ekonomi

- Ketimpangan Sosial: Masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut sering kali berada di garis kemiskinan, menyulitkan penerapan praktik penangkapan ikan berkelanjutan tanpa alternatif ekonomi yang memadai.
- 5. Upaya ke Depan. Meskipun "tertinggal" (*lagging*) dalam beberapa target, pemerintah tetap berupaya melalui:
  - Peta Jalan Ekonomi Biru 2023-2045: Mengonsolidasikan kebijakan untuk ekonomi laut yang berkelanjutan.
  - Perluasan Kawasan Konservasi: Meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan.

Berikut adalah beberapa data terkait SDG 14 di Indonesia per tahun 2024-2025:

- Peningkatan Kawasan Konservasi: Proporsi Kawasan Kunci Keanekaragaman Hayati Laut (*Marine Key Biodiversity Areas* - KBAs) yang dilindungi di Indonesia meningkat secara signifikan dari 7,4% pada tahun 2000 menjadi 25,9% pada tahun 2024.
- Target 14.5 (Konservasi Pesisir): Indonesia telah melampaui target minimum 10% konservasi wilayah pesisir dan laut.
- Fokus Capaian: SDG 14 di Indonesia berfokus pada konservasi, pengelolaan polusi laut, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.. Pagu Efektif KKP 2025: Total pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp4,45 triliun (setelah dikurangi blokir). Anggaran ini mencakup pengelolaan pesisir, perikanan berkelanjutan, dan konservasi yang menjadi inti SDG 14. Kebutuhan Pendanaan Konservasi: Konservasi laut di Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp3,2 triliun per tahun. Target Tambahan Kawasan Konservasi: Indonesia berkomitmen meningkatkan kawasan konservasi laut, dengan target menambah 3,38 juta hektar setiap tahunnya untuk mencapai 30% wilayah laut pada 2045. Dukungan Pihak Ketiga: Selain APBN, terdapat dukungan internasional seperti dana sebesar Rp121,68 miliar dari Uni Eropa dan Prancis untuk pengelolaan ekosistem pesisir.

Secara keseluruhan, SDG 14 di Indonesia belum memadai dan memerlukan kolaborasi antar-negara dan global yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan pada tahun 2030. Hingga akhir 2024, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai target SDGs, termasuk indikator-indikator yang berkaitan dengan kehidupan di bawah air.

Berdasarkan berbagai kajian dan rencana aksi pemerintah, angka "ideal" yang sering didengungkan untuk penanganan sampah plastik di laut Indonesia—sebagai bagian utama perlindungan kebersihan lautan—berada di kisaran Rp13,4 triliun hingga Rp16 triliun per tahun.

Berikut rincian dan konteks anggaran tersebut:

- Rencana Aksi Pemerintah: Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025 (berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2018). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sempat merancang kebutuhan dana sekitar Rp13,4 triliun (atau sekitar USD 1,2 miliar).

- Kerugian Ekonomi vs Investasi: Sampah laut menimbulkan kerugian ekonomi yang masif. Data menunjukkan bahwa kebocoran sampah plastik ke laut merugikan Indonesia sekitar Rp250 triliun - Rp255 triliun per tahun. Dengan kerugian sebesar ini, investasi anggaran belasan triliun rupiah per tahun dianggap sangat rasional untuk memulihkan ekosistem dan ekonomi pesisir.
- Pendanaan Campuran: Anggaran tersebut tidak hanya bersumber dari APBN murni, tetapi juga melibatkan pendanaan campuran (*blended finance*), termasuk pinjaman luar negeri (contoh: Rp4,7 triliun dari ADB/KfW), APBD, dan kontribusi sektor swasta (EPR - *Extended Producer Responsibility*).
- Komponen Biaya: Anggaran tersebut dialokasikan untuk:
  - Pengurangan sampah dari darat (pembersihan sungai/pesisir).
  - Penanganan sampah di laut (pembersihan aktif).
  - Pengelolaan sampah di pelabuhan dan perikanan.
  - Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum.
- Meskipun anggaran yang dialokasikan dalam APBN sering kali lebih kecil dari rencana aksi, angka ideal yang dibutuhkan untuk mencapai target kebersihan laut yang optimal di Indonesia adalah sekitar Rp13-16 triliun per tahun.
- Bantuan US AID:
  - Program Utama (MWRP & Kota Bersih, Laut Biru): USAID mendukung pemerintah kota di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan sampah padat, yang berhasil mengalihkan lebih dari 11.000 metrik ton plastik dari lingkungan.
  - Hibah dan Bantuan Teknis: USAID memberikan dana hibah senilai miliaran rupiah kepada LSM lokal untuk mengembangkan solusi inovatif pengelolaan sampah.
  - Penguatan Kebijakan dan Data: Pemerintah Indonesia mengembangkan Rencana Aksi Nasional (National Plan of Action) untuk sampah plastik laut. Data sampah dikelola bersama perguruan tinggi dan NGO untuk rekomendasi kebijakan.
  - Gerakan Nelayan: Melalui *Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut* (Gernas BCL), nelayan didorong untuk mengangkut sampah plastik di laut saat beraktivitas.
  - Inovasi Daur Ulang & Ekonomi Sirkular: Mendukung penggunaan sampah plastik sebagai campuran aspal jalan, bahan bakar alternatif (RDF/ *Refuse Derived Fuel*), dan daur ulang menjadi tekstil.

## 15. Pelestarian Ekosistem Daratan.

SDG 15 versi PBB sbb

- Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa

lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

- Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, melaksanakan restorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
- Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk kandungan keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- Melakukan tindakan nan-segera/cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna brharga/langka yang dilindungi serta mengatasi cq membasmi pasar, permintaan dan pasokan produk fauna/flora dalam kehidupan liar secara ilegal.
- Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis elemen-asing invasif pada ekosistem darat dan air, seperti limbah industri nan-berbahaya, serta mengendalikan atau memberantas jenis elemen-asing invasif sebagai prioritas. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

SDG 15 versi NKRI sbb :

Deforestasi di Indonesia pasca-kemerdekaan menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama dari tahun 1980-an hingga puncaknya pada 1996-2000. Luas hutan Indonesia mengalami penurunan drastis sejak proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 1950, luas hutan diperkirakan mencapai 193 juta hektar, saat ini (data berkisar 2020-2025), luas hutan alami atau tutupan hutan Indonesia tersisa sekitar 88 hingga 95,9 juta hektar. Indonesia sempat menempati peringkat tertinggi dalam kehilangan hutan tropis primer. Data menunjukkan

Indonesia kehilangan 11 juta hektar hutan primer dalam dua dekade terakhir saja (2000-2020). Meskipun ada penurunan laju deforestasi dalam beberapa tahun terakhir, eksploitasi hutan, kebakaran, dan alih fungsi lahan (seperti kelapa sawit dan pertambangan) masih menjadi penyebab utama berkurangnya hutan. Secara ringkas, Indonesia telah kehilangan lebih dari 50% hutan primer dan alami yang dimilikinya saat awal kemerdekaan.

Penyebab utama deforestasi selama berdekade-dekade adalah konversi hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan proyek pembangunan. Meskipun terjadi penurunan laju deforestasi dalam beberapa tahun terakhir, akumulasi kehilangan tutupan hutan sejak 1950 telah menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan.

Kinerja NKRI untuk SDG 15 belum memadai, kerusakan daratan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan masalah lingkungan serius yang mencakup deforestasi, penurunan muka tanah, pencemaran, hingga bencana alam akibat alih fungsi lahan. Laju kerusakan ini mengancam biodiversitas, kedaulatan wilayah, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat

.

Berikut adalah butir utama kerusakan daratan di Indonesia:

#### 1. Deforestasi dan Kebakaran Hutan (Karhutla)

- Deforestasi Tinggi: Pada tahun 2024, deforestasi di Indonesia mencapai sekitar 175.400 hektare, yang didorong oleh kebakaran hutan dan pengelolaan lahan gambut.
- Krisis Hutan Kalimantan: Laju kerusakan hutan di Kalimantan semakin meningkat akibat lemahnya pengawasan dan eksploitasi, yang mengancam fungsi hutan sebagai paru-paru dunia.
- Alih Fungsi Lahan: Konversi hutan menjadi perkebunan (sawit), lahan pertambangan, dan pemukiman memicu hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan bencana.

#### 2. Penurunan Muka Daratan dan Abrasi

- Pesisir Pantura Jawa: Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan muka daratan (land subsidence) yang signifikan di pesisir Pantura Jawa.
- Abrasi Pantai: Indonesia kehilangan lahan daratan seluas Jakarta dalam 15 tahun terakhir akibat abrasi pantai yang diperparah oleh hilangnya vegetasi pesisir.

#### 3. Pencemaran Tanah dan Limbah

- Limbah Padat: Penumpukan sampah yang tidak terkelola, terutama limbah plastik, mencemari tanah dan menurunkan kualitas lahan.
- Pencemaran Industri dan Pertanian: Sisa pestisida pertanian, limbah industri, dan logam berat meresap ke dalam tanah, menyebabkan degradasi lahan.

#### 4. Bencana Lingkungan Hidup

- Banjir dan Longsor: Deforestasi di hulu menyebabkan peningkatan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor yang sering melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
- Konflik Agraria: Praktik ekstraktif yang mengabaikan tata ruang memicu konflik agraria, di mana pada tahun 2018 tercatat 410 konflik dengan luas wilayah 807.177 hektar.

## 5. Kerusakan di Wilayah Perbatasan

- Kerawanan Jalur Tikus: Di perbatasan darat (Kalimantan Barat-Malaysia, Papua-PNG, NTT-Timor Leste), terjadi aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan penyelundupan barang yang merusak ekosistem.

Penyebab Utama. Kerusakan daratan di Indonesia utamanya dipicu oleh aktivitas manusia (antropogenik) seperti penebangan liar, pertambangan, alih fungsi lahan, dan urbanisasi yang tidak terencana. Kombinasi faktor ini, diperparah dengan perubahan iklim, membuat kondisi lingkungan di NKRI semakin rentan.

Kinerja SDG 15 di NKRI sbb :

Kinerja Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap SDG 15 (Ekosistem Darat/Life on Land) menunjukkan kemajuan yang progresif dalam beberapa aspek konservasi, meskipun masih menghadapi tantangan besar terkait deforestasi dan degradasi lahan. Indonesia berkomitmen melindungi ekosistem darat, mengelola hutan berkelanjutan, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Peningkatan Area Terlindungi, proporsi area keanekaragaman hayati daratan (Terrestrial Key Biodiversity Areas/KBAs) yang dilindungi meningkat pesat dari 10,3% pada tahun 2000 menjadi 26,3% pada tahun 2024.

Berikut adalah butir penting kinerja Indonesia terkait SDG 15 berdasarkan laporan terbaru (2024-2025):

### 1. Pencapaian Utama dan Kemajuan

- Peningkatan Kawasan Lindung: Kinerja dalam perlindungan area daratan (terrestrial) menunjukkan hasil positif. Rata-rata proporsi kawasan keanekaragaman hayati darat yang dilindungi meningkat dari 10,3% pada tahun 2000 menjadi 26,3% pada tahun 2024.
- Restorasi Ekosistem dan Gambut: Indonesia aktif melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi hutan untuk mengurangi emisi karbon dan mengembalikan fungsi ekosistem.
- Ibu Kota Nusantara (IKN): Pembangunan IKN diarahkan untuk mendukung SDG 15 dengan mengusung konsep *forest city* dan mempertahankan keanekaragaman hayati darat.

### 2. Tantangan dan Area Fokus

- Penurunan Luas Hutan: Meskipun ada upaya konservasi, data menunjukkan proporsi luas lahan yang ditutupi hutan menurun dari 53,9% pada tahun 2000 menjadi 49,1% pada tahun 2020.
- Perburuan dan Perdagangan Liar: Salah satu fokus utama adalah mengakhiri perburuan dan perdagangan ilegal flora dan fauna yang dilindungi (target 15.7), dengan memantau penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup (kasus P21).
- Degradasi Lahan: Menghentikan degradasi lahan dan membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati masih menjadi tantangan utama.

### 3. Kebijakan dan Inisiatif

- Pendanaan Hijau (*Climate Budget Tagging*): Pemerintah menggunakan mekanisme *climate budget tagging* dan penandaan anggaran SDGs untuk memastikan dana dialokasikan untuk sektor kehutanan dan konservasi.
- Substitusi Bahan Bakar: Program seperti B30 dan pengembangan kendaraan listrik didorong untuk mengurangi dampak lingkungan yang memengaruhi ekosistem darat.
- Kemitraan: Melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan dan edukasi mengenai penggunaan lahan berkelanjutan (misalnya, restorasi hutan mangrove).

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian ekosistem darat, namun percepatan restorasi hutan dan penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan masih diperlukan untuk mencapai target penuh 2030.

Berdasarkan berbagai studi dan rencana strategis pemerintah terbaru (2025-2026), anggaran APBN yang dibutuhkan untuk perlindungan dan rehabilitasi daratan (hutan dan lahan) di NKRI tergolong besar, mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang.

Berikut adalah rincian angka kebutuhan anggaran tersebut:

- Rehabilitasi Hutan & Lahan (12 Juta Hektar Lahan Kritis): Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengestimasi kebutuhan dana sekitar Rp 153,78 triliun dalam kurun waktu sembilan tahun (hingga 2034). Anggaran ini difokuskan untuk memperbaiki lahan yang rusak dan meningkatkan tutupan hutan.
- Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS): Studi sebelumnya menunjukkan kebutuhan anggaran mencapai Rp 200 triliun untuk rehabilitasi DAS secara menyeluruh.
- Biaya Konservasi per Tahun: Beberapa analisis menyebutkan bahwa untuk menjaga kawasan hutan dan harta karun biodiversitas Indonesia, dibutuhkan anggaran yang jauh lebih tinggi dari realisasi saat ini, dengan estimasi kebutuhan konservasi daratan yang memadai bisa mencapai puluhan triliun per tahun.
- Secara akumulatif, untuk program rehabilitasi daratan (lahan kritis) saja, dibutuhkan dana sekitar Rp 153,78 triliun hingga 2034 (atau sekitar Rp 17 triliun per tahun jika dibagi rata). Jika digabungkan dengan biaya operasional, perlindungan kawasan (penegakan hukum), dan konservasi biodiversitas, totalnya jauh lebih tinggi. Sebagai catatan, pemerintah Indonesia sedang menargetkan rehabilitasi 12,23 juta hektar hutan dan lahan.
- Untuk mencapai swasembada beras yang berkelanjutan, Indonesia membutuhkan perluasan areal tanam baru sekitar 1 juta hektar di luar lahan eksisting (~7 juta hektar), dengan total target luas tanam mencapai 10,4 juta hektar pada 2025. Strategi ini didukung oleh peningkatan Indeks Pertanian (IP) menjadi 300/400. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program cetak sawah, di mana untuk target 400 ribu hektar disiapkan anggaran sekitar Rp 10 triliun (berdasarkan rilis Oktober 2025). Pada akhir 2024/awal 2025, APBN dirancang untuk membiayai cetak sawah baru secara bertahap, dengan fokus awal pada 150 ribu hektar hingga 250 ribu hektar. Total anggaran ketahanan pangan 2025 mencapai Rp 143,9 triliun, yang mencakup perbaikan irigasi, bantuan benih, dan mekanisasi selain cetak sawah.

## **16. Pembangunan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.**

- Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi manusia, perdagangan/penyelundupan manusia, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.
- Meningkatkan kesadaran negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
- Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun aliran senjata, menguatkan sistem pemulihan & pengembalian aset curian, memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
- Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- Menjamin pengambilan keputusan berbangsa/bernegara yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan masyarakat.
- Memperluas / meningkatkan partisipasi negara-berkembang di dalam lembaga tata kelola global, misalnya PBB..
- Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah berlegitimasi-hukum bagi semua aspek-kehidupan bermasyarakat, termasuk pencatatan kelahiran.

Pembangunan Perdamaian versi NKRI sbb :

Khusus untuk SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat), Indonesia fokus pada penciptaan masyarakat aman, akses keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Berikut adalah raihan prestasi nyata dan indikator kinerja SDG 16 di NKRI:

- Penguatan Diplomasi Perdamaian Dunia: Indonesia aktif berkontribusi pada perdamaian kemanusiaan di wilayah konflik, seperti Afganistan, Rohingya, Palestina, serta penyelesaian krisis Myanmar.
- Akses Keadilan dan Pelayanan Publik: Peningkatan layanan hukum yang inklusif dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta eksploitasi.
- Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas: Peningkatan tata kelola lembaga pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan transparan, didukung dengan inisiatif digitalisasi pelayanan (e-Kinerja).
- Peran dalam Forum Internasional: Sebagai Ketua G20 pada 2022, Indonesia menekankan diplomasi perdamaian dan pemulihan ekonomi dunia.

- Penghargaan Inovasi Lokal: Penghargaan seperti Indonesia's SDGs Action Awards 2025 menyoroti inisiatif nyata di tingkat akar rumput (seperti pemberdayaan ekonomi perempuan/UMKM) yang mendukung penciptaan masyarakat inklusif dan stabil.

Pembangunan Keadilan vesi NKRI sbb :

Pembangunan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan amanat sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang bertujuan untuk memberikan perlakuan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan

. Pada tahun 2025-2026, fokus pembangunan keadilan mencakup pemerataan ekonomi, reformasi hukum, dan peningkatan akses keadilan bagi kelompok rentan, yang tertuang dalam perencanaan jangka menengah dan panjang (RPJPN 2025-2045).

Berikut adalah butir penting pembangunan keadilan di NKRI berdasarkan data terkini:

### 1. Keadilan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan

Pemerintah bekerja keras untuk mengurangi ketimpangan (kesenjangan) sosial dan ekonomi.

- Penurunan Gini Ratio: Berdasarkan data BPS, ketimpangan ekonomi menurun, dengan rasio Gini di daerah perkotaan mencapai 0,383 pada September 2025, turun dibandingkan Maret 2025 (0,395) dan September 2024 (0,402).
- Pembangunan Infrastruktur: Fokus pada pemerataan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
- Pemberdayaan UMKM: Penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan koperasi.
- Program Kesejahteraan: Salah satu fokus adalah penyediaan perumahan (3 juta rumah) untuk keadilan sosial dan ekonomi rakyat.

### 2. Keadilan Hukum dan Reformasi Yudisial

Tahun 2025 menjadi momen perbaikan citra penegakan hukum di Indonesia.

- Keadilan Restoratif: Penerapan mekanisme *Restorative Justice* (keadilan restoratif) dalam KUHAP 2025 untuk penyelesaian perkara yang lebih manusiawi.
- Layanan Hukum bagi Kelompok Rentan: Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2025 untuk menjamin hak atas keadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- Peningkatan Akses: Pemerintah membentuk 7.000 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) untuk mempermudah masyarakat mengakses keadilan.
- Pemulihan Keuangan Negara: Mahkamah Agung (MA) memaksimalkan peran peradilan dalam pemulihan keuangan negara melalui denda dan uang pengganti, dengan nilai putusan peninjauan kembali pajak mencapai puluhan triliun rupiah pada 2025.

### 3. Tantangan Pembangunan Keadilan

Meskipun ada kemajuan, terdapat tantangan yang masih harus diatasi:

- Kesenjangan Sosial-Ekonomi: Masih adanya ketimpangan yang lebar (kemiskinan, pengangguran).
- Rendahnya Literasi Hukum: Faktor sosial-ekonomi dan rendahnya literasi hukum masih menghambat masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

- Integritas Penegak Hukum: Masih ditemuinya kendala dalam tata kelola kelembagaan dan perlunya penguatan integritas aparaturnya.

#### 4. Visi Jangka Panjang (RPJPN 2025-2045)

Pembangunan hukum nasional ke depan berfokus pada:

- Pembentukan materi hukum yang berlandaskan Pancasila.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum.
- Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara konsisten.

Secara umum, pembangunan keadilan di NKRI saat ini dalam posisi lumayan bergerak menuju pendekatan yang lebih inklusif, memanfaatkan digitalisasi, dan mengedepankan pendekatan restoratif untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata.

Pembangunan SDG 16 secara keseluruhan di NKRI sbb :

Meskipun terdapat kemajuan, beberapa indikator SDG 16 masih menghadapi tantangan stagnasi atau memerlukan upaya lebih untuk mencapai target 2030 secara penuh.

SDG 16 PBB (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfokus pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

SDG 16 bertujuan mendorong masyarakat inklusif, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif serta akuntabel.

Pembangunan kelembagaan nan-tangguh versi SDG PBB di NKRI sbb :

Lembaga yang dimaksud antara lain mencakupi Lembaga Publik/Pemerintahan (Tingkat Negara) yaitu

- Lembaga Penegak Hukum: Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan yang adil dan tidak korup.
- Lembaga Pelayanan Publik: Instansi pemerintah yang melayani masyarakat secara transparan, mengurangi suap, dan korupsi.
- Lembaga Perwakilan/Legislatif: Parlemen dan dewan perwakilan rakyat yang inklusif dan partisipatif (Target 16.7).
- Lembaga Hak Asasi Manusia: Komisi HAM nasional (seperti Komnas HAM di Indonesia) untuk melindungi hak warga negara.

Pembangunan kelembagaan yang tangguh di NKRI saat ini (terutama menyongsong Visi Indonesia Emas 2045) wujudnya adalah birokrasi dan institusi yang sinergis, lincah (agile), berbasis digital, dan tahan banting terhadap krisis.

Berikut adalah gambaran kelembagaan yang tangguh di Indonesia:

- Semua jenis kelembagaan berbasis Pancasila dan selaras UUD.
- Terdapat sinergi antar lembaga, misalnya lembaga pusat, daerah, TNI/Polri, dan komunitas profesional saling bahu-membahu dalam satu tujuan. Contohnya, sinergi dalam menangani bencana daerah, di mana pemerintah daerah memperkuat kapasitas lembaga teknisnya dengan dukungan pusat.

- Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi: Penggunaan teknologi (digital government) untuk mempercepat layanan publik, efisiensi anggaran, dan transparansi (reformasi kelembagaan).
- Berbasis Asta Gatra (Ketahanan Nasional): Lembaga-lembaga negara dikembangkan berdasarkan ketahanan nasional yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam (pertahanan keamanan).
- Kepemimpinan Strategis: Dibutuhkan pimpinan di setiap level lembaga yang inovatif dan berorientasi pada hasil (performance-based) untuk menciptakan kemajuan.
- Berbasis Komunitas dan Masyarakat: Institusi tangguh tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan.
- Penguatan Lembaga Hukum: Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tangguh untuk menegakkan keadilan dan ketertiban.

Singkatnya, kelembagaan yang tangguh di NKRI adalah yang berkualitas, memiliki karakter kebangsaan yang kuat, serta sistem operasional yang efektif untuk menghadapi tantangan global dan domestik.

Berikut adalah bentuk penerapan SDG 16 secara keseluruhan di Indonesia:

#### 1. Penguatan Institusi dan Tata Kelola (Lembaga Kuat)

- Pemberantasan Korupsi: Peningkatan transparansi dalam pemerintahan dan lembaga publik untuk mengurangi suap dan korupsi.
- Tata Kelola Desa/Daerah: Program seperti pendampingan desa mandiri energi dan penguatan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk meningkatkan efektivitas lembaga di tingkat tapak.
- Transparansi Akademik: Penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel di institusi pendidikan tinggi.

#### 2. Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Akses Keadilan)

- Perlindungan Perempuan dan Anak: Program pemerintah daerah (misal: DIY) yang berfokus pada pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan rehabilitasi korban.
- Akses Bantuan Hukum: Peningkatan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi masyarakat tidak mampu melalui bantuan hukum.
- Perlindungan Data dan Informasi: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan dasar sesuai undang-undang.

#### 3. Perdamaian dan Keamanan (Masyarakat Damai)

- Pasukan Perdamaian PBB: Indonesia aktif mengirimkan kontingen TNI/Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, wujud kontribusi langsung pada tujuan ke-16.
- Pencegahan Terorisme: Kerja sama dengan UNODC dan UNDP untuk melawan kekerasan ekstrem dan terorisme.
- Resolusi Konflik: Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan inklusif.

#### 4. Contoh Aplikasi Nyata

- Aplikasi/Platform Digital: Inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan publik dan transparansi (misalnya: *laporan khusus inovasi aplikasi pulih* untuk perlindungan).

- Pemberdayaan Hukum: Universitas Brawijaya membantu warga mendapatkan izin ruang laut, menunjukkan penguatan institusi dalam memberikan legalitas.
- Pemberdayaan Mahasiswa: Mahasiswa berperan dalam mengidentifikasi masalah di sekitarnya dan menerapkan strategi perdamaian.

### **17. Pembangunan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kemakmuran Bersama.**

SDG 17 versi PBB bermaksud

- Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance – ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan ODA/GNI bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
- Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

- Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular. Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
- Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.
- Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-17, yaitu "Kemitraan untuk Mencapai Tujuan" (Partnerships for the Goals), di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) difokuskan pada penguatan sarana implementasi dan revitalisasi kemitraan global maupun domestik. Hingga akhir 2024, Indonesia mencatat kemajuan signifikan dengan mencapai sekitar 62,5% dari total target SDGs, salah satu yang tertinggi di Asia.

Berikut adalah butir pelaksanaan SDG 17 di Indonesia:

#### 1. Fokus Kemitraan dan Mobilisasi Sumber Daya

- Kemitraan Multi-Pihak (*Multi-stakeholder*): Pemerintah Indonesia (melalui Bappenas) berkolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional (termasuk PBB/UNDP) untuk mengatasi kendala pembangunan.
- Mobilisasi Sumber Daya Domestik: Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya untuk membiayai pembangunan berkelanjutan.
- Inovasi Pendanaan: Mendorong skema pendanaan kreatif seperti *Green Bond*, *Blue Bond*, dan *SDG Bond* untuk mendanai proyek ramah lingkungan dan sosial.

#### 2. Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas

- Lokalisasi SDGs: Pemerintah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD).
- Teknologi dan Data: Meningkatkan kerjasama transfer teknologi dan kemampuan statistik (data) untuk memantau kemajuan SDGs, seperti melalui *SDG Centers* di berbagai universitas.
- Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas beasiswa dan pelatihan kejuruan serta teknik, terutama yang mendukung teknologi informasi dan komunikasi.

#### 3. Peran Indonesia dalam Kemitraan Global

- Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular: Indonesia aktif berbagi pengalaman dan teknologi dengan negara-negara berkembang lainnya.
- Restorasi dan Lingkungan: Komitmen dalam restorasi gambut dan penurunan emisi karbon sebagai bagian dari kemitraan lingkungan global.

#### 4. Tantangan dan Tindak Lanjut

- Kolaborasi Lintas Sektor: Masih diperlukan penguatan dialog antar sektor untuk menangani isu-isu khusus, terutama di tingkat daerah.
- Pencapaian per 2025: Pemerintah terus fokus pada perbaikan indikator, terutama dalam hal kemitraan finansial untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (*leaving no one behind*).

Dalam konteks NKRI, SDGs 17 bertindak sebagai penggerak utama untuk memastikan bahwa 16 tujuan lainnya dapat tercapai melalui kolaborasi antar negara.

**BELAJAR DARI NEGARA- NEGARA GAGAL ( FAIL COUNTRIES).**

Demi kepentingan NKRI, Penulis menyajikan makalah berjudul Negara Gagal pada majalah-maya KSAP pada bulan Juli 2026. LKjIP melaporkan kesadaran NKRI agar tak melakukan kesalahan yang serupa negara-negara gagal.

- Setiap bangsa bercita-cita mencapai kemakmuran dan kebahagiaan sebagai negara maju-perekonomian. PBB menyediakan kerangka acuan SDG yang dapat digunakan tiap negara sebagai salah satu sarana mencapai tujuan tersebut. Sebagian besar bangsa/negara di muka bumi mengindahkan kerangka acuan tersebut dan menggunakannya sebagai landasan pemertintahan yang ingin mengoordinasikan dirinya dengan derap langkah atau program PBB tersebut.
- Tatkala sistem demokrasi dirampas oleh tirani / penguasa-absolut, negara memasuki kegelapan dan jatuh ke dalam jurang nestapa. Terdapat contoh-konkret negara-gagal ber SDG cq gagal mencapai kemakmuran, pada umumnya berciri ; negara terpimpin tirani/diktator zalim non-demokratis dan tidak sadar syarat trias politika sebagai top-soil pertumbuhan PDB, negara-negara (by design) yang ke kuatan hanya 50 % SDM bangsa karena berkebijakan membatasi hak-pendidikan & kebebasan perempuan dalam aktivitas politik & sosial-ekonomi, terdapat berbagai negara cq pemerintahan yang tak mampu mengatasi/meredam konflik domestik dan gagal mencipta iklim-ekonomi nan-kondusif, terutama karena pemerintahan-korup, tidak profesional dan tidak kompeten.
- Istilah "negara gagal" (*failed state*) sebagai judul makalah merujuk pada suatu negara yang pemerintahannya tidak mampu lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawab dasar sebagai pemerintahan nan-berdaulat, seperti menyediakan layanan publik dan perlindungan keamanan bagi warganya, serta kehilangan kendali efektif atas wilayah negaranya.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya sering menggunakan kerangka kerja dan data terkait negara rapuh (*fragile states*) atau lemah (*weak states*), meskipun tidak ada definisi tunggal yang disepakati secara universal atau "resmi" mengenai "negara gagal" dalam hukum internasional. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam wacana akademis, politik, dan jurnalistik.
- Indeks Negara Gagal, yang kini resmi dikenal sebagai *Fragile States Index (Indeks Negara Rentan)*, adalah laporan tahunan yang disusun oleh *Fund for Peace* untuk mengukur kerentanan suatu negara terhadap konflik atau keruntuhan. FFP adalah sebuah organisasi nirlaba swasta AS dengan situs *fundforpeace.org* dan *fragilestatesindex.org*.

Negara yang dianggap gagal umumnya menunjukkan ciri-ciri berikut:

- Kehilangan kendali teritorial: Pemerintah pusat tidak efektif dan sebagian besar wilayah dikuasai oleh faksi-faksi bersenjata, milisi, atau kelompok teroris.

- Erosi otoritas yang sah: Kurangnya legitimasi pemerintah di mata rakyatnya, sering kali akibat korupsi yang meluas atau proses demokrasi yang tidak berjalan.
- Ketidakmampuan menyediakan layanan publik: Gagal menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, peradilan, dan infrastruktur (listrik, air bersih).
- Ketidakstabilan ekonomi: Kemiskinan ekstrem, penurunan ekonomi yang tajam, dan ketergantungan pada ekonomi informal atau ilegal.
- Pelanggaran hak asasi manusia: Terjadinya kekerasan sipil, perpindahan penduduk secara massal (pengungsi internal dan eksternal), dan minimnya perlindungan hak asasi manusia.
- Indeks Negara Gagal, yang kini resmi dikenal sebagai *Fragile States Index (Indeks Negara Rentan)*, adalah laporan tahunan yang disusun oleh *Fund for Peace (FFP)* untuk mengukur kerentanan suatu negara terhadap konflik atau keruntuhan, yang terklasifikasi sbb:
  - Kohesi: Aparat keamanan, perselisihan antar elit, dan keluhan kelompok masyarakat.
  - Ekonomi: Penurunan ekonomi, pembangunan yang tidak merata, dan fenomena "brain drain" (pelarian modal manusia).
  - Politik: Legitimasi negara, kualitas layanan publik, serta penegakan hak asasi manusia dan hukum.
  - Sosial: Tekanan demografis, pengungsi (internal maupun eksternal), serta intervensi dari luar negeri.

Hingga data terbaru FFP tahun 2026, peringkat Negara Paling Rentan (Data 2025/2026) adalah sebagai berikut. Negara dengan skor tertinggi menunjukkan tingkat ketidakstabilan yang paling parah:

1. Somalia: Menempati posisi teratas akibat konflik berkepanjangan dan krisis kemanusiaan.
2. Sudan: Mengalami lonjakan kerentanan signifikan akibat perang saudara yang berlanjut.
3. Sudan Selatan: Masalah kronis pada layanan publik dan keamanan.
4. Suriah: Dampak dari perang saudara dan fragmentasi wilayah yang belum usai.
5. Republik Demokratik Kongo: Ketidakstabilan ekonomi dan konflik bersenjata di wilayah timur.

Indikator Pengukuran Negara-Gagal.

Indeks kebangkrutan negara ini menggunakan metodologi CAST yang menilai negara berdasarkan skor 0–10 dalam empat kategori besar:

- Kohesi: Aparat keamanan, perselisihan antar elit, dan keluhan kelompok masyarakat.
- Ekonomi: Penurunan ekonomi, pembangunan yang tidak merata, dan fenomena "brain drain" (pelarian modal manusia).
- Politik: Legitimasi negara, kualitas layanan publik, serta penegakan hak asasi manusia dan hukum.
- Sosial: Tekanan demografis, pengungsi (internal maupun eksternal), serta intervensi dari luar negeri.

### Fungsi dan Kritik

- Fungsi: Digunakan oleh lembaga internasional, investor, dan pembuat kebijakan untuk memetakan risiko investasi serta memprioritaskan bantuan kemanusiaan.
- Kritik: Beberapa kritikus berpendapat istilah "Negara Gagal" terlalu stigmatis (sehingga diubah menjadi "Negara Rentan") dan metodologinya dianggap terlalu condong pada standar demokrasi Barat.

Pembaca dapat melihat peta interaktif dan data lengkap setiap negara melalui situs resmi *Fragile States Index*.

Tanpa perlu setuju akan isinya, pada indeks tersebut Indonesia tampak dalam FSI 2024 sbb:

- Peringkat: 102 dari 179 negara.
- Skor: 63,7 (menurun dari 65,6 tahun sebelumnya).
- Kategori: Termasuk dalam kategori "Warning" (Peringatan), menunjukkan kerentanan yang lebih terkendali.
- Tren: Skor Indonesia mencapai titik terendah sejak 2007, menandakan stabilitas yang meningkat berkat tata kelola birokrasi yang membaik.

## INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Hampir aspek ekonomi makro perlu masuk LKjIP, tugas kabinet mendistribusi tugas cq meminta sebuah Menko/K/L atau beberapa Menko/K/L menangani/meningkatkan kinerja/raihan aspek makro-ekonomi tertentu di bawah ini.

### PERTAMA, EVALUASI TIGA SISI EKONOMI-MAKRO.

**Evaluasi kegiatan ekonomi didekati secara macro-economics dari tiga sisi yaitu segi produksi, segi pembelanjaan/Pengeluaran dan Segi pendapatan.**

#### 1. Produk Domestik Bruto (GDP)

Formula National Income Accounting adalah sbb :

Produk Nasional Bruto = Produk Domestik Bruto + Pendapatan Neto terhadap LN Terhadap Faktor produksi.

Produk Nasional Neto = produk Nasional Bruto – Penyusutan.

Pendapatan Nasional = produk Nasional neto – Pajak Tak langsung Neto.

Pendapatan Neto terhadap LN Terhadap Faktor produksi = Pendapat WNI bekerja di LN – Pendapatan Orang Asing Bekerja di RI.

Pajak tak langsung neto = Pajak tak langsung – subsidi.

PDB dapat dihitung dari penjumlahan nilai tambah persektor ekonomi.

Nilai tambah persektor ekonomi dijelaskan dibawah ini.

## 2. Nilai Tambah (Value Added)

Nilai tambah persektor-ekonomi dihitung untuk menghindari perhitungan dua kali (double counting). PDB adalah akumulasi nilai tambah seluruh sektor.

Formula sbb :

Nilai Tambah Sektor = Keluaran Sektor – Masukan Sektor.

Bila Sektor A hulu dan Sektor B Hilir, maka keluaran Sektor A adalah masukan Sektor B. Contoh Sektor Primer : pertanian, hasil produksi kapas, adalah masukan bagi sektor Sekunder : Pemintalan benang. Hasil produksi sektor tenun adalah masukan sektor pertenunan, dstnya.

## 3. Kontribusi Sektor

Kontribusi suatu sektor dihitung dari nilai tambah sektor itu dibagi jumlah PDB.

Misalnya Pertanian menyumbang nilai tambah 24,04% dari PDB, Pertambangan 18,73% PDB, Industri 12,34% PDB dan jasa-jasa 38,33% PDB tahun 1984.

Jadi tiap daerah otonom mempunyai kontribusi yang berbeda sesuai karakteristik sektor di wilayahnya.

## 4. Tahapan Industrialisasi.

Kinerja suatu pemerintahan dalam industrialisasi digambarkan oleh tingkat industrialisasi wilayah ke pemerintahannya dan/atau kemajuan/kenaikan tingkat industrialisasi dan/atau kenaikan nilai tambah industri tersebut. Peningkatan sumbangan VA Sektor Industri pada PDB dan VA Sektor Industri terhadap VA Sektor Komoditi menggambarkan peningkatan industrialisasi wilayah otonom tertentu, dan Indonesia secara keseluruhan.

Sektor Komoditi adalah industri, pertanian, pertambangan, bangunan, listrik, gas dan air minum.

Tahap industrialisasi sebuah negara adalah sbb :

| Tahap-Tahap                             | Sumbangan VA %<br>Thd PDB | Sumbangan VA %<br>Thd Sektor<br>Komoditi |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Negara Non-Industrialisasi              | <10                       | <20                                      |
| Negara Menuju Proses<br>Industrialisasi | 10 - 20                   | 20-40                                    |
| Negara Semi-<br>Industrialisasi         | 20-30                     | 40-60                                    |
| Negara Industrialisasi<br>penuh         | >30                       | >60                                      |

## 5. Harga Berlaku - Harga Konstan.

Nilai GDP dan GNP ditampilkan menurut harga berlaku (tahun tersebut) dan harga konstan (menggunakan harga tahun dasar). Nilai GDP dan GNP sejati ditampilkan dengan harga konstan agar kinerja antar tahun dapat diperbandingkan secara lebih obyektif. Menurut harga konstan, nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasar harga pada tahun dasar (IHK= 100), untuk menghilangkan pengaruh harga dan inflasi, dikatakan menunjukkan nilai nyata (real).

Formula sbb:

$$\text{PDB Harga Konstan} = (100/\text{Indeks Harga Konsumen}) \times \text{PDB Harga Berlaku}.$$

## 6. Komponen Pembelanjaan Nasional.

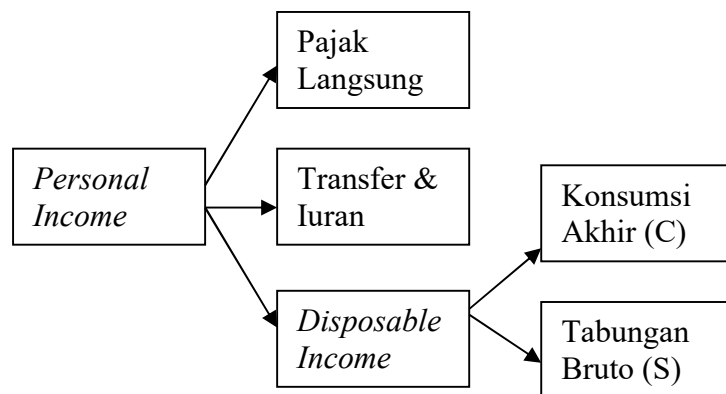
Kinerja bangsa disamping dapat dilihat dari segi produksi (tersebut diatas), dapat dilihat dari komposisi pembelanjaan dan pengeluaran sebagai berikut.

Formula sbb :

$$\text{PDB} = \text{Konsumsi Rumah Tangga Konsumen} + \text{Investasi} + \text{Konsumsi Pemerintah} + (\text{Ekspor} - \text{Impor}).$$

## 7. Pola Pengeluaran Rumah Tangga Konsumen.

Pola pengeluaran sbb :



PDB dapat dihitung dari pembelanjaan rumah tangga konsumen, adalah konsumsi akhir.

Komposisi pengeluaran penduduk Indonesia untuk konsumsi adalah sbb :

### (A) PANGAN.

1. Padi-padian dan hasil-hasilnya.
2. Ubi-ubian dan hasil-hasilnya.
3. Ikan dan hasil-hasilnya.

4. Daging.
5. Telur, susu dan hasil-hasil dari susu.
6. Sayur-sayuran.
7. Kacang-kacangan.
8. Buah-buahan.
9. Konsumsi lain (Gula, garam, minyak goreng, lada dll).
10. Makanan sudah jadi.
11. Minuman beralkohol.
12. Air minum.
13. Tembakau, sirih.

**(B) BUKAN PANGAN**

1. Perumahan.
2. Bahan Bakar.
3. Penerangan.
4. Air bukan air minum.
5. Barang-barang habis sekali pakai, bukan pangan.
6. Barang-barang tahan lama.
7. Jasa-jasa, termasuk pendidikan & kesehatan.
8. Busana.
9. Keperluan pesta, acara, upacara, sosial.

## **8. Analisis ICOR.**

ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif, akibat adanya investasi. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien investasi dalam negara itu. Angka ICOR sehat diantara 3-4.

Formula sbb :

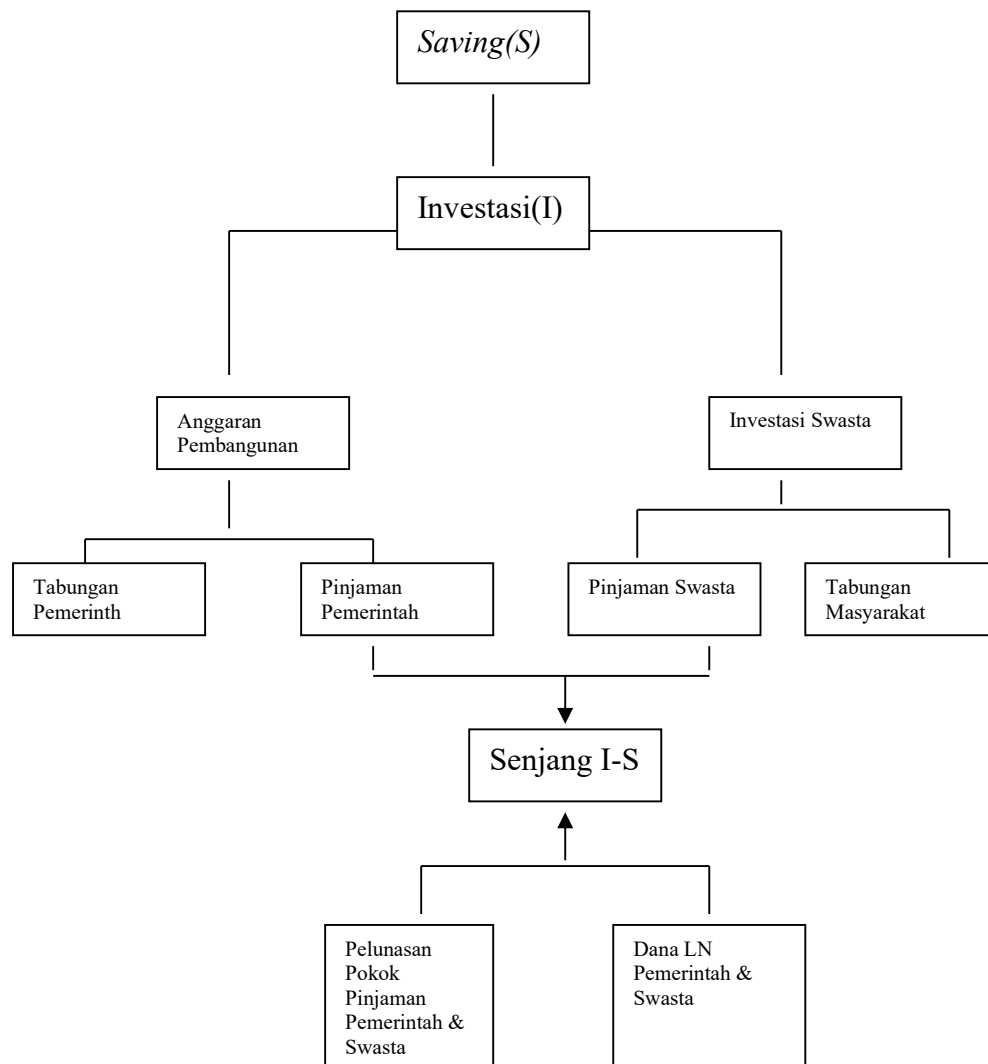
$ICOR = (Investasi / PDB) \text{ Dalam Persen} / \text{Kenaikan PDB Dalam \%}$ .

## **9. Kesenjangan Investasi - Tabungan.**

Sebetulnya ada tiga gap analysis :

1. Dalam two gap model ada :
  - 1.1. Red-Flag Resource Gap, adalah defisit sumber pembiayaan pembangunan karena tabungan lebih kecil dari kebutuhan investasi ( $I-S = \text{Resource Gap}$ ).
  - 1.2. Red-Flag Trade Gap, adalah defisit devisa karena ekspor lebih kecil dari impor ( $M-X = \text{Trade Gap}$ ).
2. Negative Fiscal Gap (Red Flag), berupa defisit pemerintah karena penerimaan pajak lebih kecil dari pengeluaran pemerintah ( $G-T = \text{Fiscal Gap}$ ).

Bagan senjang investasi tabungan sbb :



Tabel Kalkulasi sbb :

| No | Uraian Hal-Hal Yang Dianalisis       | Cara hitung    |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1  | Kebutuhan Investasi                  | 2+3            |
| 2  | Anggaran Pembangunan Negara          | 8+10           |
| 3  | Investasi Swasta                     |                |
| 4  | Sumber Pembiayaan                    | 5+11 atau 6+12 |
| 5  | Tabungan Dalam Negeri A              | 7+9            |
| 6  | Tabungan Dalam Negeri B              | 8+9            |
| 7  | Tabungan Pemerintah Bruto            | 8+15           |
| 8  | Tabungan Pemerintah (APBN)           |                |
| 9  | Tabungan Masyarakat                  |                |
| 10 | Dana LN:Pemerintah (Bruto)           |                |
| 11 | Dana LN: Pemerintah + Swasta (Netto) |                |
| 12 | Senjang Investasi & Tabungan         | 13+14          |

|    |                                                   |              |
|----|---------------------------------------------------|--------------|
| 13 | Senjang Pemerintah                                | 2-8 atau =10 |
| 14 | Senjang Swasta                                    | 3-9          |
| 15 | Pelunasan Pokok Pinjaman LN Pemerintah dan Swasta | 12-11=7-8    |

Uraian sbb :

- a. Kebutuhan investasi berupa anggaran pembangunan dalam APBN dan kebutuhan investasi swasta.
- b. Kebutuhan invesatsi dibiayai dengan :
  - Tabungan Pemerintah (versi APBN).
  - Bantuan LN.
  - Tabungan masyarakat.
  - Pinjaman swasta.
- c. Pinjaman pemerintah & pinjaman swasta adalah senjang investasi (resource gap).

## 10. Komponen Pendapatan Nasional.

Pendekatan Pendapatan Negara atau Income Approach ; mencakupi identifikasi siapa penerima, apa yang diterima, bagaimana cara menghitung penerimaan.

Klasifikasi penghasilan sbb :

| Nomor | Siapa Penerima                         | Apa Yang Diterima              |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | Karyawan Pemerintah & Swasta           | Upah, gaji, imbalan kerja lain |
| 2     | Pengusaha, wirausaha tanpa badan usaha | Laba usaha sendiri             |
| 3     | Badan Usaha                            | Laba Perusahaan                |
| 4     | Para Pemodal bukan No.2 diatas         | Sewa, bunga                    |

## 11. Pola Pendapatan Rumah Tangga Konsumen.

Sistem Neraca Sosial Ekonomi membagi rumah tangga konsumen menjadi 8 golongan sbb :

| Nomor | Golongan rumah tangga konsumen                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Buruh tani                                                                        |
| 2     | Pengusaha Pertanian<br>2.1.<0.5 Ha, Petani Gurem.<br>2.2.0,50- 1 Ha<br>2.3.> 1 Ha |
| 3     | Pengusaha Bebas Bukan Pertanian Golongan Rendah di Desa (PBGRD)                   |

|   |                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------|
| 4 | Bukan angkatan kerja di Desa (BAKD)                            |
| 5 | Pengusaha Bebas Bukan Pertanian Golongan Atas di Desa(PBGAD).  |
| 6 | Pengusaha Bebas Bukan Pertanian Golongan Rendah di Kota(PBGRK) |
| 7 | Bukan Angkatan Kerja di Kota (BAKK)                            |
| 8 | Pengusaha Bebas Bukan Pertanian Golongan Atas di Kota (PBGAK)  |

Delapan Golongan tersebut di atas dapat diringkas menjadi 3 golongan sbb :

| Nomor | Golongan                             |
|-------|--------------------------------------|
| 1     | Rumah tangga pertanian               |
| 2     | Rumah tangga bukan pertanian di desa |
| 3     | Rumah tangga Bukan Pertanian di Kota |

Neraca sumber dan penggunaan adalah sbb :

| SUMBER                                       | PENGUNAAN           |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Upah & gaji termasuk imputasi Upah & Gaji    | Pembayaran Transfer |
| Laba Usaha Rumah Tangga Tidal Berbadan Hukum | Pajak Langsung      |
| Penerimaan transfer                          | Konsumsi akhir      |
|                                              | Tabungan Bruto      |
| Jumlah                                       | Jumlah              |

## 12. Analisis Makro.

Formula sbb :

$PDB = \text{Aggregate Expenditure} + \text{Ekspor Netto}.$

$\text{Aggregate expenditure} = C+I+G=\text{Permintaan Domestik}.$

$\text{Ekspor Netto} = (X-M) = XN.$

$GNP = GDP + F.$

$(M-X) = (I-S) + (G-T) = \text{Deficit in Trade Account}.$

$I-S = \text{Resource Gap} = \text{Senjang investasi} - \text{tabungan}.$

$G-T = \text{Fiscal Gap}.$

$M-X = \text{Trade Gap}.$

$C = Yd - S.$

$Yd = \text{Disposable Income}.$

$AE = \text{Permintaan Domestik} = C+I+G.$

$C = \text{Konsumsi}.$

$I = \text{Investasi}.$

$G = \text{Government Expenditure}.$

$S = \text{Saving}.$

## **KEDUA, LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN LAJU PENDAPATAN PERKAPITA.**

Bila *laju pertumbuhan ekonomi* > *laju pertumbuhan penduduk* = **kenaikan laju pertumbuhan pendapatan perkapita**. Demikian sebaliknya.

Hambatan pembangunan ekonomi :

- Kekurangan modal.
- Pertumbuhan penduduk.
- Produktivitas penduduk perkapita menurun.

### **1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.**

Pembangunan (development) ekonomi bangsa berorientasi pada pertumbuhan (growth) ekonomi. Laju pertumbuhan (growth) ekonomi yang tinggi *tak selalu* terjadi karena adanya pembangunan (development) ekonomi.

Laju "pertumbuhan ekonomi" adalah *proses* kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (idealnya dalam dekade).

Cara perhitungan antara lain sbb :

Kenaikan PDB tahun B =  $((\text{PDB tahun B} - \text{PDB tahun A}) / \text{PDB tahun A}) \times 100 \%$ .

Kenaikan PDB tahun B = laju pertumbuhan ekonomi tahun B.

### **2. Laju Pertumbuhan Penduduk.**

Laju pertumbuhan penduduk dapat berdampak negatif pada laju pertumbuhan pendapatan perkapita.

Sebagai contoh : Sensus 1971 = 119.232.499 jiwa, sensus 1980 = 147.383.075 jiwa.

$$147.383.075 = 119.232.499 (1+r)^{10}.$$

R=2,1 %.

### **3. Tingkat dan Laju Produktivitas per Kapita.**

Disebut pula laju pendapatan perkapita.

Produktivitas perkapita atau pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan nyata/riil suatu bangsa dalam menghasilkan barang & jasa dan kenikmatan yang diperoleh dari aksi-produktif setiap penduduk (atau perkapita) atas hasil itu.

Formula tingkat kemajuan nyata/riil suatu tahun :

Persen laju pertumbuhan ekonomi – persen laju pertumbuhan penduduk  
= Kenaikan PDB – persen laju pertumbuhan penduduk.

Formula Produktivitas perkapita :  
$$\text{PDB/Jumlah penduduk.}$$

#### **4. Tingkat dan Laju Pertumbuhan Konsumsi per Kapita.**

Indikator yang lebih tepat dari pendapatan perkapita adalah konsumsi perkapita.

Formula Konsumsi perkapita:  
$$\text{Konsumsi/Jumlah penduduk.}$$

### **KETIGA, INDIKATOR MONETER DAN PERBANKAN.**

Persoalan moneter perbankan :

Stabilitas harga-umum, dengan indikator :

- Tingkat inflasi.
- Jumlah uang beredar.
- Likuiditas perekonomian.
- Kecepatan peredaran uang.
- Pemberian kredit.
- Sumber dana perbankan.
- Tingkat suku bunga.

Kompleksitas persoalan :

- Perkembangan uang sebagai alat tukar.
- Prudent banking, professional banking.
- Interaksi permintaan dan penawaran uang.
- Metode analisis moneter yang beragam.

#### **1. Indeks Harga.**

BPS menghitung inflasi dengan Indeks Harga Konsumen (umum) (atau IHK) gabungan 17 kota besar, meliputi 115-150 jenis barang dan jasa.

Disamping IHK, indikator lain adalah :

- a. Indeks Harga Produsen :  
Harga barang hasil pertanian untuk menentukan Nilai Tukar Petani.
- b. Indeks Harga Perdagangan Besar :
  - Barang hasil pertanian.
  - Barang hasil pertambangan dan penggalian.
  - Barang hasil industri.

Impor dan ekspor utk kontrak yang lebih bergantung pada perkembangan harga barang modal dan bahan baku.

Index number = (current price/based period price).100.

BPS menggunakan perangkat lunak khusus dengan rumus Laspeyers.

## 2. Tingkat Inflasi.

Angka inflasi (%) bulan n :

$(\text{IHK Gabungan bulan } n / \text{IHK gabungan bulan } n-1) \cdot 100\% - 100\%$ .

Angka inflasi Point to Point Method atau December to December Method :

Angka Inflasi 2003 =  $((\text{IHK Dec 2003} / \text{IHK Dec 2002}) \cdot 100\%) - 100\%$ .

## 3. Uang Beredar, Uang Kuasi dan Likuiditas Perekonomian.

Dua definisi uang :

- Semua uang =  $M_1$  = uang beredar = uang kartal (kertas dan logam) dan uang giral saldo rek. Bank sbg alat bayar sewaktu-waktu).
- Uang Kuasi =  $QM$  = time deposit (deposito berjangka), tabungan dan rek. valas milik swasta domestik.
- $M_2 = M_1 + QM$ .

Likuiditas perekonomian adalah  $M_2$ .

## 4. Laju Pertumbuhan dan Posisi Uang Beredar.

Laju pertumbuhan uang beredar terkait pada tingkat inflasi, berkorelasi positif searah. Makin tinggi laju pertumbuhan  $M_1$ , makin tinggi pula kenaikan tingkat inflasi.

Laju pertumbuhan  $M_1$  dalam persen:

$((M_1 \text{ suatu tahun} - M_1 \text{ tahun sebelumnya}) / M_1 \text{ tahun sebelumnya}) \cdot 100\%$ .

Kemajuan perekonomian dan masyarakat bisnis makin modern ditandai persentase meningkat uang giral dibanding uang kartal. Perekonomian maju bila uang giral makin lebih besar dari uang kartal.

Persentase posisi uang kartal =  $((\text{Uang kartal} / M_1) \cdot 100\%)$ .

Persentase uang giral =  $100\% - \text{persentase uang kartal}$ .

## 5. Faktor yang mempengaruhi $M_1$ .

Sebab perubahan  $M_1$ :

- Aktiva LN bersih.
- Tagihan Bersih *pada* (????) Pemerintah Pusat.

3. Tagihan *pada* Badan/Lembaga, Perusahaan Pemerintah.
4. Rekening khusus.
5. Tagihan pada perusahaan dan perorangan.
6. Simpanan berjangka.
7. Tabungan.
8. Faktor lain.

Perubahan jumlah uang beredar M1 :

Aktiva LN bersih + Tagihan Sektor Pemerintah + Tagihan pada Perusahaan + Tagihan pada perorangan + Deposito berjangka dan Tabungan + faktor lain.

Aktiva LN bersih = cadangan devisa dll.

## 6. Ratio M1 dan Uang Kuasi terhadap M2.

$M2 = M1 + QM$ .

Ratio M1 =  $(M1/M2) \cdot 100\%$ .

Makin besar ratio M1, makin besar daya beli masyarakat, kecenderungan inflasi karena jumlah uang tunai beredar bertambah besar dalam situasi penawaran barang dan jasa tetap sama.

Makin kecil ratio M1, berarti QM meningkat (antara lain tabungan meningkat), jumlah barang beredar tetap, terjadi deflasi.

## 7. Uang Primer, Faktor yang mempengaruhi dan Likuiditas.

Uang primer = uang kartal + uang serap.

Semakin besar uang serap semakin besar perluasan M1 terlihat pada indikator *koefisien likuiditas*.

Uang serap = alat likuid (atau uang tunai) di Bank + saldo R/K pada BI (atau deposito di BI).

Faktor-faktor yang mempengaruhi uang primer :

1. Aktiva LN bersih.
  - 1.1. Cadangan Devisa bersih.
  - 1.2. Aktiva LN lain.
2. Aktiva DN bersih.
  - 2.1. Tagihan pada Pemerintah.
  - 2.2. Rekening khusus Pemerintah.
  - 2.3. Pinjaman pada Bulog (sampai Maret 1984).
  - 2.4. Tagihan bersih lain.
  - 2.5. Aktiva lain.
    - 2.5.1. SBPU.

- 2.5.2. SBI.
- 2.5.3. Fasilitas Diskonto.
- 2.5.4. Fasilitas Kredit Khusus.
- 2.5.5. Jaminan impor Bulog.
- 2.6. Setoran wajib Bank-Bank.
- 2.7. Rekening valuta asing.
- 2.8. Rekening modal.
- 2.9. Alokasi SDR.

Persamaan uang primer :

Perubahan uang primer = Aktiva LN bersih + Aktiva DN Bersih.

Koefisien Likuiditas adalah kemampuan untuk memperluas uang beredar ( $M_1$ ) melalui uang giral yang diciptakan berdasarkan jumlah uang serap yang ada.

$$\begin{aligned} \text{Koefisien likuiditas} &= (\text{Uang serap} / \text{uang giral}) 100 \% \\ &= ((\text{alat likuid} + \text{saldo R/K pada BI}) / (\text{Uang giral})).100\%. \end{aligned}$$

## 8. *Income Velocity of Money*

Nilai PDB merupakan harga barang & jasa yang dibayar dengan uang oleh masyarakat domestik (berupa  $C+I+G$ ) dan LN (atau XN).

Namun uang yang digunakan untuk membeli PDB tidak sebesar PDB, sebab pada prinsipnya uang tersebut beredar dari tangan ketangan, maka uang yang harus disediakan tiap tahun guna mengimbangi PDB tergantung pada kecepatan uang beredar atau *Income Velocity of Money* atau *velocity of circulation* atau  $V$ .

Formula sbb :

*Income velocity of money* tahun tertentu =  $\text{PDB tahun tsb} / (1/2(\text{M}_1 \text{ tahun sebelumnya} + \text{M}_1 \text{ tahun tersebut}))$ .

## 9. **Pemberian Kredit Perbankan (Pinjaman perbankan) dan Sumber Dana Perbankan.**

Pemberian kredit perbankan atau pinjaman perbankan digolongkan menurut :

- a. Jenis penggunaan, distribusi kebidang ekonomi.
- b. Rupiah dan valuta asing.
- c. Pinjaman Modal Kerja dan Pinjaman Investasi.

Tabel posisi pinjaman perbankan dalam Laporan Tahunan BI sbb :

| No | SUB.No | Keterangan               |
|----|--------|--------------------------|
| 1  |        | Pinjaman Modal Kerja     |
|    | 1.1.   | Pertanian                |
|    | 1.2.   | Pertambangan             |
|    | 1.3.   | Perindustrian            |
|    | 1.4.   | Jasa-jasa                |
|    | 1.5.   | Perdagangan              |
|    | 1.6.   | Lain-lain                |
| 2  |        | Pinjaman Investasi       |
|    | 2.1.   | Program BI               |
|    |        | - (Pertanian)            |
|    |        | - (Pertambangan)         |
|    |        | - (Perindustrian)        |
|    |        | - (Jasa-Jasa)            |
|    | 2.2.   | Kredit Investasi Kecil   |
|    | 2.3.   | Lain-Lain.               |
| 3. |        | Total Pinjaman Perbankan |

Formula sbb :

Sumber dana perbankan adalah simpanan-simpanan yang ada di Bank dan sumberdana dari BI.

Posisi Sumber Dana – Posisi Pinjaman = Surplus Perbankan.

Posisi pinjaman – Posisi Sumber Dana = Defisit Perbankan.

Pinjaman Perbankan = Pinjaman MK + Pinjaman Investasi.

Sumber Dana perbankan = Demand Deposit + Time and Saving Deposit + Government Deposit + Import Deposit + Sumber Dana BI.

## 10. Likuiditas Perbankan.

Kinerja perbankan diukur dengan :

1. Posisi Pinjaman.
2. Posisi likuiditas perbankan bentuk Rp dan Valas.

Formula dan/atau beberapa pengukuran sbb :

- a. Persentase Likuiditas =  $(\text{Liquid Assets} / \text{Kewajiban Yang Dapat Dibayar}) \cdot 100\%$ .
- b. *Minimum reserve* atau Alat Likuid Minimum = 15 % Kewajiban yang Dapat Dibayar.
- c. *Excess Liquid Assets* atau Kelebihan Alat Likuid =  $(\text{Alat-alat likuid}) - (\text{Alat-alat Likuid Minimum})$ .
- d. Kelebihan Saldo Giro pada BI = Saldo R/K pada BI – Saldo R/K Wajib pada BI.
- e. Persentase Saldo Giro =  $(\text{Kelebihan Saldo Giro} / \text{Kewajiban Yang Dapat Dibayar}) \cdot 100\%$ .

Berdasar perhitungan *Minimum Reserve* dan % Kelebihan Saldo Giro diatas, Posisi Likuiditas Perbankan dilaporkan dalam Laporan Tahunan BI sbb :

Posisi Likuiditas Rupiah Rata-Rata Bulanan Bank-Bank pencipta Uang Giral Dalam Miliar Rupiah):

| No | Rincian                      | Tahun |
|----|------------------------------|-------|
| 1  | Alat-alat likuid             |       |
| 2  | Kewajiban yang dapat dibayar |       |
| 3  | Persentase likuiditas        |       |
| 4  | Alat-alat likuid minimum     |       |
| 5  | Kelebihan alat-alat likuid   |       |
| 6  | Saldo R/K wajib pada BI      |       |
| 7  | Saldo R/K pada BI            |       |
| 8  | Kelebihan saldo giro pada BI |       |
| 9  | Persentase kelebihan giro    |       |

## 11. Likuiditas Nasional.

Kinerja bank memelihara likuiditas perbankan dengan penciptaan uang giral tampak pada indikator makro ekonomi dengan sebutan Likuiditas Nasional.

Formula sbb :

Nisbah Likuiditas Nasional = (Uang beredar luas/PDB).100%.

Dengan perkataan lain = (Likuiditas perekonomian/PDB).100%.

Dengan perkataan lain =  $M_2/PDB.100\%$ .

## KEEMPAT, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Walaupun dalam era deregulasi, Pemerintah manapun pasti campur tangan dalam kegiatan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan *pengeluaran* untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk membiayai pengeluaran itu, pemerintah harus mempunyai sumber dana dan atau penerimaan. Rincian penerimaan & pengeluaran pemerintah tiap tahun tampak pada APBN/APBD. APBN disusun pemerintah “bersama” DPR agar APBN menjadi perwujudan kehendak rakyat.

Karena itu Partai Politik yang mewakili kehendak rakyat terbanyak duduk di DPR/DPRD secara proporsional kemenangan suara pemilu. Karena itu jugalah program yang dijual partai pemenang dalam pemilu *seharusnya* dikulminasikan dalam APBN oleh Presiden (harusnya dari partai itu) dan DPR (wakil partai itu yang duduk dalam DPR).

Kalau Presiden kalah dalam menggoalkan aspirasi masa-kampanye partainya, seharusnya dengan serta merta (janganlah menunggu akhir masa jabatan, rakyat sudah keburu marah dan merasa tertipu “janji palsu” partai) Beliau harus minta maaf dan memberi penjelasan pada rakyat banyak, terutama rakyat pemilih partai itu karena tawaran program masa kampanye, tanpa mengurangi rasa hormat pada hak-prerogatif sistem pengambilan keputusan yang dilakukan di DPR. Adalah ironis (sangat ironis) apabila partai pemenang mendapat veto atau kalah suara dalam DPR untuk meng-goalkan janji-janji Pemilunya.

Adalah kejahatan politik apabila Presiden (dari partai pemenang itu) melupakan janji-janji masa kampanye dahulu bahkan (lupa) tidak mempertanggungjawabkan kepada publik pemilih partai pada saat akhir masa-jabatan. Dengan demikian *Strategic Financial Policy* diusulkan Presiden kepada rakyat cq DPR, dikoreksi dan disetujui oleh DPR dalam bentuk APBN.

Dalam dunia kedokteran dikenal dosis obat minimum yang harus diminum pasien, agar boleh berharap sembuh, berlaku pula untuk alokasi dana APBN. Suatu anggaran minimum untuk suatu program yang dikoreksi kebawah sehingga tak mungkin lagi mencapai sasaran idaman (semula), juga harus dilaporkan pada publik (segera) secara transparan oleh eksekutif tanpa mengurangi rasa hormat pada DPR. Dengan demikian rakyat tahu bahwa wakil-wakilnya telah menyunat program masa-kampanye itu dan jangan berharap anggaran berhasil-guna (efektif). Kebiasaan ini perlu disuburkan, karena konon terdapat pula APBN yang berorientasi pada pengisian semua mata anggaran secara seperti tahan APBN kemarin atau bahkan bagi-bagi “merata” tanpa peduli bahwa bahwa metode distribusi APBN itu melumpuhkan realisasi kinerja tiap program dalam semangat keliru cq “memang adanya sedikit, masing-masing mendapat sedikit tanpa ada yang terlupakan”. Tidak apa tidak berhasil guna. APBN nirefektif adalah refleksi ketidak-mampuan kabinet.

Bentuk APBN “lama” tersebut kini telah beralih pada sistem *performance based budgeting*, mengubah secara mendasar sistem alokasi-dana APBN tradisional kesemua aspek terpenting kehidupan berbangsa tersentuh anggaran ( azas sama rasa rama rata nan-keliru), tak apa walau tak efektif, yang berlaku sekarang. Terdapat APBN konsekuensi kebijakan kabinet sebelumnya, misalnya bila sebuah kabinet sebuah negara-pertanian membangun banyak bendungan/waduk, maka kabinet selanjutnya menerima konsekuensi APBN pemeliharaan waduk/bendungan pertanian basah.

Indikator APBN mengukur berapa jauh campur-tangan / keterlibatan pemerintah dalam perekonomian nasional. Berdasar indikator APBN, masyarakat menilai kinerja pemerintah.

## **1. Kinerja aplikasi Tiga Prinsip APBN.**

Sejak lama kita menganut tiga prinsip anggaran, yaitu (1) prinsip berimbang (*balance budget*) atau defisit-sengaja-berbatas maksimum, (2) prinsip dinamis dan (3) prinsip fungsional.

### 1.1. Prinsip anggaran berimbang.

Prinsip anggaran berimbang adalah :

- a. Sisi penerimaan diupayakan sama dengan sisi pengeluaran.
- b. Defisit ditutup dengan tidak mencetak uang, namun dengan bantuan, pinjaman, utang luar negeri, *official development assistance/ODA*, dalam APBN disebut dalam katagori penerimaan pembangunan.

Cara menghitung adalah sbb :

- a. Tabungan pemerintah = Penerimaan Dalam Negeri–Pengeluaran Rutin.  
Penerimaan Dalam Negeri = Penerimaan Rutin = Penerimaan Migas + Pajak DN (penerimaan nonmigas).
- b. Defisit Anggaran Pembangunan = Anggaran (Pengeluaran) Pembangunan – Tabungan Pemerintah.
- c. Bantuan Luar Negeri = Defisit Anggaran Pembangunan.

### 1.2. Prinsip Anggaran Dinamis.

Pengertian Dinamis :

#### a. Prinsip Anggaran Dinamis Absolut.

Dinamis absolut = Peningkatan jumlah tabungan pemerintah (peningkatan surplus anggaran rutin). Indikator : laju pertumbuhan tabungan pemerintah selalu positif dari tahun ketahun.

Proses menyusun APBN berimbang sbb :

| No | Penjelasan                         | Miliar Rupiah (sebagai contoh saja) |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Penerimaan Migas                   | 6.938,6                             |
|    | Penerimaan Nonmigas                | 10.297,5                            |
|    | Jumlah Penerimaan DN               | 17.236,1                            |
|    | Dikurangi                          |                                     |
| 2  | Pengeluaran Rutin Murni            | 8.221,1                             |
|    | Pengeluaran bunga & Cicilan Hutang | 6.805,4                             |
|    | Jumlah Pengeluaran Rutin           | 5.026,5                             |
| 3. | Tabungan Pemerintah ( 1 – 2)       | 2.209,6                             |
|    | Diselisihkan dengan                |                                     |
| 4  | Pengeluaran Pembangunan            | 7.756,6                             |
| 5  | Defisit Anggaran Pembangunan (4-3) | 5.547,0                             |
|    | Ditutup dengan                     |                                     |

|   |                              |          |
|---|------------------------------|----------|
| 6 | Bantuan Luar Negeri          | 5.547,0  |
| 7 | Anggaran Berimbang (1+6=2+4) | 22.783,1 |

#### **b. Prinsip Anggaran Dinamis Relatif.**

Persentase ketergantungan pada bantuan/pinjaman LN menggambarkan APBN dinamis relatif.

Perhitungan sbb :

1. Persentase perubahan tabungan pemerintah =  $((\text{Tabungan pemerintah thn ttt}) - (\text{Tabungan pemerintah thn sebelumnya})) / (\text{Tabungan pemerintah thn sebelumnya}) \cdot 100\%$ .
2. Persentase ketergantungan pembiayaan =  $\text{Bantuan LN} / \text{Anggaran Pembangunan} \cdot 100\%$ .

### **1.3. Prinsip Anggaran Fungsional.**

Prinsip tersebut sbb :

- a. Bantuan LN hanya untuk anggaran pembangunan.
- b. Bantuan LN sebagai pelengkap.
- c. Persentase ketergantungan pembiayaan =  $\text{Bantuan LN} / \text{Anggaran Pembangunan} \cdot 100\%$ . Angka persentase semakin kecil berarti APBN semakin dinamis secara relatif, berarti semakin baik.

## **2. APBN ber Orientasi Dalam Negeri dan Luar Negeri.**

Pengertian sebagai berikut :

- a. Orientasi Dalam Negeri.
  - a.1. Orientasi penerimaan DN mengurangi daya beli atau permintaan masyarakat DN, misalnya pajak-pajak DN, penerimaan Nonmigas.
  - a.2. Orientasi pengeluaran DN merupakan bagian permintaan agregat masyarakat DN, misalnya pengeluaran rutin murni dan pengeluaran pembangunan.
- b. Orientasi Luar Negeri.
  - b.1. Penerimaan berorientasi LN mengurangi daya beli masyarakat asing, misalnya penerimaan migas dan penerimaan pembangunan.
  - b.2. Pengeluaran berorientasi LN tidak merupakan bagian permintaan agregat DN, misalnya bunga & cicilan hutang LN, Belanja pegawai LN, Belanja barang LN.

Perhitungan sbb :

- a.  $\text{Pengeluaran Total} = \text{Pengeluaran LN} + \text{Pengeluaran DN}$

= (Bunga & Cicilan Hutang LN + lain-lain) + (Pengeluaran Rutin Murni + Pengeluaran Pembangunan).

- b.  $\text{Pengeluaran DN} = \text{Pengeluaran Total} - \text{Pengeluaran LN}$ .
- c.  $\text{Penerimaan Total} = \text{Penerimaan LN} + \text{Penerimaan DN}$   
 $= (\text{Penerimaan Migas} + \text{Penerimaan Pembangunan}) + (\text{Penerimaan Non migas})$ .
- d.  $\text{Penerimaan DN} = \text{Penerimaan Total} - \text{Penerimaan LN}$ .
- e.  $\text{Penerimaan LN} + \text{Penerimaan DN} = \text{Pengeluaran LN} + \text{pengeluaran DN}$ .
- f.  $\text{Pengeluaran DN} - \text{Penerimaan DN} = \text{Pengeluaran LN} - \text{Penerimaan LN}$ .

Contoh Neraca Anggaran Berimbang pada APBN sbb :

| Penerimaan         | Jumlah   | Pengeluaran         | Jumlah   |
|--------------------|----------|---------------------|----------|
| Total Penerimaan R | 22.783,1 | Total Pengeluaran G | 22.783,1 |
| Rincian sbb :      |          |                     |          |
| Penerimaan LN Rf   | 12.485,6 | Pengeluaran LN Gf   | 7.019,6  |
| Penerimaan DN Rd   | 10.297,5 | Pengeluaran DN Gd   | 15.763,5 |

Contoh Analisis :

1. Perbandingan antar tahun, semakin besar posisi penerimaan LN atau Rf, semakin buruk, semakin besar ketergantungan pada dana LN.
2. Semakin besar penerimaan DN atau Rd, semakin baik, semakin mampu masyarakat DN membiayai pembangunannya sendiri.
3. Semakin besar pengeluaran LN atau Gf, semakin besar pula dana kita yang tidak dapat menambah permintaan agregat masyarakat DN.

### 3. Dampak Neto Anggaran.

Kabinet nan-cerdas menggunakan APBN sebagai *prime mover* (penggerak utama) pertumbuhan perekonomian nasional.

Perhitungan sbb :

- a.  $\text{Dampak Neto Anggaran} = \text{Pengeluaran Domestik} - \text{Penerimaan Domestik}$ .
- b.  $\text{Nisbah Dampak Neto Anggaran Terhadap PDB} = (\text{Dampak Neto Anggaran} / \text{PDB}) \cdot 100\%$ .
- c.  $\text{Nisbah Pengeluaran Domestik} = (\text{Pengeluaran Domestik} / \text{PDB}) \cdot 100\%$ .

### 4. Bantuan Luar negeri.

Pinjaman pemerintah (istilah khusus untuk bantuan LN) pada prinsipnya ditujukan untuk menutup senjang sumberdana (*resource gap*) khusus untuk pembangunan, sehingga

masuk kategori penerimaan pembangunan APBN (atau *Official Development Assistance/ODA*).

ODA adalah salah satu bentuk pengalihan dana negara donatur (kebanyakan adalah negara maju) kepada negara penerima (kebanyakan negara berkembang), disamping pengalihan dana yang lain.

Formula sbb :

- a. Pinjaman Pemerintah = Bantuan LN.
- b. Dalam APBN :
  - b.1. Masuk kategori penerimaan pembangunan.
  - b.2. Jadi penerimaan pembangunan harus digunakan untuk pembangunan, tidak boleh untuk rutin.
  - b.3. Disebut ODA.

Pengalihan dana berbentuk :

1. ODA.
2. OOF (Other Official Finance)
3. PMA.
4. Pinjaman Jangka Pendek Ekspor dan Kredit Ekspor.

Aliran dana swasta dapat berbentuk :

1. Penanaman modal langsung ( FDI).
2. Penanaman modal portofolio, melalui obligasi atau lainnya.
3. Kredit ekspor swasta, adalah pinjaman jk pendek dalam bentuk penundaan pembayaran atau pembayaran dgn cicilan bagi pembelian barang-barang impor.

Sumber pembiayaan LN diringkaskan sbb :

- ODA, program devisa, program pangan, program non-pangan, paket bantuan LN khusus dengan nama-khusus, bantuan lain.
- PMA, langsung, portofolio, kredit ekspor.

Indikator perkembangan Bantuan Luar Negeri (BLN) :

1. Ratio BLN terhadap Anggaran Pembangunan (AP) =  $(BLN/AP) \cdot 100\%$ .
2. Ratio Tabungan Pemerintah (TP) Terhadap AP =  $(TP/AP) \cdot 100\%$ .
3. Ratio BLN terhadap PDB =  $(BLN/PDB) \cdot 100\%$ .  
Semakin besar ratio, semakin bagus, memacu laju pertumbuhan ekonomi.

## **6. Tingkat Unsur atau Elemen Hibah (*Grant Element*) Dalam Pinjaman LN.**

Pemerintah berlabel GCG\* bersih-korupsi lebih sering menerima hibah, hadiah, sumbangan/donasi.

Penjelasan sbb :

- Grant elemen dalam ODA minimum 25 %.
- Hibah mengandung *grant element* 100%.

Semakin besar unsur hibah, semakin menguntungkan bagi negara peminjam ODA.

Perhitungan sbb :

$$H = \frac{U - \frac{D}{i(1+i)^g} \left[ 1 - \frac{1}{(1+i)^n} \right]}{U}$$

Keterangan :

H = Elemen hibah

U = Nilai nominal pinjaman luar negeri

D = Pembayaran Bunga & Cicilan utang luar negeri

i = tingkat bunga yang digunakan (*discount rate*)

g = grace period (masa tenggang tidak bayar bunga dan cicilan)

n = Jangka waktu pelunasan utang

## 6. Beban Hutang Luar Negeri.

Kabinet dungu dan gemar berutang membawa negara ke tepi jurang kebangkrutan dan kolaps.

Penjelasan sbb :

- Beban hutang LN berupa bunga dan cicilan pokok hutang Pemerintah (saja).
- Pembayaran menggunakan devisa.
- Hutang LN disini adalah Hutang LN resmi Pemerintah (official debt) bukan pinjaman Indonesia (National Debt).
- DSR Indonesia lebih besar dari DSR Pemerintah.
- Batas bahaya DSR biasanya 20%.  

$$DSR = ((\text{Cicilan pokok dan bunga thn tt}) / (\text{Ekspor- Impor Migas})). 100\%.$$

Pengukuran sbb :

- Ratio hutang kumulatif terhadap PDB.
- Ratio bunga & cicilan pokok terhadap Ekspor.

- c. Ratio bunga & cicilan pokok terhadap PDB.
- d. Ratio bunga & cicilan pokok terhadap PNB
- e. Ratio bunga & cicilan pokok terhadap Pengeluaran Pembangunan.
- f. Ratio bunga & cicilan pokok terhadap Pengeluaran Rutin.
- g. Ratio bunga & cicilan pokok terhadap pengeluaran Total APBN.

## 7. *Net Transfer dan Net Distransfer.*

Penjelasan sbb :

Net transfer adalah BLN bersih yang dapat digunakan untuk pengeluaran pembangunan, setelah dipotong cicilan Hutang LN dan pembayaran bunga.

Cara perhitungan :

- a. Net Transfer = Bantuan LN Diterima – Bunga & Cicilan pokok Hutang LN.
- b. Netdistransfer = Bunga & Cicilan pokok Hutang LN - Bantuan LN Diterima.

Tafsir :

Netdistransfer tak menguntungkan APBN.

Makin besar nettransfer, makin besar efektivitas BLN.

Bila terjadi *netdistransfer* atau *nettransfer sebesar nol*, pemerintah dalam posisi “gali lubang-tutup lubang”.

## 8. **Pengeluaran pembangunan.**

Beberapa pengertian :

- 1. Anggaran Belanja Pembangunan = Pengeluaran pembangunan = investasi pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan, meningkatkan laju pertumbuhan PDB.
- 2. Hubungan *kenaikan* pengeluaran pembangunan dengan *laju pertumbuhan* PDB disebut elastisitas PDB terhadap anggaran pembangunan.
- 3. Pengeluaran pembangunan dibagi :
  - 3.1. Pengeluaran pembangunan keseluruhan, termasuk BLN.
  - 3.2. Pengeluaran pembangunan tanpa BLN.

Perhitungan sbb :

- 1. Elastisitas laju pertumbuhan PDB terhadap laju pertumbuhan anggaran pembangunan termasuk BLN = (% Kenaikan PDB)/(% Kenaikan AP).
- 2. Elastisitas, tanpa BLN = (% Kenaikan PDB)/(% kenaikan Tabungan Pemerintah).

**Tafsir :**

Jenis belanja untuk masa-depan bangsa, kalau bebas KKN, makin tinggi makin baik.

**9. Comparative Budget Statement (CBS).**

Penjelasan :

1. CBS Horizontal Analysis membandingkan APBN antar tahun APBN, dengan latar belakang kondisi tiap tahun non-spesifik.
2. Berfikir strategis, CBS Vertical Analysis membandingkan proporsi pos-pos APBN dalam suatu tahun APBN dalam persentase.
3. Tiga ukuran perbandingan :
  - Angka absolut.
  - Relatif.
  - Ratio.
4. Tanda negatif menunjukkan penurunan.

Cara perhitungan sbb :

(1) CBS horizontal :

a. Absolut.

$$Ab = V_x - V_{x-1}$$

b. Relatif:

$$R_1 = \frac{V_x - V_{x-1}}{V_{x-1}} \cdot 100\%$$

c. Ratio :

$$R_o = \frac{V_x}{V_{x-1}}$$

$V_x$  = Variabel tertentu tahun x.

$V_{x-1}$  = Variabel tertentu tahun sebelum tahun x.

(2) CBS Vertikal :

$$\text{Proporsi} = (\text{Variabel 1} / \text{Variabel 2}) \cdot 100\%$$

## 10. Ratio Pajak Terhadap PDB.

Penjelasan :

1. Tax Ratio 3 % rendah, 4 % sedang, 5% tinggi.
2. Pajak dapat pajak migas dan pajak nonmigas.
3. Besar tax ratio terkait pada laju pertumbuhan ekonomi tertentu.

Formula :

Mirip meniti jembatan Sirotul Mustaqim, menentukan nisbah pajak ideal sebuah APBN dan mengendalikannya butuh kecerdasan-kepemrintahan, karena sensitif, rumit dan canggih. Ratio Pajak terhadap PDB =  $\frac{((ICOR) (Laju Pertumbuhan Ekonomi)) - ((Tingkat tabungan masyarakat terhadap PDB) + (Ratio Pengeluaran pemerintah (APBN) terhadap PDB))}{(1 - Ratio Pengeluaran pemerintah (APBN) terhadap PDB)} \times 100 \%$ .

## KELIMA, HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Beberapa prinsip:

1. Hubungan internasional adalah hubungan politik, ekonomi, militer, kebudayaan dll, pendapatn APBN amat terbatas, jangan sampai “Anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusui”
2. Sistem ekonomi terbuka RI berdampak pada hubungan ekonomi internasional NKRI.
3. Hubungan dapat bilateral atau multilateral.
4. Hubungan dapat berpengaruh baik dan atau buruk bagi NKRI.  
Inilah rahasia politik bebas-aktif, dan kita sama mafhum “ memilih suatu pihak bermakna/berkonsekuensi memilih juga bermusuhan dengan semua musuh/lawan pihak tersebut”, dan menghitung dampak / ongkos permusuhan.
3. HEI meliputi transaksi barang, jasa, moneter, alat pembayaran dll.
4. HEI berdasar Neraca Pembayaran (Balance of Payment), menyangkut (1) perdagangan (ekspor-impor) barang dan jasa, (2) nilai tukar, (3) nilai hutang & kewajiban pelunasan, (4) defisit transaksi berjalan, (5) cadangan devisa dan (6) rasio perdagangan internasional.
5. Neraca pembayaran (Balance of Payment) menyangkut masalah (1) produksi nasional, (2) anggaran pemerintah, (3) moneter, dan (4) alat pembayaran internasional.

### 1. Neraca Pembayaran (NP) atau Balance of Payment.

Manajemen Kabinet nan Anti Besar-Pasak Dari Tiang anti ber-hutang mendesain belanja APBN mengandalkan APBN Pendapatan, menghindari lampu merah DSR, penggembungan utang dan menjauhi risiko kolaps. Negara/bangsa ber-beauty contest seperti Swiss, menyediakan segala kebutuhan idaman PMA dan budaya-keramahan bagi perdagangan internasional dan turisme.

**Penjelasan :**

1. NP adalah ikhtisar semua transaksi ekonomi dengan LN dlm jangka waktu ttt.
2. Biasanya dalam USD.
3. Transaksi menambah devisa dicatat positif (dengan notasi +).

Unsur NP adalah :

1. Neraca Perdagangan.  
Ekspor migas dan non migas.  
Impor migas dan nonmigas.
2. Neraca Jasa.  
Ekspor jasa migas dan non migas (?).  
Impor jasa migas dan nonmigas (?).
3. Transaksi berjalan.  
Neraca Perdagangan + Neraca Jasa.  
Dapat defisit atau surplus.  
Bila defisit biasanya ditutup SDR.
4. Lalu lintas Modal.  
Lalu lintas modal pemerintah netto = selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok.  
Lalu lintas modal swasta netto atau lalu lintas modal lainnya netto = selisih antara penerimaan PMA dan pembayaran BUMN).
5. *Error and ommision*.
6. Neraca Lalu lintas Moneter.  
Perubahan cadangan devisa.  
Notasi (+) artinya cadangan devisa berkurang.  
Notasi (-) artinya cadangan devisa bertambah.

Rumus sbb :

- a. Surplus/defisit Neraca Perdagangan = Ekspor (migas & nonmigas) + impor (migas + non migas).
- b. Neraca jasa = jasa migas + jasa non migas.
- c. Transaksi berjalan = Surplus/defisit Neraca Perdagangan + Surplus/defisit neraca jasa.
- d. Lalu lintas modal = LL modal pemerintah netto + LL Modal swasta netto.
- e. Jumlah neraca perdagangan, neraca jasa, SDR, neraca lalu lintas modal = Transaksi Berjalan + SDR + Surplus/defisit LL Modal.
- f. LL Moneter + Error & omission + Jumlah neraca perdagangan, neraca jasa, SDR, neraca lalu lintas modal = 0.

**2. Neraca Perdagangan Luar Negeri.**

Tingkat internasionalisasi bangsa bermodal kemampuan seluruh elemen-bangsa dalam pergaulan internasional nan-baik cq budaya bisnis internasional, hukum-internasional, yuridiksi hukum dan berbagai kompetensi dasar seperti bahasa-asing, budaya pemikat perdagangan LN cq pembangunan citra bangsa nan handal-terpercaya dan teknologi.

**Penjelasan :**

1. Ekspor barang dalam USD.
2. Impor barang dalam USD.

**Perhitungan :**

1. Proporsi ekspor migas terhadap ekspor total.  
$$= (\text{ekspor minyak mentah} + \text{Eskpor hasil minyak} + \text{ekspor gas}) / \text{Total Ekspor} \cdot 100\%.$$
2. Proporsi ekspor non migas terhadap ekspor total.  
$$= (\text{Ekspor hasil pertanian} + \text{Ekpor sektor industri} + \text{ekspor hasil tambang} + \text{Ekpor lain}) / \text{Total ekspor} \cdot 100\%.$$
3. Proporsi impor migas terhadap impor total.  
$$= (\text{impor minyak mentah} + \text{impor hasil minyak} + \text{impor gas}) / \text{Total impor} \cdot 100\%.$$
4. Proporsi impor non migas terhadap impor total.  
$$= (\text{Impor brg konsumsi} + \text{Impor bahan baku} + \text{Impor barang modal}) / \text{Total impor} \cdot 100\%.$$
5. Proporsi ekspor thd PDB =  $\text{Total Ekspor} / \text{PDB} \cdot 100\%.$
6. Proporsi impor thd PDB =  $\text{Total Impor} / \text{PDB} \cdot 100\%.$
7. Proporsi Ekspor & Impor thd PDB =  $(\text{Total Ekspor} + \text{Total Impor}) / \text{PDB} \cdot 100\%.$
8. Proporsi ekspor neto thd PDB =  $(\text{Total Ekspor} - \text{Total Impor}) / \text{PDB} \cdot 100\%.$

Penjelasan rumus proporsi :

Proporsi menunjukkan ketergantungan.

Ketergantungan dapat baik dapat pula buruk.

Tujuan pembangunan memperbesar atau memperkecil proporsi tertentu.

## **2. Ratio Perdagangan Internasional.**

Bangsa bertujuan menjadi net-export country dengan kebijakan substitusi impor dan TQC barang/jasa untuk kualitas ekspor, misalnya semua tujuan-wisata-internasional harus

berkualitas ekspor, terdapat alokasi belanja APBN untuk menjual NKRI dalam strategi pemasaran global dan asistensi perdagangan LN.

Penjelasan :

1. Ratio menunjukkan apakah perdagangan internasional dikuasai oleh ekspor atau impor.
2. Koefisien berkisar 1 berarti dominasi ekspor, angka -1 berarti dominasi impor.
3. Variabel yang dibandingkan biasanya komoditi primer dan komoditi industri, komoditi migas dan nonmigas.

Cara perhitungan :

1.  $RPI = (Total\ Ekspor - Total\ impor) / (Total\ Ekspor + Total\ Impor)$   
= Net ekspor/Total Ekspor & Impor.  
Atau Net impor/Total ekspor & impor.
2.  $RPI\ Migas = (Total\ Ekspor\ Migas - Total\ impor\ Migas) / (Total\ Ekspor\ Migas + Total\ Impor\ Migas)$
3.  $RPI\ NonMigas = (Total\ Ekspor\ NonMigas - Total\ impor\ NonMigas) / (Total\ Ekspor\ NonMigas + Total\ Impor\ NonMigas)$

### **3. Dampak Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri.**

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mendesain skenario perdagangan yang memperkuat nilai Rupiah.

Penjelasan ;

1. Perdagangan LN berpengaruh pada ekonomi DN.
2. Nilai tukar perdagangan LN mempengaruhi nilai Pendapatan Domestik Bruto (PnDB).  
PnDB merupakan derivasi PDB setelah memperhitungkan nilai tukar perdagangan,  
Dampak nilai tukar dihitung dengan indeks nilai tukar (*term of trade*) antara harga ekspor dan impor perdagangan besar.
3. *Term of trade* mempengaruhi kemampuan impor berdasar :
  - a. Nilai ekspor.
  - b. Dampak nilai tukar.
4. Naik turunnya harga ekspor berpengaruh pada PnDP.

Cara perhitungan :

1. Menentukan indeks Harga ekspor dan indeks Harga Impor.

Indeks Harga Ekspor = (Ekspor dengan harga berlaku pada tahun berjalan)/(Ekspor dengan harga konstan).100%.

Indeks Harga Impor Indeks Harga Ekspor = (Impor dgn harga berlaku pada tahun berjalan)/(Impor dengan harga konstan).100%.

2. Menentukan indeks nilai tukar (term of trade).

Term of trade = Indeks harga ekspor/indeks harga impor. 100%.

3. Menentukan kapasitas impor berdasar kapasitas ekspor.

Kapasitas impor = (Ekspor menurut harga berlaku)/(Indeks harga impor). 100%.  
= (Ekspor dgn harga konstan/100) (term of trade).

4. Efek nilai tukar perdagangan LN = Kapasitas impor – Ekspor berdasar harga konstan.

5. Pendapatan Domestik Bruto = PDB + Efek nilai tukar perdagangan LN

## 5. Komponen Neraca Jasa.

Masalah yang harus dihindari :

1. Defisit neraca jasa.
2. Sebab defisit adalah :
  - 2.1. Pembayaran Contract of Work (COW) migas dengan Production Sharing berteknologi canggih.
  - 2.2. Freight on import nonmigas (biaya perkapalan).
  - 2.3. Interest payment.
  - 2.4. Profit transfer untuk PMA.

Logika Neraca jasa sbb :

1. Defisit neto (Total 1 dan 2)
2. Migas.
  - a. Minyak.
    - 1) Freight on Import
    - 2) Non Freight
      - contract of work production sharing Pertamina
  - b. Gas/LNG
    - 1) Freight on Import
    - 2) Non Freight
      - cost for recovery
      - contractor's share
      - Other charges.
3. Nonmigas.

- a. Freight on Import
- b. Non Freight
  - 1) Transportation
  - 2) Travel (net)
    - Receipt
    - Payment
  - 3) Investment income (net)
    - Interest receipt.
    - Interest payment
      - # Official
      - # Private
    - Profit Transfer
  - 4) Worker's Remittances
  - 5) Government (net)
  - 6) Other.

## **6. Transaksi Berjalan.**

Kabinet cq berbagai Menko dan K/L tertentu menghindari pendarahan APBN cq defisit berbagai transaksi berjalan di bawah ini.

Defisit transaksi berjalan karena :

- 1. Defisit neraca perdagangan lebih besar dari surplus neraca jasa.
- 2. Defisit neraca jasa lebih besar dari surplus neraca perdagangan (masalah sedang).
- 3. Defisit neraca perdagangan dan defisit neraca jasa (masalah berat).

Cara perhitungan :

Transaksi berjalan = Surplus (defisit) Neraca Perdagangan + Surplus (defisit) Neraca Jasa.

Solusi Defisit Transaksi Berjalan :

- 1. Negara anggota IMF mendapat jatah SDR.
- 2. SDR dapat ditukar valuta yang dibutuhkan.
- 3. Hak kredit tersebut disebut Sepecial Drawing Right.

## **7. Komponen Neraca Lalu Lintas Modal.**

Beberapa prinsip :

- 1. NLLM terdiri atas Modal Pemerintah dan Modal Swasta.

2. Dalam Nota Keuangan, pemasukan modal pemerintah dipisahkan dengan pembayaran utang pokok LN Pemerintah.
4. Dalam Laporan BI, keduanya dijadikan satu menjadi LLM Pemerintah Neto.

Skema LLM sbb :

|                                     |                                                                    |           |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Lalulintas Modal<br>Pemerintah Neto | Penerimaan                                                         | IGGI      | Program |
|                                     |                                                                    |           | Proyek  |
|                                     |                                                                    | Luar IGGI |         |
|                                     | Pembayaran Hutang Pokok<br>(diperhitungkan dalam pementuan<br>DSR) |           |         |
| Lalu lintas Modal<br>Swasta(Neto)   | Penerimaan PMA                                                     |           |         |
|                                     | Pembayaran BUMN                                                    |           |         |

## 7. Cadangan Devisa.

Negara cq BI berupaya memupuk cadangan devisa.

### Prinsip dasar :

1. Perubahan CD tampak pada NLLM.
2. Tanda (-) berarti CD bertambah.
3. Tanda + berarti CD berkurang.
5. Menurut Laporan BI, CD terdiri atas :
  - Posisi kredit IMF (neto).
  - Hutang jangka pendek (neto).
  - Piutang jangka pendek.
6. Cadangan ditangan BI ini disebut cadangan resmi.
7. Cadangan “tak resmi” tersimpan di bank devisa, lembaga keuangan bukan bank, dalam akun neraca ”Aktiva Luar Negeri”, jumlahnya sulit diketahui pasti.
8. Secara luas dan teknis, pada hakikatnya CD sejati adalah keseluruhan portofolio kekayaan LN maupun kewajiban LN suatu negara.
9. CD ini dapat berbentuk emas, valas utama (convertible currency), alat bayar lain seperti SDR.

### Formula sbb :

Kemampuan CD mendukung Impor Dalam Satuan Waktu tertentu (bulanan/tahunan)  

$$= (\text{Nilai CD bulanan/tahunan}) / (\text{Nilai impor bulanan/tahunan}).$$

## **10. Perhitungan DSR Indonesia.**

Kementerian keuangan menjaga kesehatan DSR dalam batas sehat ber APBN.

Pengertian :

1. Debt Service Ratio Indonesia lebih luas dari DSR Pemerintah RI (didepan).
2. Hutang LN meliputi Hutang Swasta dan Hutang pemerintah.
3. Pelunasan (amortisasi) Hutang LN meliputi Pelunasan Hutang Swasta, BUMN dan Hutang pemerintah.
4.  $DSR\ Indonesia = DSR\ Pemerintah + DSR\ Rakyat\ Indonesia\ \& BUMN.$
5. Nilai ekspor menggunakan nilai ekspor bruto.

Cara perhitungan :

1. Menghitung Total Debt Service, yaitu :  
Pembayaran hutang pokok (amortisasi hutang) pemerintah.  
Pembayaran hutang pokok (amortisasi hutang) Swasta.  
Pembayaran hutang pokok (amortisasi hutang) BUMN.  
Pembayaran bunga atas hutang LN pemerintah.  
Pembayaran bunga atas hutang LN Swasta.  
Pembayaran bunga atas hutang LN BUMN.
2. Menghitung Ekspor Bruto, yaitu :  
Ekspor barang.  
Ekspor jasa.
3. Menghitung Ekspor Neto :  
 $Ekspor\ Bruto - Impor\ Migas.$
4. Menghitung DSR Indonesia terhadap ekspor bruto :  $(Total\ DS/Ekspor\ Bruto).100\%.$
5. Menghitung DSR Indonesia terhadap ekspor neto :  $(Total\ DS/Ekspor\ Neto).100\%.$

## **11. Perhitungan LIVIATAN dan MASSAD Tentang Beban Utang.**

Risiko beban utang adalah segalanya, Kementerian Keuangan bertugas mengendalikan.

Penjelasan :

1. DSR merupakan indikator sederhana untuk evaluasi hutang LN.

2. Variabel makro dalam negeri penting untuk dipertimbangkan.
3. Pendekatan Liviatan melalui gross margin dan net margin.
4. Massad memperhitungkan biaya riil amortisasi hutang dn bunga utang LN sebagai akibat perubahan term of trade.

Cara perhitungan :

1. Gross margin tahun ke t, adalah penjumlahan dari :
  - Konsumsi sektor swasta tahun ke t.
  - Investasi domestik tahun ke t.
  - Konsumsi sektor pemerintah tahun ke t.
  - Pembayaran cicilan (pokok) & bunga Hutang LN tahun ke t.
  - Cadangan alat pembayaran (devisa) LN tahun ke t.
2. Perhitungan Net margin.
3. Biaya riil cicilan pokok & bunga hutang LN sebagai akibat perubahan term of trade =  $((\text{Jumlah pembayaran cicilan (pokok) \& bunga Hutang LN tahun ke t}) / (\text{Indeks term of trade tahun t})) / (\text{Indeks term of trade tahun t})$ .

## 12. Kurs Valuta dan Devaluasi.

Kinerja Kurs Rupiah vs US \$ dipantau ketat oleh BI dan Kementerian Keuangan, di upayakan agar mata-uang Rupiah menguat.

Catatan :

1. Pada persetujuan Bretton Woods (1944) kurs valuta ditetapkan oleh pemerintah.
2. Tiap negara berupaya mempertahankan nilai kurs.
3. Pada kenyataannya, kurs tak pernah stabil, karena kenaikan harga umum disuatu negara berbeda dengan kenaikan harga umum dinegara mitra dagang.
4. Indikator adalah paritas daya beli (purchasing power parity).

Formula sbb :

Paritas daya beli antara tahun n sd x =  $(IHD_x / IHD_n) / (IHF_x / IHF_n)$ .

IHD = Indeks Harga Konsumen Dalam Negeri.

IHF = Indeks Harga Barang Konsumsi di negara-negara mitra dagang.

n = tahun dasar.

x = tahun x.

Tafsir sbb :

1. Semakin tinggi ratio paritas terhadap beberapa partner dagang, berarti kenaikan harga umum DN lebih besar dari kenaikan harga umum dinegara partner dagang.

2. Terjadi penilaian lebih terhadap mata uang DN. Penyesuaian kurs dilakukan dengan kebijakan devaluasi; menurunkan nilai mata uang DN thd mata uang asing.
3. Devaluasi menguntungkan karena menyebabkan :  
     Meningkatkan daya saing harga.  
     Memperkokoh/memperbaiki posisi Neraca Pembayaran.
4. Devaluasi merugikan karena menyebabkan :  
     Kenaikan harga-harga DN, karena sifit barang konumi DN merupakan substitusi barang impor.  
     Cost bahan baku (eks impor) dan barang modal (ek impor) meningkat, memaksa kenaikan harga jual.  
     Kenaikan harga jual akan menurunkan demand, risiko menurunnya omset dan tidak tercapainya skala keekonomian.
5. Semakin tinggi ratio, semakin lemah daya saing ekspor karena RP dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan Yen. Maka kurs perlu disesuaikan dengan devaluasi.

## **KEENAM, INDIKATOR EKONOMI SUMBERDAYA MANUSIA**

Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas perkapita, rerata pendidikan formal angkatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, mendorong perekonomian mencapai tingkat pemerkerjaan-paripurna ( full employment) dalam bingkai UMR dan pemerkerjaan nan-sehat.

Tiga masalah ekonomi bidang SDM:

1. Perkembangan perluasan kesempatan kerja.
2. Perkembangan tingkat pemerataan.
3. Pengurangan jumlah penduduk miskin.

Masalah lain :

1. Peningkatan kemampuan penduduk sebagai SDM pembangunan ekonomi.
2. Peningkatan pemanfaatan potensi penduduk berdasar kualitas SDM dan peluang penduduk untuk menghasilkan sesuatu.
3. Penduduk sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan ekonomi.
4. Pemupukan modal, investasi, laju pertumbuhan ekonomi, volume ekspor, PDB tak ada artinya (sia-sia) bila tidak disambut oleh kualitas SDM setara.

### **1. Penduduk dan Tenaga Kerja.**

Konsep dasar :

1. Besar penduduk adalah modal pembangunan (positif), besar penduduk adalah beban pembangunan (negatif).

2. Identifikasi penduduk yang menjadi modal pembangunan dan salurkan.
3. Identifikasi penduduk yang menjadi beban pembangunan, menghambat laju pembangunan dan upayakan di ubh menjadi modal pembangunan.

Skema penduduk adalah sbb :

| Penduduk | Penduduk<br>Kerja<br>(keatas) | Usia<br>(10<br>thn | Angkatan<br>kerja          | Bekerja                            | Bekerja penuh          |                                     |
|----------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|          |                               |                    |                            |                                    | Setengah<br>Menganggur | Setengah Menganggur<br>Ketara       |
|          |                               |                    |                            |                                    |                        | Setengah Menganggur<br>Tidak ketara |
|          |                               |                    |                            | Tidak<br>Bekerja                   |                        |                                     |
|          |                               |                    | Bukan<br>angkatan<br>kerja | Sekolah                            |                        |                                     |
|          |                               |                    |                            | Ibu Rumah<br>Tangga                |                        |                                     |
|          |                               |                    |                            | Lain-lain<br>(cacat<br>mental dll) |                        |                                     |
|          | Penduduk<br>Usia Kerja        | Bukan              |                            |                                    |                        |                                     |

Contoh, Komposisi Penduduk Tahun 1980.

| Keterangan                    | Jumlah<br>Juta Jiwa |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Penduduk</b>               | 146,8               |
| -Usia Kerja                   | 104,4               |
| -Diluar Usia Kerja            | 42,4                |
| <b>Usia Kerja</b>             |                     |
| -Angkatan Kerja               | 52,4                |
| -Bukan Angkatan kerja         | 52                  |
| <b>Angkatan kerja</b>         |                     |
| -Bekerja                      | 51,5                |
| -Penganggur Terbuka           | 0,9                 |
| <b>Bukan angkatan Kerja</b>   |                     |
| -Mengurus Rumah Tangga        | 22,2                |
| -Bersekolah                   | 18,8                |
| -Lain-lain (Cacat mental dll) | 11                  |
| <b>Bekerja</b>                |                     |
| -Bekerja penuh                | 33,2                |
| -Setengah menganggur          | 18,3                |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Setengah Penganggur</b>    |      |
| -Bekerja 14-35 jam perminggu  | 13,4 |
| -Kurang dari 14 jam perminggu | 4,9  |

## 2. Nisbah ketergantungan (Dependency Ratio)

Catatan ;

1. Sebagian penduduk tidak produktif.
2. Sebagian penduduk tidak produktif tersebut “menjadi tanggungan” penduduk lain yang produktif.
3. Formula tingkat beban penduduk produktif disebut *Dependency Ratio*, semakin besar semakin buruk bagi bangsa.
4. Formula bertisiko menyesatkan, karena banyak penduduk pada usia kerja ternyata tidak bekerja atau tidak mampu bekerja.

Formula :

Dependency Ratio = Penduduk Diluar Usia Kerja/Penduduk Usia Kerja.

PDUK = berusia belum 10 tahun.

PUK = berusia 10 tahun keatas.

## 3. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja.

Catatan :

Sebagian PUK tak menghasilkan barang atau jasa, misalnya karena :

Tingginya tuntutan pendidikan, kuliah S2 belum bekerja.

Sudah berusia 10 tahun keatas, namun masih sekolah/kuliah.

Ibu rumah tangga.

Lain-lain ; cacat mental dll.

Usia kerja Penganggur.

Usia Tua, pensiun.

Formula:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja = Angkatan Kerja/Penduduk Usia Kerja. 100%.

## 4. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Hampiran Tenaga Kerja (labor force approach ):

1. Angkatan Kerja yang belum bekerja, ingin kerja, sedang mencari kerja.

2. Disebut pengangguran terbuka (open unemployment).
3. Belum menggambarkan pemanfaatan SDM (labor utilization approach).

Formula :

Nisbah Pengangguran Terbuka atau *Open unemployment ratio* = (Jumlah penduduk ingin/sedang cari kerja)/(Angkatan Kerja).100%.

## 5. Tingkat Setengah Penganggur.

Penjelasan Labor Utilization Approach :

1. Konsep labor force approach diatas memberi gambaran global dan kasar, dilengkapi oleh konsep Labor Utilization Approach ini.  
LOU adalah analisis potensi SDM dan kemampuan SDM.
2. Dari yang sudah bekerja, terdapat setengah penganggur ketara dan penganggur tak ketara.
3. Setengah penganggur ketara memberi indikasi pemanfaatan SDM belum maksimal.
4. Setengah penganggur tak ketara memberi indikasi rendahnya kualitas SDM, juga produktivitas dan pendapatan yang rendah.

Rumus :

Setengah penganggur = (Bekerja kurang dari 35 jam perminggu/Penduduk yang bekerja).100%.

Setengah penganggur kritis = (Bekerja kurang dari 14 jam perminggu/Penduduk yang bekerja).100%.

**Tafsir :**

Semakin tinggi ratio setengah penganggur, semakin rendah pemanfaatan SDM.

## 6. Elastisitas Kesempatan Kerja.

Penjelasan :

1. Neraca Tenaga Kerja (TK) menunjukkan jumlah Angkatan Kerja (AK) dan Kesempatan Kerja (KK).
2. Bila  $AK > KK$ , terjadi pengangguran.
3. Laju pengangguran meningkat bila Laju Pertumbuhan  $AK > \text{Laju Pertumbuhan } KK$ .
4. Laju Pertumbuhan KK dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi umumnya, tingginya *elastisitas kesempatan kerja* khususnya.

5. Semakin tinggi angka elastisitas kerja berarti semakin besar kemampuan laju pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja baru.
6. Semakin rendah angka elastisitas kerja berarti semakin kecil kemampuan laju pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja baru.
7. Belum tentu benar, namun pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan usaha padat karya menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Sebaliknya, mungkin pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan usaha padat modal tak meningkatkan elastisitas kesempatan kerja.
8. Jadi peranan pemerintah dan investor amat besar untuk meningkatkan elastisitas kesempatan kerja. Investor memilih investasi apabila kepastian hukum, pajak, pasar dan keamanan terjamin. Lebih jauh lagi, investor memilih investasi usaha padat karya setelah mempertimbangkan *upah*, serikat pekerja, *nilai tambah/output/produktivitas* pekerja, pajak terkait perburuhan, social unrest, sara dan tingkat pemogokan. Pemerintah memberi segala macam insentif bagi para investor untuk membuka lapangan kerja baru.

Rumus :

1. Elastisitas kesempatan kerja  

$$= (\text{laju pertumbuhan kesempatan kerja}) / (\text{laju pertumbuhan ekonomi})$$

Laju pertumbuhan ekonomi = rate of growth = kenaikan PDB.

2. Laju pengangguran = Laju angkatan kerja - Laju kesempatan kerja.  
 Laju pengangguran positif berarti pengangguran meningkat.

## 7. Elastisitas Jumlah Pekerja dan Produktivitas.

Penjelasan :

1. Elastisitas jumlah pekerja berbeda dengan elastisitas kesempatan kerja.
2. Elastisitas jumlah pekerja dan produktivitas pekerja merupakan dua sisi mata uang yang sama.
3. Produktivitas kerja ditentukan oleh (1) nilai tambah (output) yang dihasilkan, (2) jumlah pekerja.
5. Jumlah pekerja ditentukan oleh daya serap pekerja melalui elastisitas pekerja.
6. Elastisitas pekerja tergantung nilai tambah output yang dihasilkan (siklus kembali ke butir 3 diatas).
7. Rumus menggunakan proposisi : Semakin tinggi angka elastisitas pekerja, semakin tinggi pula daya serap pekerja disektor usaha.

Rumus :

1. Elastisitas pekerja disektor usaha = Laju perubahan daya serap pekerja/Laju perubahan nilai tambah output.
2. Perubahan produktivitas pekerja = Nilai tambah/daya serap pekerja.
3. Angka elastisitas dihitung per-sektor, misalnya sektor pertanian, industri, bangunan.
5. Angka elastisitas dapat negatif, berarti jumlah tenaga kerja berkurang tidak memacu laju produktivitas kerja.
6. Bila angka negatif bertambah besar, berarti tingkat kemampuan pekerja memberi sumbangan terhadap sektornya semakin serndah.

## 7. Ratio Kontribusi Terhadap PDB dan Penyerapan Angkatan kerja.

Tingkat budaya etos-kerja cq budaya rajin, UMR, rerata pendidikan kejuruan siap pakai, tingkat teknologi bangsa dan tingkat industrialisasi dan peluang-kerja berpengaruh positif pada nisbah tersebut. Jumlah pengangguran berpengaruh besar adalah rerata imbalan kerja cq UMR.

Rumus :

Ratio Kontribusi thd PDB = % Kontribusi sektor thd PDB/% distribusi angkatan kerja pada sektor tsb.

Contoh :

| Sektor   | Kontribusi<br>1971 | Kontribusi<br>1980 | Distribusi<br>1971 | Distribusi<br>1980 | Ratio<br>1971 | Ratio<br>1980 |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Primer   | 53,9               | 40,8               | 66,2               | 56,8               | 0,814         | 0,718         |
| Sekunder | 11,8               | 20                 | 9,9                | 11,8               | 1,191         | 1,694         |
| Tertier  | 34,3               | 39,2               | 23,9               | 31,4               | 1,435         | 1,248         |

## 8. Pendidikan dan Lapangan kerja.

Dewasa ini rerata pendidikan angkat kerja di warna l;ulusan SD dan SMP, membutuhkan puluhan tahun untuk naik kelas rerata angkatan kerja lulusan SLTA.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah. Berikut adalah rincian rerata pendidikan formal angkatan kerja 2025.

- Dominasi Lulusan SD ke Bawah: Sebanyak 34,63 persen (atau sekitar 51,22 juta orang) dari total angkatan kerja adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.
- Pekerja Berpendidikan SD-SMP: Data menunjukkan sekitar 52 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan SD dan SMP.
- Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Secara umum, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2025 meningkat menjadi 9,07 tahun.

- Porsi Pekerja Formal: Proporsi pekerja sektor formal pada Agustus 2025 meningkat sedikit menjadi 42,20%.
- Pendidikan Pengangguran: Berdasarkan data November 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 8,45 persen.

Secara keseluruhan, mayoritas pekerja Indonesia pada tahun 2025 masih berpendidikan rendah, meskipun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan.

**Catatan :**

1. Salah satu indikator kualitas Angkatan Kerja adalah tingkat pendidikan formal dan kualitas pengalaman.
2. Klasifikasi adalah sbb :  
Tidak sekolah.  
Tidak tamat SD.  
Tamat SD.  
Tidak tamat SLP.  
Tamat SLP.  
Tidak tamat SLA.  
Tamat SLA.  
Tidak tamat PT.  
Tamat PT.
3. Prototipe pendidikan dan lapangan usaha biasanya sbb :

| Tingkat Pendidikan        | Lapangan Usaha                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamat SD                  | Sektor Pertanian                                                                              |
| Tamat SLA                 | Sektor Pertambangan, penggalan, Industri, Bangunan                                            |
| Tamat Akademi/Universitas | Sektor Listrik, Gas, Air Minum, keuangan, Perdagangan, Transportasi, Jasa-Jasa, dan lain-lain |
|                           |                                                                                               |

3. Jenjang pendidikan dikaitkan dengan indikator lain seperti :
  - a. Tingkat pendapatan di kota dan dipedesaan.
  - b. Tingkat kemiskinan.
  - c. Tingkat produktivitas.
  - d. Lapangan usaha.

**KETUJUH, PEMERATAAN TINGKAT KEHIDUPAN DAN TINGKAT KEMISKINAN**

1. Tujuan pembangunan adalah peningkatan kemakmuran masyarakat dan pemerataan kesejahteraan (pendapatan). Keberhasilan pembangunan diukur dengan indikator tersebut.
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi *lebih berarti* bila pembangunan dan atau hasil pembangunan merata. Pembangunan ekonomi menjadi kurang berarti untuk rakyat banyak bila pembangunan dan atau hasil pembangunan tak merata.
3. Pemerataan adalah muara pembangunan.
4. Pemerataan pembangunan berarti makin menyempit senjang kelompok kaya dan miskin, semakin sedikit proporsi penduduk miskin.
5. Orientasi pemerataan adalah memerangi kemiskinan.

## 1. Gini Coefficient

Berbagai cara, metode, tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain adalah :

Gini Coefficient atau Gini Ratio.

Kuznet's Index.

Oshima's Index

Theil Decomposition Index.

Rumus Gini Coefficient sbb :

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})$$

atau

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_{i+1} + Y_i)$$

$GC = 1 -$  Penjumlahan sample 1sd n, untuk ((Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam i+1) – (Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam i)) / ((Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i+1) + (Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i)).

Penjelasan :

1. Angka GC berkisar antara 0 sd 1.
2. Angka GC = 0 berarti merata mutlak, atau GC=1 berarti tidak merata mutlak, tidak pernah terjadi pada kehidupan nyata.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang apabila angka Gini terletak antara 0,5 sampai 0,7, distribusi pendapatan relatif sama apabila angka Gini antara 0,2 sampai 0,35.
4. GC menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum/kasar/ menyeluruh.

Tafsir :

1. Menurut Oshima, ketimpangan pemerataan pendapatan rendah apabila angka Gini kurang dari 0,3.  
Ketimpangan sedang bila Gini Coefficient diantara 0,3-0,4.  
Ketimpangan tinggi apabila Gini Coefficient diatas 0,4.

## 2. Relative Inequality

1. GC menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan (GNP) secara umum/kasar/ menyeluruh. GC tak menjelaskan *berapa bagian* GNP yang diterima oleh kelompok termiskin.
2. Pusat penelitian bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex memberi gambaran ketidakadilan (inequality) dengan indikator **relative inequality**. RI adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang diterima berbagai golongan masyarakat.

Perhitungan menggunakan kriteria sbb :

- a. High inequality; distribusi pendapatan sangat pincang, 40% penduduk pendapatan terendah menerima kurang dari 12 % GNP.
- b. Moderate inequality, 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17% GNP.
- c. Low inequality, 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 % pendapatan nasional atau GNP.

Penggunaan stratejik : Propenas dapat menentukan target berapa persen GNP minimum yang harus diterima 40% penduduk termiskin dalam 5 tahun kedepan, misalnya.

## 3. Relative Inequality dan Absolut Poverty.

1. RI dan AP adalah dua aspek kembar dari konsep keadilan dalam proses perkembangan masyarakat.
2. Pengukuran kemiskinan absolut (AP) menggunakan suatu angka absolut sebagai garis kemiskinan, misalnya (1) tingkat income percapita USD 50 dan (2) USD 75 berdasar harga-harga 1971(Montek S.Ahluwalia, Income inequality:Some Dimension of The Problem).

Perhitungan sbb :

1. Total Nilai GNP = (GNP perkapita). Jumlah Seluruh Penduduk.
2. Menghitung seluruh bagian GNP bagian yang diterima 40% penduduk berpendapatan rendah/miskin secara keseluruhan :  
= (Persen bagian GNP yang diterima 40% kelompok berpendapatan rendah/miskin).(Total Nilai GNP).
3. Menghitung bagian yang diterima oleh 40% kelompok miskin perkapita :

= (Seluruh bagian GNP yang diterima 40% penduduk miskin)/(40%)(Jumlah Seluruh Penduduk).

Contoh :

Income percapita RI tahun 1973 = USD 128.

Jumlah penduduk = 120 juta.

40% penduduk termiskin menerima 15 % GNP.

Maka :

1. Total nilai pendapatan atau GNP = 120 juta X USD 128 = USD 15.360 juta.
2. Bagian yang diterima oleh 40% penduduk termiskin adalah = 15% X 15.360 juta = USD 2.304.
3. Income percapita 40% penduduk termiskin adalah ; (USD 2.304)/(40%X 120 juta) = USD 48.

Kesimpulan absolute poverty :

Pada tahun 1973, 40% pendapatan perkapita penduduk RI adalah USD 48, lebih rendah dari batas kemiskinan internasional yaitu USD 50 atau USD 75.

Pada tahun 1985, mencapai USD 580 percapita, dan RI masuk Middle Income Country.

#### **4. Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan**

##### **4.1. Garis kemiskinan adalah tolok ukur penting untuk mengukur tingkat kemiskinan.**

Cara perhitungan Tingkat Kemiskinan :

1. Dua ancangan :
  - a. Head count measure, memperkirakan jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan.  
Perhitungan sbb :  
$$\text{Tingkat kemiskinan} = (\text{Jumlah penduduk miskin dan dibawah garis kemiskinan})/(\text{Jumlah penduduk}). 100\%.$$
  - b. Poverty gap, senjang kemiskinan ; menghitung jumlah dana yang diperlukan utk mengatasi masalah kemiskinan.

Berbagai bentuk ukuran :

1. Perkiraan jumlah dana yang harus disediakan utk menghapus kemiskinan.
2. Untuk berbagai jenis analisis dan kesimpulan, dilakukan perhitungan angka relatif, yaitu perbandingan jumlah kesenjangan kemiskinan dgn :
  - 2.1. PDB.
  - 2.2. Jumlah pendapatan penduduk miskin.
  - 2.3. Jumlah pendapatan penduduk tidak miskin
  - 2.4. Jumlah pengeluaran pemerintah.
  - 2.5. Jumlah bantuan LN.

## 2.6. Nilai ekspor.

Perhitungan sbb :

% Senjang Kemiskinan Relatif Terhadap Sesuatu = (Tingkat Kemiskinan)/  
(Variable terpilih diatas). 100%.

## 4.2. Garis kemiskinan.

Pendekatan kebutuhan minimum/dasar.

Kriteria dan Garis Kemiskinan

| Penelitian              | Kriteria                                                                                                               | Garis Kemiskinan  |                   |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                         |                                                                                                                        | Kota              | Desa              | Kota +<br>Desa |
| Esmara<br>1969/1970     | Konsumsi beras perkapita per tahun (Kg)                                                                                | -                 | -                 | 125            |
| *Sayogya<br>1971        | Tingkat pengeluaran ekuivalen beras per orang per tahun (Kg)<br>Miskin (M)<br>Miskin Sekali (MS)<br>Paling Miskin (PM) | 480<br>360<br>270 | 320<br>240<br>180 |                |
| Ginneken<br>1969        | Kebutuhan gizi minimum per orang per hari<br>-Kalori<br>-Protein (gram)                                                | -<br>-            | -<br>-            | 2000<br>50     |
| Anne Booth<br>1969/1970 | Kebutuhan gizi minimum per orang per hari<br>-Kalori<br>-Protein (gram)                                                | -<br>-            | -<br>-            | 2000<br>40     |
| Gupta<br>1973           | Kebutuhan gizi minimum per orang per tahun (Rp)                                                                        | -                 | -                 | 24000          |
| Hasan<br>1975           | Pendapatan minimum per kapita per tahun (US \$)                                                                        | 125               | 95                |                |
| BPS 1984                | 1.Konsumsi kalori per kapita per hari<br>2.Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)                                       | -<br>13731        | -<br>7746         | 2100<br>-      |
| Sayogya<br>1984         | Pengeluaran per Kapita per bulan (Rp)                                                                                  | 8240              | 6585              | -              |

| Penelitian                     | Kriteria                                                                            | Garis Kemiskinan |      |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|
|                                |                                                                                     | Kota             | Desa | Kota +<br>Desa |
| Bank Dunia 1984                | Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)                                               | 6719             | 4479 | -              |
| Garis Kemiskinan Internasional |                                                                                     |                  |      |                |
| 1. Interim Report 1976         | Pendapatan per kapita per tahun:<br>- Nilai US \$ 1970<br>- US \$ Paritas daya beli | -                | -    | 75<br>200      |
| 2. Ahluwalia 1975              | Tingkat pendapatan per kapita per tahun (US \$)                                     | -                | -    | 50<br>75       |

## 5. Kebutuhan Dasar dan Garis Kemiskinan.

### 5.1. Penjelasan :

1. Basic needs diperkenalkan ILO 1976.
2. Perhatian pada kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.
3. Ancangan langsung, bukan cara tidak langsung seperti trickle-down effect dan pertumbuhan ekonomi tinggi.
4. Kesulitan perhitungan :
  - a. Penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar/kriteria subyektif berdasar adat, budaya, daerah dan kelompok sosial.
  - b. Sifat komponen kebutuhan dasar berbeda-beda, misalnya selera terhadap makanan, busana dll.

### 5.2. Komponen Dasar:

1. UN 1961 menentukan kebutuhan dasar adalah :
  - Kesehatan.
  - Bahan makanan dan gizi.
  - Pendidikan.
  - Kesempatan kerja.
  - Kondisi kerja.
  - Perumahan.
  - Sandang.
  - Rekreasi.
  - Jaminan sosial.
  - Kebebasan manusia.
2. UNRISD 1976 :

Kebutuhan primer :

- Gizi.
- Perumahan.
- Kesehatan.

Kebutuhan kultural :

- Pendidikan.
- Rekreasi.
- Ketenangan hidup.

Kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

3. Ganguli & Gupta 1976, kebutuhan primer adalah :

- Gizi.
- Perumahan.
- Pelayanan kesehatan/pengobatan.
- Pendidikan.
- Sandang.

4. Green 1978 :

Personal consumption items:

- Pangan.
- Sandang.
- Pemukiman.

Basic public service:

- Fasilitas kesehatan.
- Pendidikan.
- Saluran air minum.
- Pengangkutan.
- Kebudayaan.

5.3. Dasar perhitungan :

1. Pangan dinyatakan dalam gizi minimum, dlm kalori dan protein.
2. Sandang, dinyatakan dalam pengeluaran rata-rata.
3. Perumahan, dinyatakan dgn indikator pengeluaran utk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air.
4. Pendidikan dinyatakan dlm indikator pengeluaran rata-rata biaya sekolah.
5. Kesehatan dinyatakan dgn indikator pengeluaran rata-rata utk penyediaan obat dirumah, biaya dokter & obat.

5.4. Karakteristik pengeluaran perkapita sebagai dasar penentuan garis kemiskinan :

Cara perhitungan :

1. Komposisi kebutuhan dasar (dalam %) =  
$$\frac{((\text{Pengeluaran perkapita utk pangan \& bukan pangan}) / \text{Jumlah kebutuhan dasar rata-rata perkapita})}{100\%}$$
2. Ratio kebutuhan dasar dan pengeluaran perkapita =  
$$\frac{((\text{Jumlah kebutuhan dasar perkapita}) / (\text{Pengeluaran rata-rata perkapita}))}{100\%}$$

3. Ratio kota dan desa (Pedesaan =100%).
  - 3.1. Ratio Kebutuhan Dasar Rata-rata Per Kapita Kota Terhadap Desa =  $(\text{Jumlah Kebutuhan Dasar Rata-Rata Perkapita Kota} / \text{Jumlah Kebutuhan Dasar Rata-Rata Perkapita Desa}) \cdot 100\%$ .
  - 3.2. Ratio Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Kota Terhadap Desa =  $(\text{Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kota}) / (\text{Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Desa}) \cdot 100\%$ .

#### 5.5. Kebutuhan Dasar dan Garis Kemiskinan.

1. Secara internasional, garis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar (Atkinson & McNamara).
  - 1.1. Atkinson : Garis kemiskinan adalah setengah dari pengeluaran perkapita.
  - 1.2. McNamara: Garis kemiskinan adalah sepertiga dari pengeluaran perkapita.
  - 1.3. Esmara : Garis kemiskinan kota adalah  $\frac{2}{3}$  dan Desa adalah  $\frac{3}{4}$  pengeluaran perkapita.
2. Untuk NKRI, Hendra Esmara membagi garis kemiskinan menjadi GK relatif dan GK mutlak (akibat perubahan harga semata).

Contoh gambaran Garis Kemiskinan Relatif dan Mutlak di Indonesia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar (1970 – 1980)

| Garis Kemiskinan | 1970  |          | 1980  |          |
|------------------|-------|----------|-------|----------|
|                  | Kota  | Pedesaan | Kota  | Pedesaan |
| Relatif (Rp)     | 1.240 | 999      | 7.770 | 5.482    |
| Mutlak (Rp)      | 1.240 | 999      | 6.042 | 4.868    |

Contoh, karakteristik pengeluaran per kapita untuk memenuhi kebutuhan Dasar 1970 – 1980 (%)

| Keterangan                                          | 1970   |       | 1980   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|
|                                                     | Kota   | Desa  | Kota   | Desa  |
| Komposisi Kebutuhan Dasar:                          |        |       |        |       |
| Pangan                                              | 69,68  | 82,88 | 57,62  | 78,44 |
| Non Pangan                                          | 30,32  | 17,12 | 42,38  | 21,56 |
| Perbandingan Kebutuhan Dasar dan Pengeluaran/kapita | 68,17  | 78,54 | 63,65  | 76,01 |
| Perbandingan Desa-Kota                              |        |       |        |       |
| Kebutuhan Dasar/kapita                              | 124,12 | 100   | 147,74 | 100   |
| Pengeluaran per kapita                              | 143,00 | 100   | 169,27 | 100   |

## **INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Sebuah negara terdiri atas sekumpulan SDM warga-negara, bukan sekadar tanah dan air. Pada UU Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh pemerintah adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, paran, kesehatan, pendidikan dan keamanan-sosial.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditujukan kepada WNI perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, yaitu kemiskinan; ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, melalui bantuan sosial, advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi Kemanusiaan, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan

kemampuan dasar serta kemampuan berusaha individu, kelompok, daerah tertinggal atau masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan

kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga-negara akan kehidupan yang manusiawi, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan akan kelanjutan kebutuhan hidup dasar.

Bukan hanya Depsos, praktis seluruh K/L mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan logika tata-negara sebagai berikut.

- Tujuan kenaikan kelas NKRI menjadi negara maju dan makmur diproksi oleh PDB atau penghasilan perkapita kelas/rumpun negara maju.
- Penghasilan perkapita rumpun negara-maju bersyarat sistem bernegara adalah sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ditangan rakyat cq DPR, pimpinan negara dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh DPR, pemilu nan-jurdil mencipta kabinet dan pimpinan-daerah cinta tanah-air, sabar, adil-bijaksana, mumpuni, cerdas dan bersih KKN, kabinet mampu mencipta kesempatan-pendidikan formal ( kemendiknas) , kesempatan-kerja (Kemenaker), keamanan publik (Kemenhankam) nir-sara dan nir-diskriminasi-gender ( Kemen Budaya dan Sosial), rakyat sehat dan ber-etos-kerja ( KemenKes dan kemenBud) APBN ( Kemen PU, Kemensos, Kemendagri, Kemendes dll) mampu melaksanakan penyediaan pra-sarana untuk kegiatan sosial cq perekonomian, dan berbagai tugas khusus tiap K/L lain untuk menunjang kesejahteraan bangsa.
- Kesejahteraan rakyat hanya dapat diraih kalau rakyat hidup dalam iklim demokrasi, aman, tenteram dan damai, rerata pendidikan formal bangsa cukup tinggi, pemerkerjaan paripurna ( full employment) dalam budaya etos-kerja dan anti-menganggur. Tugas berat kabinet adalah mengubah budaya malas main HP sepanjang hari menjadi budaya-kerja.
- Pemerintah cq tiap K/L dan Pemda membangun zona integritas. Berikut adalah daftar periksa (*checklist*) pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang disusun berdasarkan 6 Area Perubahan yang berlaku di instansi pemerintah Indonesia. Checklist ini dibagi menjadi dua komponen utama: Komponen Pengungkit (Proses) dan Komponen Hasil.

Komponen Pengungkit (Area Perubahan).

- Manajemen Perubahan
- Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI (Surat Keputusan).
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI secara berkala.
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja (sosialisasi, *role model*, agen perubahan).

Penataan Tata-laksana

- Penyusunan dan penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama.

- Pengukuran kinerja unit melalui E-Office.
- Keterbukaan Informasi Publik (Website, media sosial, papan informasi).

#### Penataan Sistem Manajemen SDM

- Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan/ABK.
- Pola mutasi internal pegawai.
- Pengembangan kompetensi pegawai.
- Penetapan kinerja individu.
- Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

#### Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penetapan, dan pemantauan kinerja.
- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKjIP).
- Pengelolaan data kinerja.

#### Penguatan Pengawasan

- Pengendalian Gratifikasi (Unit Pengendali Gratifikasi, sosialisasi).
- Penerapan *Whistle Blowing System* (WBS) dan penanganan pengaduan.
- Penanganan Benturan Kepentingan (Pemetaan dan penerapan).
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (LHKPN/LHKASN) 100%.

#### Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Standar Pelayanan (Maklumat Pelayanan, SOP Pelayanan).
- Budaya Pelayanan Prima (5S: Sigap, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).
- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan tindak lanjut.
- Inovasi pelayanan (digitalisasi atau perbaikan layanan).

#### Komponen Hasil (Sasaran)

- Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas KKN: Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tinggi.
- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) tinggi/memuaskan.

#### Dokumen Kelengkapan Utama (Eviden)

1. SK Tim Zona Integritas.
2. Dokumen Rencana Kerja.
3. Dokumen Pakta Integritas.
4. Bukti Sosialisasi (Foto, Undangan, Daftar Hadir).
5. *Evidence* 6 Area Perubahan (dokumen pendukung tiap area).
6. Bukti Publikasi WBK/WBBM di media sosial/website.

#### Tips Persiapan:

- Survei Mandiri: Lakukan survei survei persepsi korupsi dan pelayanan secara mandiri sebelum dievaluasi KemenPAN-RB.
- Update Data: Pastikan bukti dukung (eviden) diperbarui, tidak menggunakan dokumen tahun lalu.
- Fokus Inovasi: Tampilkan inovasi yang berdampak langsung pada kecepatan dan transparansi layanan.
- Pelibatan LSM sebagai peninjau.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

Di pimpin Presiden dan seluruh K/L nan-mumpuni, LKjIP NKRI nan-strategis niscaya terutama melaporkan hal-hal sbb :

- Kemajuan Indeks Demokrasi NKRI cq kualitas demokrasi versi Menkumham cq kualitas pemilu/pilkada, kualitas DPR, kualitas budaya produktif / rajin, kualitas kohesivitas bangsa nir-SARA dan nirdiskriminasi-gender (versi Depsosdan Depbud), kualitas rerata pendidikan (versi Depnakertrans) dan tingkat pemerkerjaan / pengangguran, kualitas tingkat teknologi dan kondisi prasarana publik ( versi kementerian Teknologi), kualitas kondisi pertahanan-keamanan DN ( versi DepHan), kualitas lingkungan hidup ( versi KLH) dan sosial ( versi Depsos), tingkat PDB dan pendapatan perkapita, kekuatan mata-uang, inflasi, DSR dan indeks risiko kepailitan negara (versi Depkeu) menuju indeks negara kaya-makmur 2045.
- Kemajuan kualitas pelaksanaan berbasis GCG tiap butir Pancasila dan tiap butir UUD pada setiap aspek Triaspolitika, DPR dan pemerintahan cq K/L/Pemda.
- Kemajuan kualitas pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan NKRI berdasar SDG versi PBB untuk Kabinet/ tiap K/L/Pemda/Desa, berdasar Laporan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia yang memimpin 27 lembaga PBB (*UN Country Team*) untuk mempercepat pencapaian SDGs NKRI dan berdasar Laporan SDGs PBB di Bappenas NKRI (Kementerian PPN/Bappenas) cq Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*).
- Kemajuan kualitas pelaksanaan UU Kesejahteraan Sosial.

Jayalah NKRI !

***Dengan ingat tulus kepada NKRI, Jakarta, 18 Februari 2026.***